djp

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN

2024

Daftar Isi

I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah
B. Tugas dan Fungsi Organisasi
C. Struktur Organisasi
D. Sistematika Pelaporan

II Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko

III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
C. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

IV Penutup

Lampiran

Bab I
Pendahuluan

- **Latar Belakang**
- **Tugas dan Fungsi Organisasi**
- **Struktur Organisasi**
- **Sistematika Pelaporan**

You may never know what results come of your actions, but if you do nothing, there will be no results

-Mahatma Gandhi-

Bab I
Pendahuluan

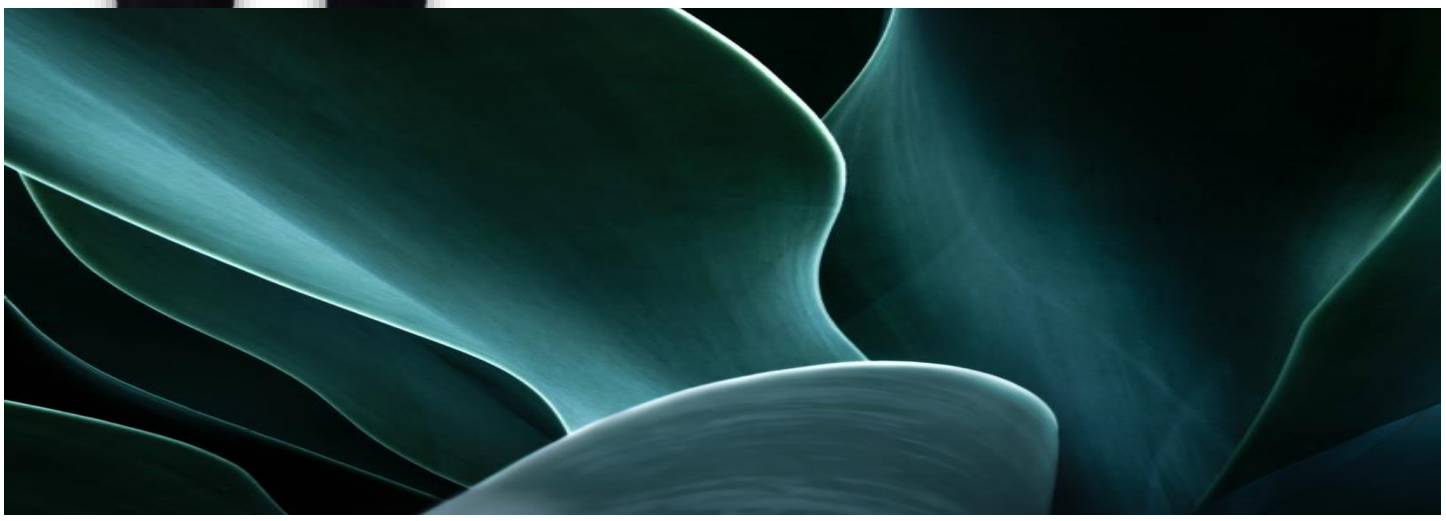

LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian (DJP) memandang penting adanya suatu sistem yang menciptakan *level playing field* bagi seluruh wajib pajak. Hal ini berhubungan erat dengan tugas dan fungsi pengawasan yang harus dijalankan oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, di mana salah satu fokus utama adalah memastikan wajib pajak menjalankan empat kewajiban dasar mereka, yaitu: pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Namun, dalam implementasinya, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dua kendala utama yang dihadapi adalah kualitas layanan registrasi wajib pajak dan perbedaan identifikasi subjek pajak.

Pertama, kualitas layanan registrasi wajib pajak, khususnya terkait dengan fokus domisili dan kedudukan, masih menjadi masalah. Banyak wajib pajak yang terdaftar secara tidak tepat atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan memverifikasi mereka dengan akurat. Hal ini berisiko pada ketidakakuratan data perpajakan yang berujung pada rendahnya tingkat kepatuhan. Kedua, perbedaan dalam identifikasi subjek pajak juga menjadi hambatan.

Pengawasan Wajib Pajak adalah pengawasan kegiatan ekonomi (usaha) dan bisnis serta identifikasi Wajib Pajak (seluruh klasifikasi administrasi Wajib Pajak yang meliputi: Wajib Pajak Strategis, Wajib Pajak Kewilayahan, dan Wajib Pajak yang diadministrasikan di unit kerja lain (baik 1 kanwil atau beda kanwil), melalui kegiatan pengumpulan data (KPDL/KPD) di setiap jengkal wilayah yang diampu (di assign), yang diawali dengan kegiatan:

a. Positioning tempat kegiatan usaha (Tagging/ShareLocation) secara benar dan bertanggung jawab;
b. Mencatat dan mencocokkan data registrasi Wajib Pajak: alamat, merk usaha/dagang, KLU, nomor telepon, foto/peta/gambar situasi, serta data-data pendukung kemudahan identifikasi lainnya secara cermat dan akurat;
c. Mengumpulkan dan mencatat informasi simpul-simpul data yang beririsan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berupa: Income, Cost, Assets, Liability, Equaity, dan Profile WP;

Dalam rangka pengayaan basis data perpajakan dan perluasan basis perpajakan, dapat secara langsung dimanfaatkan untuk:

a. Pembenahan dan pemutakhiran data registrasi Wajib Pajak (master file WP);
b. Membangun Sistem Informasi Geospasial Tematik Perpajakan, untuk memudahkan seluruh layanan DJP kepada Wajib Pajak;
c. Ekstensifikasi Wajib Pajak (DPE) untuk mencari sumber baru penerimaan (SBP) dan intensifikasi pajak (PPM, PKM, dan WRA);
d. Produksi data yang dikirimkan ke unit kerja tempat kegiatan ekonomi/usaha diadministrasikan;

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian telah mengembangkan lima pilar kepatuhan sebagai landasan untuk mendorong pemenuhan kewajiban pajak secara optimal. Kelima pilar tersebut meliputi:

a. Kenaikan Wajib Pajak **terdaftar;**
b. Kenaikan Wajib Pajak yang melakukan **pembayaran;**
c. Kenaikan Wajib Pajak yang melakukan **pembayaran secara teratur;**
d. Kenaikan Wajib Pajak yang melakukan **pembayaran secara wajar**; dan
e. Kenaikan Wajib Pajak **lapor** SPT.

Dengan upaya yang terkoordinasi dalam menerapkan kelima pilar kepatuhan ini, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara signifikan, sehingga penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan negara dapat terjaga dan terus berkembang secara berkelanjutan.

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-622/PJ/2022 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Masa Transisi Menuju Perubahan Organisasi di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, tugas dan fungsi Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian adalah sebagai berikut:

a. Tugas

   Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

b. Fungsi

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan;
- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

STRUKTUR ORGANISASI

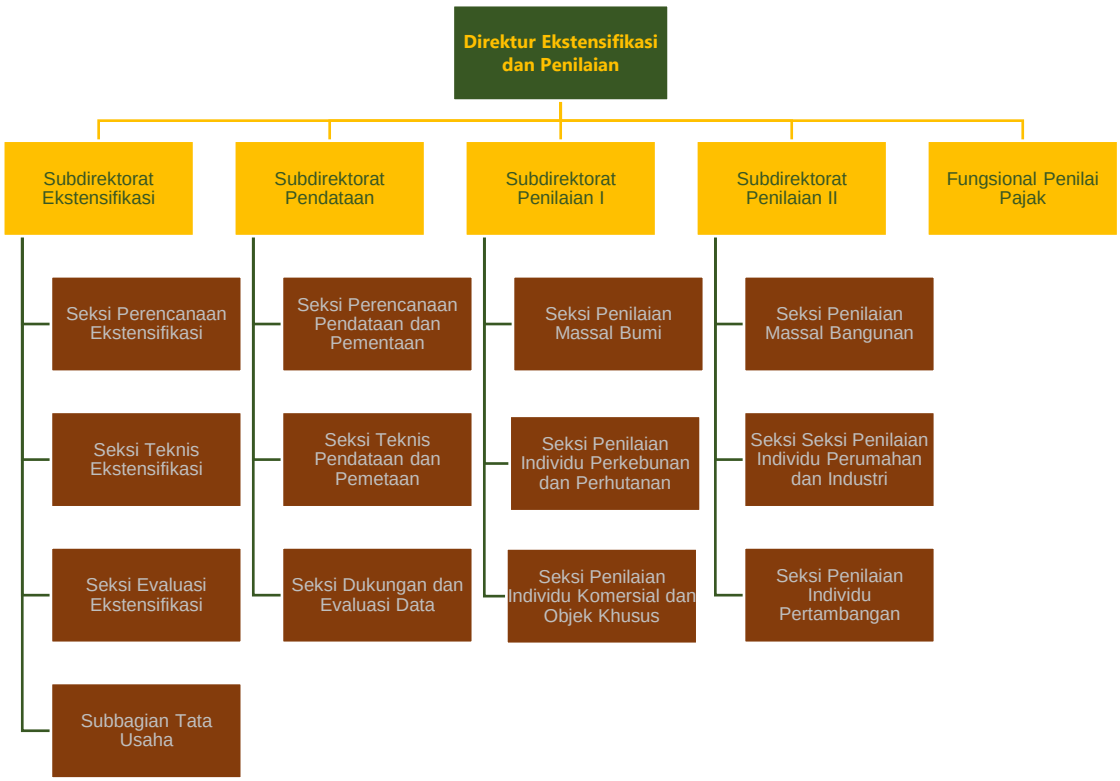

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian terdiri atas:

- Subdirektorat Ekstensifikasi
- Subdirektorat Pendataan
- Subdirektorat Penilaian I
- Subdirektorat Penilaian II
- Subbagian Tata Usaha
- Fungsional Penilai Pajak

Tugas unit dan jabatan yang ada di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian adalah sebagai berikut:

1. Subdirektorat Ekstensifikasi

Subdirektorat Ekstensifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan), meliputi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Ekstensifikasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pengawasan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) meliputi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi.
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara pengawasan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) meliputi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi.
c. Penyiapan bahan perumusan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis pengawasan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
d. Pengendalian Mutu pengawasan Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan).
e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak internal dan pihak eksternal.
f. Pelaksanaan dukungan administrasi jabatan fungsional.
g. Pelaksanaan koordinasi kepatuhan, regulasi, kepatuhan internal, organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, data, proses bisnis dan anggaran dan
h. Pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.

Subdirektorat Ekstensifikasi terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Ekstensifikasi
   Seksi Perencanaan Ekstensifikasi mempunyai tugas elakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pengawasan Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan), meliputi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, serta pelaksanaan dukungan administrasi jabatan fungsional serta pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.
b. Seksi Teknis Ekstensifikasi
   Seksi Teknis Ekstensifikasi mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara pengawasan Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan), meliputi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi serta pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.
c. Seksi Evaluasi Ekstensifikasi
   Seksi Evaluasi Ekstensifikasi mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis pengawasan Wajib Pajak Lainnya

(berbasis kewilayahan), serta pengendalian mutu pengawasan Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan) meliputi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi serta pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.

2. Subdirektorat Pendataan

Subdirektorat Pendataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan kebijakan teknis, pengolahan dan evaluasi data di bidang pendaftaran, pendataan, dan pemetaan wajib pajak, Kegiatan Pengumpulan Data, monografi fiskal, pembangunan dan pengembangan DJP Digital Map, assignment wajib pajak lainnya (berbasis kewilayahan) dan pembenahan basis data masterfile wajib pajak, serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan, perumusan kebijakan standarisasi teknis serta pengendalian kualitas dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pelaporan dan pendataan Objek PBB Sektor P5L. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pendataan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pendaftaran, pendataan dan pemetaan wajib pajak, kegiatan pengumpulan data, monografi fiskal, pembangunan dan pengembangan DJP Digital Map, assignment wajib pajak lainnya (berbasis kewilayahan) dan pembenahan basis data masterfile wajib pajak.
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran, pendataan dan pemetaan wajib pajak, kegiatan pengumpulan data, monografi fiskal, pembangunan dan pengembangan DJP Digital Map, assignment wajib pajak lainnya (berbasis kewilayahan) dan pembenahan basis data masterfile wajib pajak.
c. Penyiapan bahan perumusan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis di bidang pendaftaran, pendataan dan pemetaan wajib pajak, kegiatan pengumpulan data, monografi fiskal, pembangunan dan pengembangan DJP Digital Map, assignment wajib pajak lainnya (berbasis kewilayahan) dan pembenahan basis data masterfile wajib pajak.
d. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak internal dan pihak eksternal.
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan, perumusan kebijakan standarisasi teknis serta pengendalian kualitas dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pelaporan dan pendataan objek pajak PBB sektor P5L.
f. Pelaksanaan koordinasi kepatuhan, regulasi, kepatuhan internal, organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, data, proses bisnis dan anggaran.
g. Pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan

Subdirektorat Pendataan terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Pendataan dan Pemetaan

   Seksi Perencanaan Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pendaftaran, pendataan, pemetaan Wajib Pajak, Kegiatan Pengumpulan Data, monografi fiskal, pembangunan dan pengembangan DJP Digital Map, assignment Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan), dan pembenahan basis data Master File Wajib Pajak, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pendaftaran, pelaporan, dan pendataan Objek

Pajak PBB sektor P5L, serta pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.

b. Seksi Teknis Pendataan dan Pemetaan
   Seksi Teknis Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara pendaftaran, pendataan, pemetaan Wajib Pajak, Kegiatan Pengumpulan Data, monografi fiskal, pembangunan dan pengembangan DJP Digital Map, assignment Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan), dan pembenahan basis data Master File Wajib Pajak, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis pelaksanaan pendaftaran,
   pelaporan, dan pendataan Objek Pajak PBB sektor P5L, serta pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.
c. Seksi Dukungan dan Evaluasi Data
   Seksi Dukungan dan Evaluasi Data mempunyai tugas melakukan dukungan, analisis dan evaluasi data hasil pendaftaran, pendataan, pemetaan Wajib Pajak, Kegiatan Pengumpulan Data, monografi fiskal, pembangunan dan pengembangan DJP Digital Map, assignment Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan), dan pembenahan basis data Master File Wajib Pajak, pengendalian kualitas dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pelaporan, dan pendataan PBB Objek Pajak sektor P5L, serta pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.

3. Subdirektorat Penilaian I

Subdirektorat Penilaian I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan Wajib Pajak Strategis. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Penilaian I menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pengawasan Wajib Pajak Strategis.
b. Penyiapan bahan perumusan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis pengawasan Wajib Pajak Strategis.
c. Pemantauan pengendalian mutu dan evaluasi pengawasan Wajib Pajak Strategis berdasarkan hasil analisis kesenjangan kepatuhan pajak dalam proses peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
d. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak eksternal dan internal.
e. Pelaksanaan koordinasi kepatuhan, regulasi, kepatuhan internal, organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, data, proses bisnis dan anggaran.
f. Pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.

Subdirektorat Penilaian I terdiri atas:

a. Seksi Penilaian Massal Bumi
   Seksi Penilaian Massal Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pengawasan Wajib Pajak Strategis, serta pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.
b. Seksi Penilaian Individu Perkebunan dan Perhutanan

Seksi Penilaian Individu Perkebunan dan Perhutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemantauan pengawasan Wajib Pajak Strategis, serta pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.

c. Seksi Penilaian Individu Komersial dan Objek Khusus
   Seksi Penilaian Individu Komersial dan Objek Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Strategis, serta pengendalian mutu pengawasan Wajib Strategis, serta pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.

4. Subdirektorat Penilaian II

Subdirektorat Penilaian II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan, perumusan kebijakan standarisasi teknis serta pengendalian kualitas dan evaluasi pelaksanaan penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tujuan perpajakan, penilaian Non-NJOP untuk tujuan perpajakan dan kegiatan pendukung penilaian. Kepala Subdirektorat Penilaian II juga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, kolaborasi, dan pelaporan yang dibutuhkan terkait penilaian selain PBB-P5L dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan terkait penilaian PBB-P5L dengan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Penilaian II menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan, perumusan kebijakan standarisasi teknis serta pengendalian kualitas dan evaluasi pelaksanaan penilaian NJOP Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, dan Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan sektor lainnya (PBB P5L).
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan, perumusan kebijakan standarisasi teknis serta pengendalian kualitas dan evaluasi pelaksanaan penilaian Non-NJOP Properti Kriteria I, Properti Kriteria II, Bisnis Kriteria I, Bisnis Kriteria II dan Aset Tak Berwujud.
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan, perumusan kebijakan standarisasi teknis serta pengendalian kualitas dan evaluasi kegiatan pendukung penilaian.
d. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal.
e. Pelaksanaan dukungan administrasi jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak.
f. Pelaksanaan koordinasi kepatuhan, regulasi, kepatuhan internal, organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, data, proses bisnis dan anggaran.
g. Pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.

Subdirektorat Penilaian II terdiri atas:

a. Seksi Penilaian Massal Bangunan
   Seksi Penilaian Massal Bangunan mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan, perumusan kebijakan standardisasi teknis serta pengendalian kualitas, dan evaluasi pelaksanaan Penilaian NJOP Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, dan penilaian NJOP Sektor Perkebunan,

penilaian Non-NJOP Properti Kriteria I, Properti Kriteria II, dan kegiatan pendukung penilaian, serta pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.

b. Seksi Penilaian Individu Perumahan Industri
   Seksi Penilaian Individu Perumahan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan, perumusan kebijakan standardisasi teknis serta pengendalian kualitas, dan evaluasi pelaksanaan penilaian NJOP Pertambangan Mineral atau Batubara, dan penilaian NJOP Sektor Perhutanan, penilaian Non-NJOP Bisnis Kriteria I, serta pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.
c. Seksi Penilaian Penilaian Individu Pertambangan
   Seksi Penilaian Penilaian Individu Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan, perumusan kebijakan standardisasi teknis serta pengendalian kualitas, dan evaluasi pelaksanaan penilaian NJOP Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, penilaian NJOP Sektor Lainnya, penilaian Non-NJOP Bisnis Kriteria II dan Aset Tak Berwujud, serta pelaksanaan dukungan administrasi jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak, serta pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.

5. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Secara administratif Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dibina oleh Kepala Subdirektorat Ekstensifikasi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak

Fungsional Penilai Pajak (FPP) bertugas memberikan bantuan penilaian bisnis, properti dan PBB kepada unit vertikal DJP maupun unit eksternal di lingkungan Kementerian Keuangan.

SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 119 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

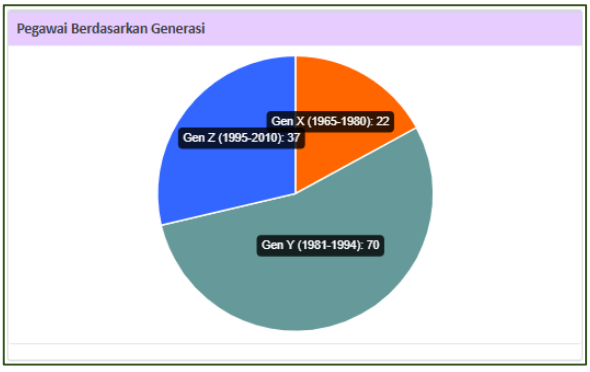

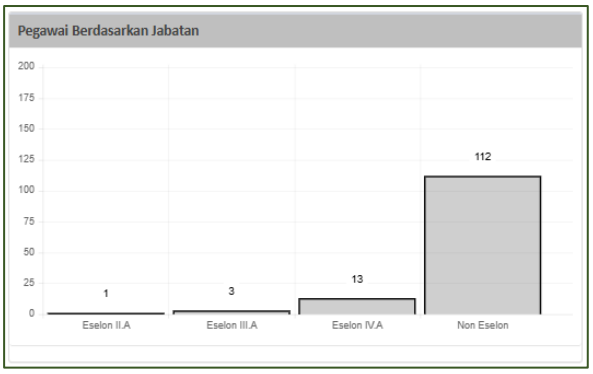
Pegawai Berdasarkan Jabatan
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1
3
13
112
Eselon II.A
Eselon III.A
Eselon IV.A
Non Eselon

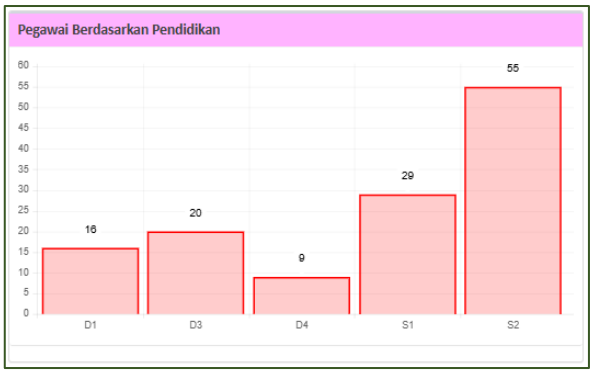
Pegawai Berdasarkan Pendidikan
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
16
20
9
29
55
D1
D3
D4
S1
S2

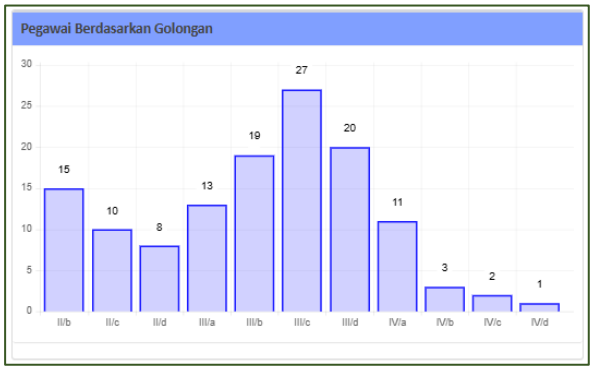
Pegawai Berdasarkan Golongan
30
25
20
15
10
5
0
15
10
8
13
19
27
20
11
3
2
1
II/b
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d

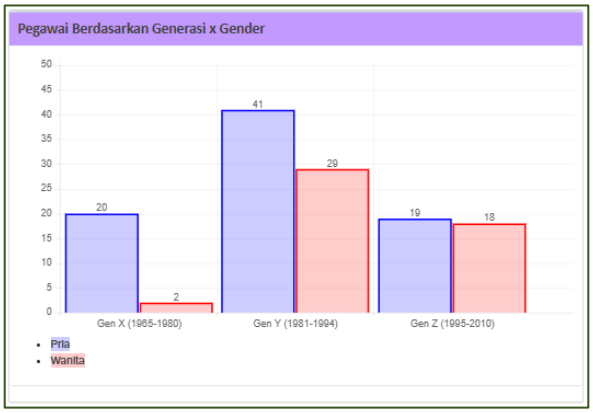
Pegawai Berdasarkan Generasi x Gender
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
20
2
41
29
19
18
Gen X (1965-1980)
Gen Y (1981-1994)
Gen Z (1995-2010)
Pria
Wanita

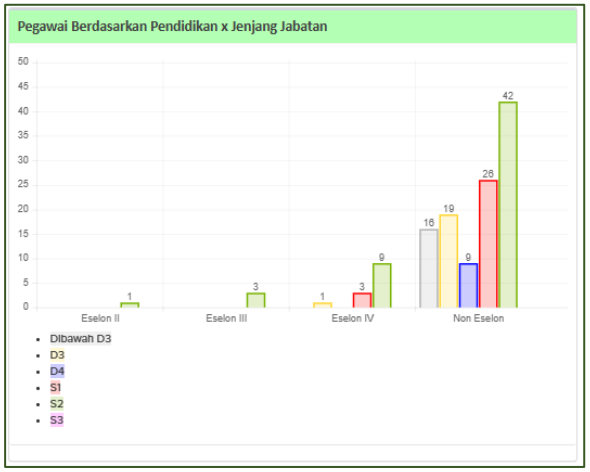
Pegawai Berdasarkan Pendidikan x Jenjang Jabatan
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1
3
1
3
9
16
19
9
26
42
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Non Eselon
Dibawah D3
D3
D4
S1
S2
S3

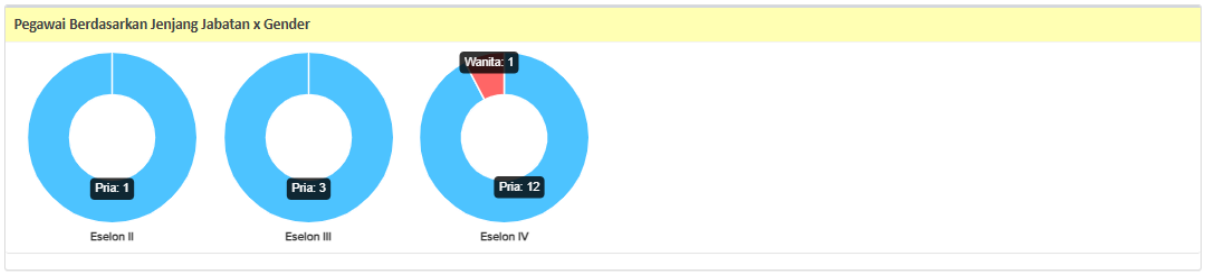
Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan x Gender
Pria: 1
Pria: 3
Wanita: 1
Pria: 12
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

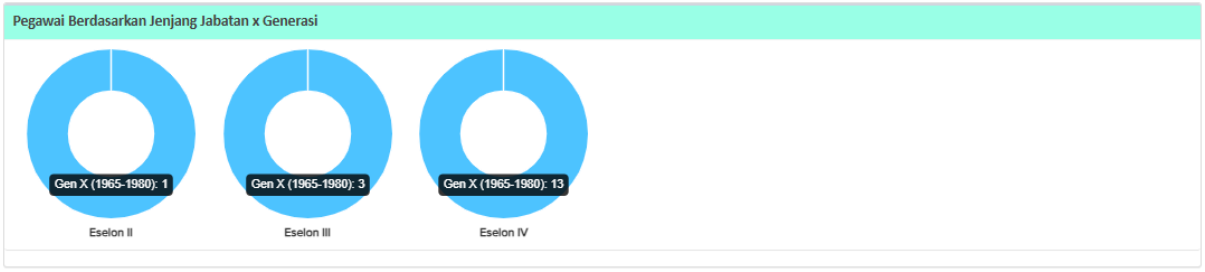
Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan x Generasi
Gen X (1965-1980): 1
Gen X (1965-1980): 3
Gen X (1965-1980): 13
Eselon II
Eselon III
Eselon IV

SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issues)* yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain: Latar Belakang, Tugas dab Fungsi Organisasi, Struktur Organisasi, dan Sistematika Pelaporan

Bab II. Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko

Dalam sub ini berisi proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024. Dalam penyusunan PK perlu dijelaskan telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

C. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah- langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisas

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II
Perencanaan Kinerja

- **Perencanaan Strategis**
- **Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko**

If You can not work with love but only distaste, it is better you should leave your work
-Khalil Gibran-

PERENCANAAN STRATEGIS

A. Rencana Strategis DJP

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien.

Visi Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Menjadi Direktorat penegak perluasan dan peningkatan kualitas basis pajak melalui perumusan strategi pengawasan berbasis kewilayahan, perluasan dan pemetaan basis data perpajakan, dan optimalisasi fungsi penilaian dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak: "Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan"

Misi Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

a. Mengoptimalkan fungsi ekstensifikasi untuk memperluas basis pajak
b. Mengoptimalkan pengawasan berbasis kewilayahan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan
c. Mengoptimalkan fungsi penilaian melalui penyempurnaan regulasi penilaian, pengembangan sistem informasi terkait penilaian, serta peningkatan kompetensi pajak
d. Meningkatkan stakeholder's awareness terhadap penggalian potensi pajak melalui peran kegiatan penilaian
e. Meningkatkan pengawasan wajib pajak yang efektif dan penggalian potensi pajak yang optimal melalui pemanfaatan data spasial

B. Sasaran Strategis

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian memiliki sasaran strategis yang harus dicapai yang tertuang dalam peta strategis Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Tahun 2024 yaitu:

No	Sasaran Strategis
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif
5	Pengujian kepatuhan material yang Efektif
6	Penilaian Perpajakan yang Efektif
7	Data dan informasi yang berkualitas
8	Pengendalian internal yang efektif
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel

REFINEMENT PERJANJIAN KINERJA DAN PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian berpedoman pada Visi dan Misi, Renstra dan Renja Direktorat Jenderal Pajak. Peta Strategi Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

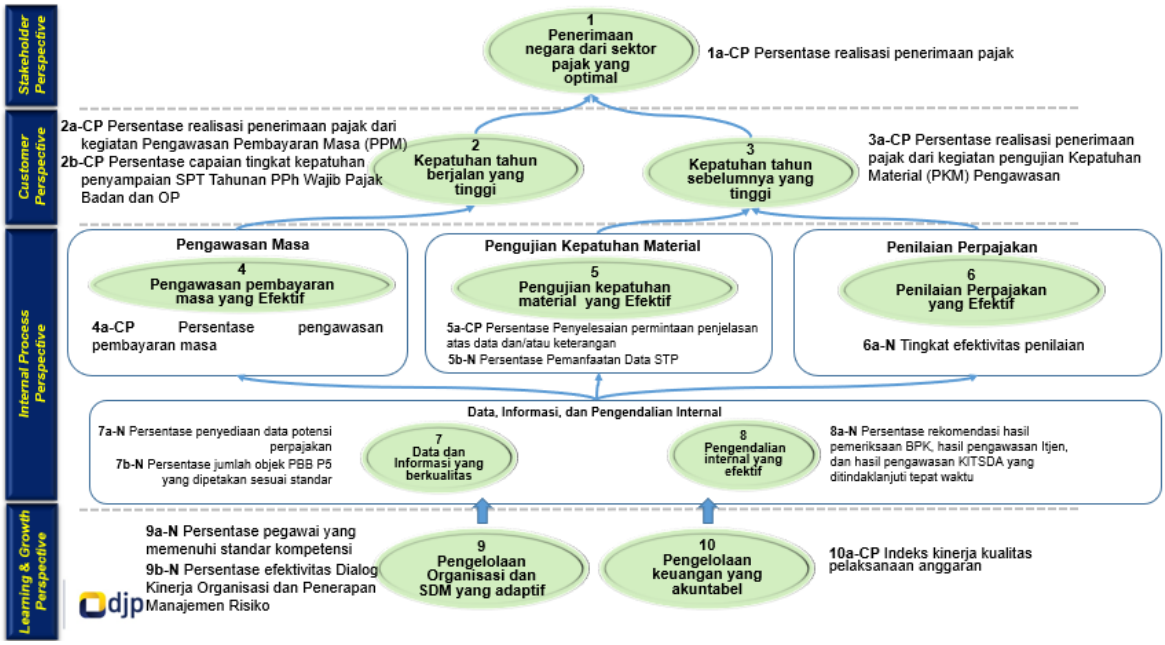

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 14 IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP.

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (refinement) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, definisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan penghapusan IKU.

Reformulasi IKU meliputi perbaikan dan perluasan ruang lingkup pengukuran IKU serta penajaman formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan SS.

Kemudian, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/2022 mengenai Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada ketentuan tersebut, terdapat penyesuaian bobot antar perspektif dari ketentuan sebelumnya yang mulai diimplementasikan sejak tahun kinerja 2023. Hasil Refinement Peta Strategi dan IKU tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two (Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian) tahun 2024 dan ditandatangani antara Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian bersama Direktur Jenderal Pajak.

Dan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
Stakeholder Perspective (30%)			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%
Customer Perspective (20%)			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%
2b-CP	Presentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan	100%	100%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
Internal Process Perspective (25%)			
4	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
4a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%
5	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
5a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%
5b-N	Persentase Pemanfaatan Data STP		100%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Tingkat Efektivitas Penilaian	100%	90%
7	Data dan Informasi yang berkualitas		
7a-N	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%
7b-N	Persentase jumlah objek PBB P5 yang dipetakan sesuai standar	100%	100%
8	Pengendalian internal yang efektif		
8a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil penanganan pengaduan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	80%	90%
Learning and Growth Perspective (25%)			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	92%	90
9b-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90%	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100

B. Piagam Manajemen Risiko

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2023 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelakasanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR.

Ringkasan Profil Risiko Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian yang menjadi bagian dari Piagam Manajemen Risiko Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

NOMOR: 6/PJ/2024

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, saya menyatakan bahwa :

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan manajemen risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan *review* akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

Jakarta, 30 Januari 2024
Plh. Direktur Ekstensifiksi dan Penilaian

Ditandatangani secara elektronik
Budi Prasetya

Peta Risiko Awal Tahun 2024
Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Matriks Analisis Risiko			**Level Dampak**				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi		★ 2.1			★ 7.1 ★ 9.1
	4	Sering Terjadi			★ 1.1 ★ 10.1		
	3	Kadang Terjadi		★ 4.1		★ 8.1	★ 5.3
	2	Jarang Terjadi		★ 5.1 ★ 6.1	★ 3.1 ★ 3.2		
	1	Hampir Tidak Terjadi	★ 5.4	★ 5.2			

Level Risiko	Jumlah Risiko
5 (sangat tinggi)	3
4 (tinggi)	1
3 (sedang)	3
2 (rendah)	5
1 (sangat rendah)	2
Total	14

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

- **Capaian Kinerja Organisasi**
- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
- **Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

You need to find what you love. And that is true both for your work and relationships
-Steve Jobs-

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

RAW DATA

Sekumpulan data mentah perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)

REALISASI IKU

Hasil perhitungan raw data berdasarkan formula dalam manual IKU

INDEKS CAPAIAN IKU

Perbandingan antara realisasi dan target setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU

NILAI SASARAN STRATEGIS

Nilai konsolidasi seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot IKU

NILAI PERSPEKTIF

Nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif

NKO

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi

Perkembangan NKO Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

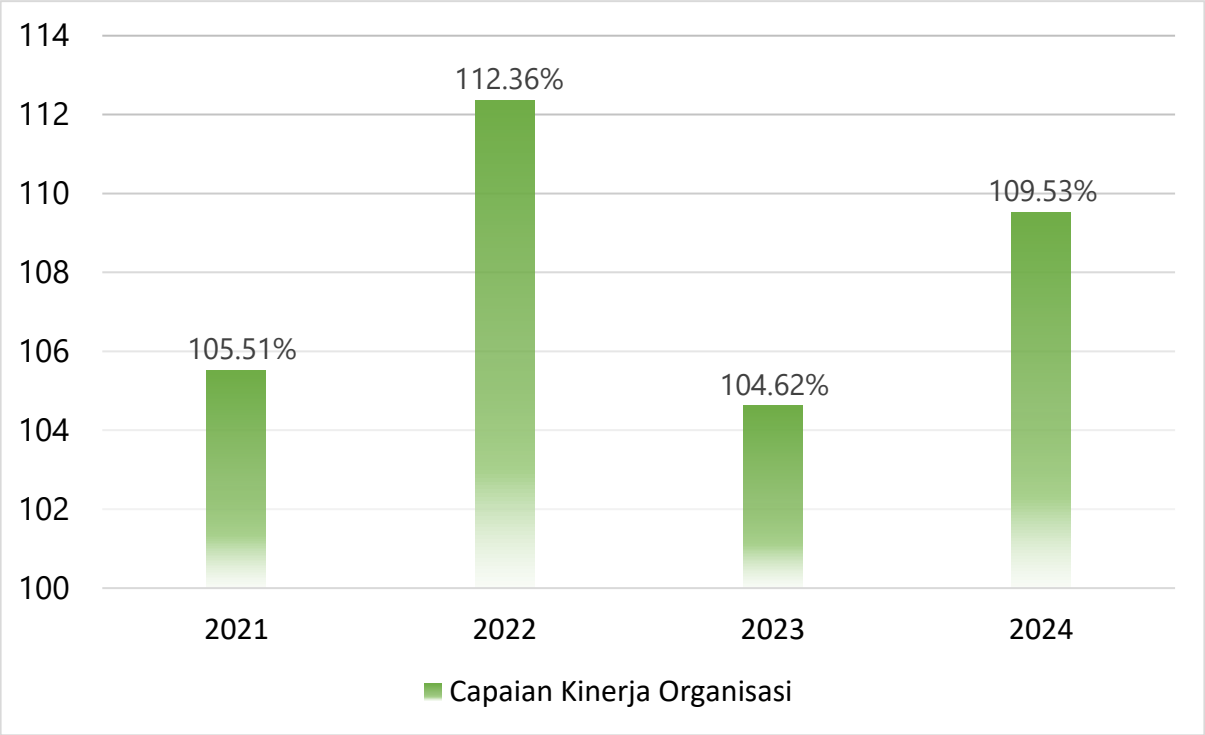

Secara keseluruhan, NKO Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Tahun 2024 mencapai 109.53%. Pada tahun 2024, dari 14 IKU Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian semua IKU telah melebihi ekspektasi.

Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif

Perspektif	Bobot	Capaian
Stakeholder	30%	**100,46%**
Customer	20%	**102,45%**
Internal Process	25%	**119,19%**
Learning & Growth	25%	**116,42%**
Nilai Kinerja Organisasi		**109,53%**

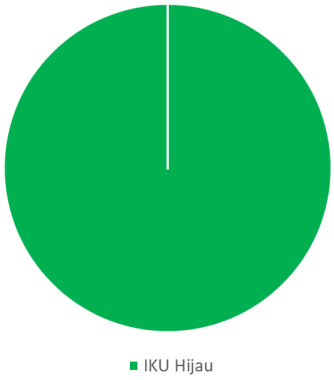

Sampai dengan **bulan Januari Tahun 2025**, dari 14 IKU Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian **semua IKU** berstatus **hijau**

100≤ x ≤ 120 = memenuhi ekspektasi;
80≤ x < 100 = belum memenuhi ekspektasi
X < 80 = tidak memenuhi ekspektasi

Stakeholder Perspective
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	23,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,24%	44,94%	44,94%	68,12%	68,12%	100,46%	100,46%
Capaian	88,01%	89,89%	89,89%	90,82%	90,82%	100,46%	100,46%

Sumber: Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 2 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**
  Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.
  Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

  Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.930,81 triliun dengan capaian sebesar 100,46% dari target Perpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.921,94 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 3,37%.

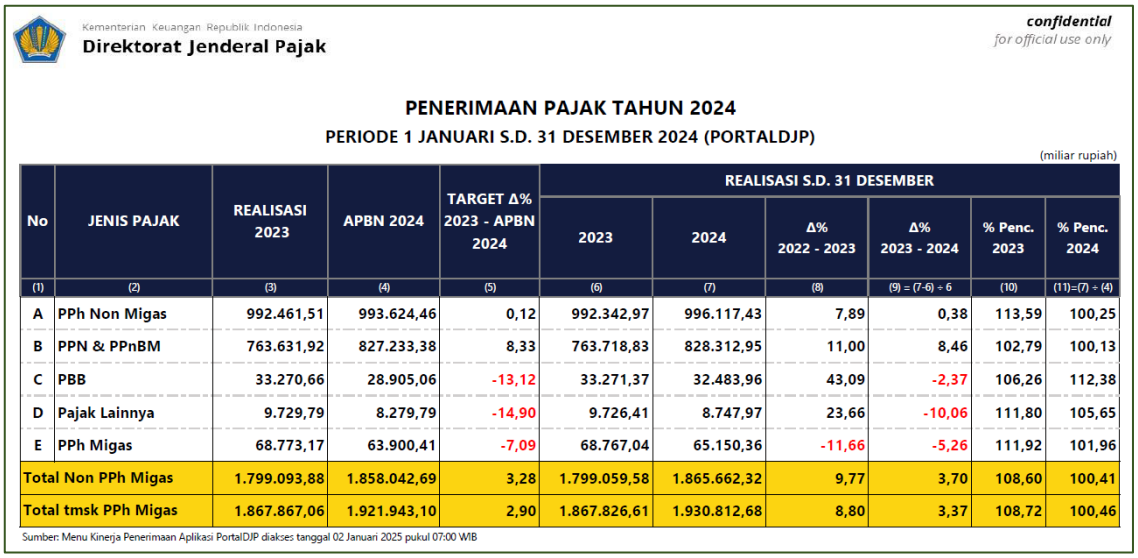

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

confidential
for official use only

PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024 (PORTALDJP)

(miliar rupiah)

No	JENIS PAJAK	REALISASI 2023	APBN 2024	TARGET Δ% 2023 - APBN 2024	REALISASI S.D. 31 DESEMBER					
					2023	2024	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-6) ÷ 6	(10)	(11)=(7) ÷ (4)
A	PPh Non Migas	992.461,51	993.624,46	0,12	992.342,97	996.117,43	7,89	0,38	113,59	100,25
B	PPN & PPnBM	763.631,92	827.233,38	8,33	763.718,83	828.312,95	11,00	8,46	102,79	100,13
C	PBB	33.270,66	28.905,06	-13,12	33.271,37	32.483,96	43,09	-2,37	106,26	112,38
D	Pajak Lainnya	9.729,79	8.279,79	-14,90	9.726,41	8.747,97	23,66	-10,06	111,80	105,65
E	PPh Migas	68.773,17	63.900,41	-7,09	68.767,04	65.150,36	-11,66	-5,26	111,92	101,96
Total Non PPh Migas		1.799.093,88	1.858.042,69	3,28	1.799.059,58	1.865.662,32	9,77	3,70	108,60	100,41
Total tmsk PPh Migas		1.867.867,06	1.921.943,10	2,90	1.867.826,61	1.930.812,68	8,80	3,37	108,72	100,46

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 02 Januari 2025 pukul 07:00 WIB

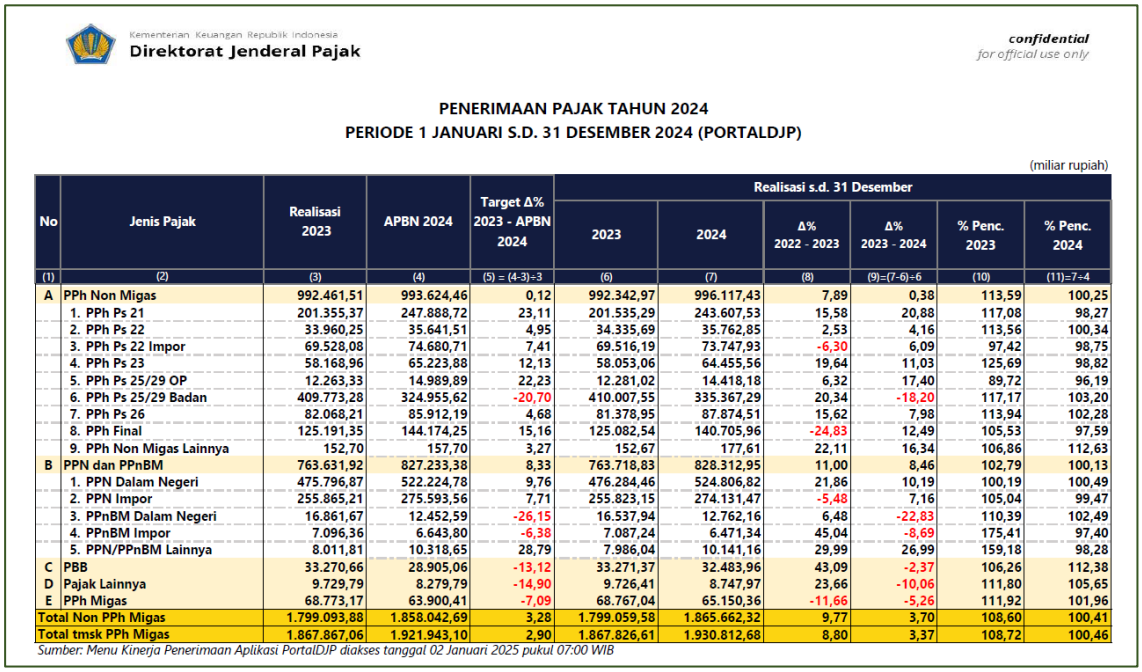

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

confidential
for official use only

PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024 (PORTALDJP)

(miliar rupiah)

No	Jenis Pajak	Realisasi 2023	APBN 2024	Target Δ% 2023 - APBN 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2023	2024	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4-3)÷3	(6)	(7)	(8)	(9)=(7-6)÷6	(10)	(11)=7÷4
A	PPh Non Migas	992.461,51	993.624,46	0,12	992.342,97	996.117,43	7,89	0,38	113,59	100,25
	1. PPh Ps 21	201.355,37	247.888,72	23,11	201.535,29	243.607,53	15,58	20,88	117,08	98,27
	2. PPh Ps 22	33.960,25	35.641,51	4,95	34.335,69	35.762,85	2,53	4,16	113,56	100,34
	3. PPh Ps 22 Impor	69.528,08	74.680,71	7,41	69.516,19	73.747,93	-6,30	6,09	97,42	98,75
	4. PPh Ps 23	58.168,96	65.223,88	12,13	58.053,06	64.455,56	19,64	11,03	125,69	98,82
	5. PPh Ps 25/29 OP	12.263,33	14.989,89	22,23	12.281,02	14.418,18	6,32	17,40	89,72	96,19
	6. PPh Ps 25/29 Badan	409.773,28	324.955,62	-20,70	410.007,55	335.367,29	20,34	-18,20	117,17	103,20
	7. PPh Ps 26	82.068,21	85.912,19	4,68	81.378,95	87.874,51	15,62	7,98	113,94	102,28
	8. PPh Final	125.191,35	144.174,25	15,16	125.082,54	140.705,96	-24,83	12,49	105,53	97,59
	9. PPh Non Migas Lainnya	152,70	157,70	3,27	152,67	177,61	22,11	16,34	106,86	112,63
B	PPN dan PPnBM	763.631,92	827.233,38	8,33	763.718,83	828.312,95	11,00	8,46	102,79	100,13
	1. PPN Dalam Negeri	475.796,87	522.224,78	9,76	476.284,46	524.806,82	21,86	10,19	100,19	100,49
	2. PPN Impor	255.865,21	275.593,56	7,71	255.823,15	274.131,47	-5,48	7,16	105,04	99,47
	3. PPnBM Dalam Negeri	16.861,67	12.452,59	-26,15	16.537,94	12.762,16	6,48	-22,83	110,39	102,49
	4. PPnBM Impor	7.096,36	6.643,80	-6,38	7.087,24	6.471,34	45,04	-8,69	175,41	97,40
	5. PPN/PPnBM Lainnya	8.011,81	10.318,65	28,79	7.986,04	10.141,16	29,99	26,99	159,18	98,28
C	PBB	33.270,66	28.905,06	-13,12	33.271,37	32.483,96	43,09	-2,37	106,26	112,38
D	Pajak Lainnya	9.729,79	8.279,79	-14,90	9.726,41	8.747,97	23,66	-10,06	111,80	105,65
E	PPh Migas	68.773,17	63.900,41	-7,09	68.767,04	65.150,36	-11,66	-5,26	111,92	101,96
Total Non PPh Migas		1.799.093,88	1.858.042,69	3,28	1.799.059,58	1.865.662,32	9,77	3,70	108,60	100,41
Total tmsk PPh Migas		1.867.867,06	1.921.943,10	2,90	1.867.826,61	1.930.812,68	8,80	3,37	108,72	100,46

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 02 Januari 2025 pukul 07:00 WIB

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Tiga besar jenis pajak penopang penerimaan dalam kelompok PPN & PPnBM seperti PPN Dalam Negeri dengan kontribusi penerimaan terbesar senilai Rp524,81 triliun (growth 10,19%), diikuti PPN Impor sebesar Rp274,13 triliun (growth 7,16%), dan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp12,76 triliun (kontraksi -22,83%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 25/29 Badan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp335,37 triliun (kontraksi -18,20%), diikuti PPh Pasal 21 sebesar Rp243,61 triliun (growth 20,88%), dan PPh Final sebesar Rp140,71 triliun (growth 12,49%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan relisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	84,44%	89,43%	103,99%	115,61%	100,46%

Sumber: Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 2 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya, namun secara jumlah lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Realisasi signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, realisasi kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, walaupun perekonomian Indonesia masih diliputi dengan ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,46%

Sumber: Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 2 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Konsumsi domestik yang terjaga dan cenderung tumbuh menguat
2. Meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor keuangan & asuransi

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,46%

Sumber: Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 2 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Konsumsi dalam negeri yang tumbuh kuat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, namun terdapat kontraksi akibat penurunan profitabilitas akibat moderasi harga komoditas

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP
  b. Menetapkan dokumen Compliance Improvement Plan (CIP) DJP
  c. Melaksanakan pengawasan atas restitusi pajak
  d. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha
  e. Pembahasan mengenai Deep Data Analytics untuk optimalisasi penggalian potensi penerimaan pajak
  f. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, termasuk tata kelola informasi dan komunikasi serta data WP melalui Komite Kepatuhan Wajib Pajak, sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan
  g. Mengembangkan Dashboard Revenue Management sebagai alat bantu manajerial dalam mengelola kinerja penerimaan PPM dan PKM dalam tahun berjalan
  h. Mendorong BO dalam melakukan pengawasan terhadap pencairan penerimaan pajak dari Bendahara Pemerintah Pusat dan/atau Daerah serta Pemungut Lainnya
  i. Melaksanakan pengawasan untuk memastikan pembayaran pajak tahun berjalan sesuai dengan masa dan tahun pajak 2024
  j. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

     Peningkatan realisasi penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

     1) Konsumsi domestik yang terjaga dan cenderung tumbuh menguat
     2) Membaiknya kinerja sektor pertambangan
     3) Meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor keuangan & asuransi

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
   Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
   1) Menurunnya profitabilitas perusahaan pada tahun 2023 sebagai dampak moderasi harga komoditas, terutama pada sektor pertambangan
   2) Pola penerimaan yang kurang stabil

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
  a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah
  b. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan
  c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
  a. Menganalisis, mengevaluasi, serta menetapkan sektor usaha, KLU prioritas, dan jenis pajak dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan nasional
  b. Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan dan Implementasi Rencana Peningkatan Kepatuhan (CIP)

c. Mengoptimalkan pengawasan kinerja penerimaan unit vertikal melalui aplikasi Dashboard Revenue Management dan aplikasi Mandor
d. Memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak yang diatasi dengan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 beserta petunjuk teknisnya, untuk menghadapi tantangan dalam pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN tahun 2025
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025
- Melaksanakan pemantauan penerimaan baik secara harian maupun mingguan, serta evaluasi kinerja penerimaan pajak seluruh unit di lingkungan DJP sebagai upaya percepatan pencapaian penerimaan pajak tahun 2025
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP melalui tugas dan kewenangan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan
- Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025

Customer Perspective
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	19,75%	44.48%	44,48%	69,59%	69,59%	100,42%	100,42%
Capaian	371.37 T	836,61 T	836,61 T	1.269,74T	1.269,74T	1.800,61 T	1.800,61 T

Sumber: Laporan Capaian Kinerja IKU Persentase Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Triwulan IV tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**
  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.
  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-assesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

  Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp1.793,04 T. Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM sampai dengan 31 Desember 2024 (Data DRM per 6 Januari 2025 pukul 13.52 WIB) sebesar Rp1.800,61 T atau 100,42% dari total target Penerimaan PPM tahun 2024, sehingga capaian atas IKU ini pada triwulan IV 2024 sebesar 100,42%. Sebagian besar Kanwil mencapai penerimaan PPM di atas 100%, hanya satu Kanwil DJP yang mencapai penerimaan PPM di bawah 100% (99,93%). Terdapat perubahan Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) triwulan IV Tahun 2024 sesuai ND-415/PJ/PJ.01/2024 tanggal 31 Desember 2024.

No	Nama Kantor	Total Target	Target PPM	Realisasi PPM TW 4	% Realisasi PPM TW4
	a	*b*	*c*	*d*	*e=d:c*
1	Kanwil DJP Aceh	6.035.107.646.000	5.513.885.125.000	5.559.796.919.136	100,83%
2	Kanwil DJP Sumatera Utara I	27.200.053.782.000	25.140.419.041.000	25.188.054.854.344	100,19%
3	Kanwil DJP Sumatera Utara II	7.991.704.324.000	7.448.515.281.000	7.490.001.240.092	100,56%
4	Kanwil DJP Riau	23.171.411.475.000	21.413.654.904.000	21.460.117.434.816	100,22%
5	Kanwil DJP Sumatera Barat Dan Jambi	13.454.628.438.000	12.456.567.923.000	12.511.521.845.000	100,44%
6	Kanwil DJP Sumsel Dan Kep Babel	23.191.692.682.000	20.850.785.505.000	20.896.863.172.191	100,22%
7	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	12.266.594.229.000	11.076.699.096.000	11.131.080.657.593	100,49%
8	Kanwil DJP Jakarta Pusat	97.421.023.243.000	92.402.264.466.000	92.335.822.249.219	99,93%
9	Kanwil DJP Jakarta Barat	64.524.951.134.000	60.627.675.285.000	60.800.385.428.185	100,28%
10	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	95.561.181.827.000	89.440.682.749.000	89.638.296.560.607	100,22%
11	Kanwil DJP Jakarta Timur	30.427.032.337.000	28.045.892.323.000	28.226.535.355.557	100,64%
12	Kanwil DJP Jakarta Utara	56.751.600.952.000	52.551.344.332.000	52.675.447.043.645	100,24%
13	Kanwil DJP Jakarta Khusus	256.142.950.216.000	241.606.954.660.000	242.756.050.142.168	100,48%
14	Kanwil DJP Banten	80.190.642.218.000	74.897.561.681.000	75.184.887.135.341	100,38%
15	Kanwil DJP Jawa Barat I	36.765.051.174.000	33.984.193.015.000	34.020.053.904.227	100,11%
16	Kanwil DJP Jawa Barat II	50.776.978.209.000	47.573.761.952.000	47.597.307.805.103	100,05%
17	Kanwil DJP Jawa Tengah I	40.711.948.296.000	38.170.226.702.000	38.247.032.547.687	100,20%
18	Kanwil DJP Jawa Tengah II	14.589.326.674.000	13.368.452.684.000	13.379.718.382.134	100,08%
19	Kanwil DJP DI Yogyakarta	6.797.896.856.000	6.296.748.184.000	6.300.349.088.641	100,06%
20	Kanwil DJP Jawa Timur I	54.088.085.245.000	50.272.125.161.000	50.316.825.890.786	100,09%
21	Kanwil DJP Jawa Timur II	31.527.042.052.000	29.312.031.722.000	29.336.486.951.028	100,08%
22	Kanwil DJP Jawa Timur III	36.050.692.951.000	34.083.451.713.000	34.102.995.349.590	100,06%
23	Kanwil DJP Kalimantan Barat	11.332.658.250.000	10.249.328.340.000	10.305.724.387.222	100,55%
24	Kanwil DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	31.466.659.155.000	28.099.371.421.000	28.254.706.760.042	100,55%
25	Kanwil DJP Kalimantan Timur	42.422.795.932.000	37.891.527.124.000	37.969.133.566.534	100,20%
26	Kanwil DJP Sulsel, Barat Dan Tenggara	19.600.169.277.000	17.372.181.382.000	17.390.170.598.687	100,10%
27	Kanwil DJP Sulut, Tenggo Dan Malut	21.868.043.187.000	20.662.264.044.000	20.792.971.642.446	100,63%
28	Kanwil DJP Bali	16.895.200.805.000	15.688.682.330.000	15.759.646.619.156	100,45%
29	Kanwil DJP Nusa Tenggara	7.983.359.345.000	7.373.812.203.000	7.417.921.464.743	100,60%
30	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, Dan Maluku	14.295.423.963.000	13.623.184.442.000	13.673.517.695.755	100,37%
31	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	566.936.393.876.000	531.471.518.242.000	535.659.065.785.203	100,79%
32	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	71.685.470.665.000	65.743.180.649.000	65.790.258.261.023	100,07%
33	Kanwil DJP Jawa Barat III	31.888.072.691.000	29.526.249.413.000	29.623.934.970.785	100,33%
34	Kanwil DJP Kepulauan Riau	11.619.554.424.000	10.494.843.967.000	10.505.653.790.997	100,10%
TOTAL		**1.921.943.100.000.000**	**1.793.041.739.531.000**	**1.800.612.994.984.920**	**100,42%**

Sumber: Aplikasi Mandor DJP (data ditarik 6 Januari 2025)

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	105,19%	116,21%	105,00%	100,24%

Sumber: Laporan Kinerja DJP (realisasi tahun 2021-2023) dan Aplikasi DRM (realisasi tahun 2024) yang diakses pada tanggal 3 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM Tahun 2024 mencapai Rp 1.797,28 triliun, pencapaian ini tumbuh 1,76% dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.766,25 triliun.

Capaian penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 didorong oleh semakin membaiknya perekonomian nasional dan juga tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, peningkatan kegiatan pengawasan pembayaran masa di tahun berjalan, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	100%	-	100%	100,24%

Sumber: Aplikasi DRM, diakses pada tanggal 3 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa kegiatan yang juga mendukung terlampauinya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM yaitu:

1. Penyusunan Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024 dan Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2024
2. Pelaksanaan koordinasi antar direktorat terkait dalam rangka penyesuaian aplikasi Mandor sebagai sumber data dalam pengukuran kinerja terkait IKU PPM dan penurunan data pemicu tahun berjalan, dafnom STP, serta dafnom dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 sehingga dapat dimanfaatkan oleh unit vertikal untuk mencapai target penerimaan
3. Penyampaian Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2024
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi pimpinan dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak
5. Pelaksanaan Forum Nasional Pengawasan Tahun 2024
6. Penyampaian Internalisasi dan Implementasi Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2024
7. Penyampaian Langkah-Langkah Strategis Pengamanan Penerimaan Fungsi Pengawasan Tahun 2024
8. Penggalian potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan di tahun pajak berjalan
9. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan strategi pada masing-masing Kantor Wilayah DJP

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa, antara lain:

  1) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP
  2) Penurunan daftar nominatif dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan oleh unit vertikal dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran
  3) Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan
  4) Melaksanakan manajemen risiko yang efektif dan menjalankan mitigasi risiko dengan tepat
  5) Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan berbagai bimbingan teknis penggalian potensi penerimaan pajak

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja

realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa

   Capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan, antara lain:

   1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
   2) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
   3) Peningkatan kegiatan pengawasan pembayaran masa di tahun berjalan;
   4) Pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif; dan
   5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa

   Meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

   1) Kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian
   2) Perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak
   3) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa adalah:

a. Optimalisasi pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan menjalankan kegiatan pokok masing-masing program prioritas;
b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas rencana dan pelaksanaan Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024 dan Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2024 secara periodik;
c. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi pimpinan dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak;
d. Melaksanakan Forum Nasional Pengawasan Tahun 2024;
e. Menyampaikan Internalisasi dan Implementasi Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2024 kepada seluruh unit vertikal;
f. Menyampaikan Langkah-Langkah Strategis Pengamanan Penerimaan Fungsi Pengawasan Tahun 2024 kepada unit vertikal;
g. Melaksanakan penggalian potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan di tahun pajak berjalan;
h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan strategi pada masing-masing Kantor Wilayah DJP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
  c. Pencapaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM diperoleh dari kegiatan pengawasan pembayaran masa yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) seluruh unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan PPM dilakukan sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang berkelanjutan sebagai wujud kepercayaan negara kepada Wajib Pajak yang patuh. Selain itu, juga telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang komprehensif.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, antara lain:
  a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah
  b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:
  1. Optimalisasi pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan menjalankan kegiatan pokok masing-masing program prioritas
  2. Melakukan koordinasi atas rencana kerja, pelaksanaan, dan hasil kegiatan tiap subkomite di dalam Komite Kepatuhan KPDJP
  3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas rencana dan pelaksanaan Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024 dan Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2024 secara periodik
  4. Mengarahkan setiap Kanwil DJP dan KPP untuk menyusun strategi dan rencana pengamanan penerimaan pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022

5. Mengadakan Rapat Koordinasi pimpinan dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak
6. Melaksanakan Forum Nasional Pengawasan Tahun 2024
7. Menyampaikan Internalisasi dan Implementasi Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2024 kepada unit vertikal
8. Menyampaikan Langkah-Langkah Strategis Pengamanan Penerimaan Fungsi Pengawasan Tahun 2024 kepada unit vertikal
9. Melakukan penggalian potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan di tahun pajak berjalan
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan strategi pada masing-masing Kantor Wilayah DJP

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi, antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak dan Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2024.

  Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

  a. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan
  b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan pengawasan pembayaran masa
  c. Optimalisasi program prioritas penerimaan pajak terkait aktivitas ekonomi tahun berjalan melalui pengawasan pembayaran dan pelaporan pajak, pengawasan kegiatan ekstensifkasi perpajakan, dan tindak lanjut data perpajakan.
  d. Penggalian potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan di tahun pajak berjalan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan mengatasi ketidaksetaraan gender

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Menyusun strategi pengawasan nasional tahun 2025
- Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Pajak. Ini dilakukan dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, mendukung implementasi CRM, perwujudan tata kelola yang baik sesuai TADAT, dan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar unit di DJP
- Optimalisasi pengelolaan penerimaan yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), mencakup pengawasan pembayaran dan pelaporan pajak, pengawasan pemberian fasilitas perpajakan, pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, serta penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan
- Menyelenggarakan kegiatan Forum Nasional Pengawasan Tahun 2025
- Berkoordinasi dengan Direktorat terkait dalam rangka pengukuran kinerja aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa dan penurunan data pemicu & data penguji yang dapat dimanfaatkan oleh unit vertikal untuk merealisasikan target penerimaan
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional tahun 2025 oleh Komite Kepatuhan KPDJP dan Direktorat terkait secara periodik.

Customer Perspective
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Presentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	89,46%	100,30%	100,30%	104.79%	108.51%	108.51%	108.51%
Capaian	120%	120%	120%	116.43%	116.43%	108.51%	108.51%

Sumber: Aplikasi Mandor Senin 6 Januari 2025 08:40:20 WIB

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan voluntary and enforced Tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**
  1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh tepat waktu WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
  2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
     a) SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
     b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
  3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh)
  4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak

mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
   b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi selama tahun 2024 adalah 108,51%

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
NASIONAL	1.115.440	12.173.033	2.134.570	15.423.043	9.913.891	1.455.442	3.200.588	853.122	19.273.366	16.040.339	108,51%	100,00%	108,51%
010. Kanwil DJP Aceh	14.887	297.561	41.503	353.951	214.768	45.439	67.273	26.471	412.994	343.371	115,59%	100,00%	115,59%
020. Kanwil DJP Sumatera Utara I	27.285	259.050	58.158	344.493	258.939	17.965	49.545	18.044	454.381	378.377	104,73%	100,00%	104,73%
030. Kanwil DJP Sumatera Utara II	13.693	335.166	51.861	400.720	256.255	36.720	77.559	30.186	528.302	439.235	102,90%	100,00%	102,90%
040. Kanwil DJP Riau	22.769	355.588	76.951	455.308	248.611	79.171	75.046	52.480	579.153	481.606	104,66%	100,00%	104,66%
050. Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	26.811	395.547	130.461	552.819	352.868	98.851	72.267	28.833	760.123	631.807	98,67%	100,00%	98,67%
060. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	26.853	385.590	78.258	490.701	303.808	36.505	119.195	31.193	563.682	469.208	117,53%	100,00%	117,53%
070. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	22.043	350.155	115.273	487.471	273.243	103.648	80.715	29.865	619.740	515.483	105,17%	100,00%	105,17%
080. Kanwil DJP Jakarta Pusat	39.721	129.568	23.498	192.788	157.994	14.291	15.983	4.520	256.587	214.966	104,36%	100,00%	104,36%
090. Kanwil DJP Jakarta Barat	42.544	267.112	63.811	373.467	292.651	40.648	30.047	10.121	494.462	412.582	104,71%	100,00%	104,71%
100. Kanwil DJP Jakarta Selatan I	35.539	92.989	11.234	139.762	109.352	13.527	13.736	3.147	183.666	153.424	105,35%	100,00%	105,35%
110. Kanwil DJP Jakarta Timur	21.807	351.469	27.610	400.886	288.814	28.145	66.479	17.448	517.985	430.954	106,43%	100,00%	106,43%
120. Kanwil DJP Jakarta Utara	32.312	186.623	41.462	260.397	199.257	20.117	28.781	12.242	321.419	267.840	112,10%	100,00%	112,10%
130. Kanwil DJP Jakarta Khusus	5.528	7.523	69	13.120	10.389	953	1.466	312	12.106	12.106	125,54%	100,00%	120,00%
140. Kanwil DJP Banten	64.033	595.583	88.508	848.124	548.086	67.265	170.603	62.170	1.058.449	880.012	108,83%	100,00%	108,83%
150. Kanwil DJP Jawa Barat I	63.260	759.491	155.800	978.551	627.697	82.594	200.208	68.052	1.281.123	1.066.780	103,50%	100,00%	103,50%
160. Kanwil DJP Jawa Barat II	36.568	551.235	49.702	637.505	340.437	98.900	139.320	56.848	826.953	689.426	102,34%	100,00%	102,34%
170. Kanwil DJP Jawa Tengah I	57.125	543.274	102.934	703.333	430.901	36.224	196.553	37.655	873.349	726.880	108,62%	100,00%	108,62%
180. Kanwil DJP Jawa Tengah II	51.677	582.024	121.171	754.872	523.064	43.339	155.475	32.994	947.848	788.026	109,07%	100,00%	109,07%
190. Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	23.645	211.901	38.486	274.032	189.007	11.144	67.615	6.266	322.377	268.019	116,35%	100,00%	116,35%
200. Kanwil DJP Jawa Timur I	45.630	232.685	52.596	330.911	265.416	21.851	37.301	6.343	422.629	352.581	108,91%	100,00%	108,91%
210. Kanwil DJP Jawa Timur II	66.395	634.052	112.855	812.302	537.672	46.234	195.763	32.633	1.031.056	857.759	107,24%	100,00%	107,24%
220. Kanwil DJP Jawa Timur III	56.926	606.350	128.826	794.102	526.274	59.277	181.923	26.628	1.028.884	855.628	105,11%	100,00%	105,11%
230. Kanwil DJP Kalimantan Barat	16.573	241.651	63.191	321.415	209.401	59.498	39.290	13.226	389.263	323.784	112,20%	100,00%	112,20%
240. Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	27.924	348.078	56.821	432.823	271.409	24.681	115.233	21.200	504.297	419.654	116,07%	100,00%	116,07%
250. Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	30.255	321.067	44.118	395.440	244.787	28.662	98.888	23.123	494.552	411.579	107,97%	100,00%	107,97%
260. Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	42.332	615.329	92.691	750.352	367.964	30.844	308.230	45.314	830.509	690.881	119,26%	100,00%	119,26%
270. Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	20.677	406.905	58.999	486.581	274.931	30.188	151.303	30.159	528.122	439.441	123,24%	100,00%	120,00%
280. Kanwil DJP Bali	36.714	281.693	50.912	369.319	262.432	33.370	57.968	15.549	475.214	395.367	106,69%	100,00%	106,69%
290. Kanwil DJP Nusa Tenggara	24.511	343.095	41.901	409.507	270.756	22.541	98.344	17.866	458.420	381.390	121,57%	100,00%	120,00%
300. Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	15.324	366.373	44.949	426.646	220.212	130.765	45.229	30.440	518.627	431.073	109,19%	100,00%	109,19%
310. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	887	989	86	1.962	1.710	199	49	4	1.942	1.942	118,64%	100,00%	118,64%
320. Kanwil DJP Jakarta Selatan II	36.231	197.637	16.474	250.342	187.759	19.589	34.556	8.438	320.138	266.921	107,86%	100,00%	107,86%
330. Kanwil DJP Jawa Barat III	46.013	641.954	56.357	744.324	479.957	55.514	171.072	37.781	944.612	785.545	106,97%	100,00%	106,97%
340. Kanwil DJP Kepulauan Riau	21.948	175.725	37.043	234.716	167.090	16.483	37.572	13.571	308.392	256.992	104,46%	100,00%	104,46%

Sumber: Aplikasi Mandor Senin 6 Januari 2025 08:40:20 WIB

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi	99,60%	104,03%	100,16%	**108,51%**

Penghitungan IKU pada tahun 2020 dilakukan atas Wajib Pajak secara Nasional. Kemudian tahun 2021, DJP mengampu Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi dan memperoleh realisasi gabungan sebesar 99,60%. Pengawasan kepatuhan WP Strategis dan WP Kewilayahan telah dilakukan secara maksimal dengan upaya-upaya yang gencar dilakukan oleh DJP sepanjang tahun 2024 untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi	–	–	100%	**108,51%**

Sumber: Aplikasi Mandor Senin 6 Januari 2025

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis terkait capaian IKU**

1. Isu Utama: Data Wajib Pajak belum terupdate sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya. Wajib Pajak mengajukan penundaan penyampaian SPT Tahunan. Distribusi Target Kepatuhan dari Kanwil ke KPP di wilayahnya belum merata
2. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh di Q4 2024 telah mencapai realisasi 17.405.821 Angka Mutlak (108.51%) dari target sebesar 16.038.808 SPT dengan rincian 15.423.043 SPT Masuk sebagai berikut:
   a) WP Wajib SPT Tepat Waktu : 9.913.891 SPT
   b) WP Wajib SPT Terlambat : 1.455.442 SPT
   c) Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu : 3.200.588 SPT
   d) Bukan WP WajibSPT Terlambat : 853.122 SPT

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Penyampaian Petunjuk Penetapan Target Angka Mutlak IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sesuai ND-279/PJ.06/2024
2. Nelakukan kegiatan unggah daftar WP Wajib SPT pada aplikasi Appportal sesuai ND-290/PJ.06/2024 agar unit vertikal lebih fokus saat mengawasi kepatuhan penyampaian SPT serta sebagai pertimbangan Kantor Wilayah dalam menentukan target angka mutlak KPP Pratama
3. Tergabung dalam Tim Satuan Tugas Pemantauan Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2024 untuk menyelesaikan kendala penerimaan SPT
4. Melakukan penyampaian Rincian Data Wajib Pajak untuk Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP Triwulan II Tahun 2024 kepada Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan melalui ND-706/PJ.06/2024
5. Melakukan evaluasi penyampaian SPT secara manual dengan KPDDP sesuai ND-1135/DDP/2024 terkait indikasi penyampaian SPT bukan oleh WP yang bersangkutan.
6. Penyampaian Penyesuaian Kebutuhan Dashboard Monitoring pada aplikasi Mandor melalui ND-351/PJ.06/2024
7. Penyampaian Target Per-KPP Angka Mutlak Kepatuhan SPT Tahunan 2024, Penyediaan Data Potensi Perpajakan (KPDL) Tahun 2024, dan Data Alat Keterangan (Alket) Tahun 2024 melalui ND-418/PJ.06/2024
8. Penyampaian Data WP NE Terdapat Data melalui Aplikasi Apportal melalui ND-422/PJ.06/2024
9. Penyampaian Tanggapan atas Permohonan Penyesuaian/Revisi Daftar Nominatif WP Wajib SPT Lainnya (Berbasis Kewilayahan) Tahun 2024 melalui ND-435/PJ.06/2024

Selain itu terdapat berbagai hal yang menjadi pendorong penurunan kinerja, anatara lain:

a) Masih terdapat Data Wajib Pajak yang tidak update (alamat, nomor telepon, dan alamat email) dengan kondisi WP, sehingga menyulitkan DJP dalam menjalankan strategi kepatuhan
b) Masih terdapat Wajib Pajak yang melakukan penundaan penyampaian SPT Tahunan dikarenakan adanya isu bahwa pelaporan SPT Tahunan tidak dapat dilakukan apabila data tidak/belum valid
c) Terdapat Wajib Pajak Strategis yang tidak dapat menjalankan kewajiban pelaporan SPT Tahunan disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan all taxes, pailit, kembali ke negara asalnya, meninggal dunia, dan lain-lain.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi WP diampu oleh Subdit Pendataan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Sedangkan seksi yang mengampu adalah Seksi Dukungan dan Evaluasi Data serta Seksi Perencanaan Pendataan dan Pemetaan. Selain itu dibentuk juga Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2024 untuk memantau dan menyelesaikan kendala penerimaan SPT. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan edukasi dengan SDM yang dimiliki adalah:

  1. Mengoptimalkan peran Account Representative sebagai aktor utama pengawasan pelaporan SPT oleh WP
  2. Mengoptimalkan peran Penyuluh Pajak sebagai aktor utama dalam edukasi kepada WP terkait pelaporan SPT
  3. Mengimplementasikan susunan Tim Satuan Tugas Pemantauan Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan kebutuhan penugasan yang akan dilakukan;
  4. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi Penyuluh dengan antara Account Representative, terkait kegiatan-kegiatan edukasi terhadap WP
  5. Mempertegas tugas pokok dan mengoptimalkan peran Account Representative dalam pengawasan

  Monitoring dan evaluasi dilaksanakan ke beberapa unit vertikal bersama dengan monitoring dan evaluasi tugas pokok dan fungsi lain seperti pengawasan, pendaftaran dan pemetaan Objek Pajak PBB.

  Anggaran yang digunakan berkaitan dengan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi ke unit vertikal dan kegiatan Focus Group Discussion Perumusan Strategi Kepatuhan Penyampaian SPT. Focus Group Discussion Perumusan Strategi Kepatuhan Penyampaian SPT dilakasanakan dengan tujuan memperkuat koordinasi antar unit dan merumuskan kebijakan dan strategi untuk mencapai kepatuhan SPT sesuai target.

No.	Kegiatan/Penjelasan	Pagu (Revisi Terakhir)	Realisasi	%
1	**FGD Persentase Rasio Kinerja Pengawasan** Kegiatan ini bertujuan untuk membahas pengukuran indikator kinerja pengawasan yang dilakukan aktor pengawasan, salah satunya yaitu rasio peningkatan jumlah WP Lapor SPT. Kegiatan telah dilaksanakan di kota Sleman tanggal 23-25 September 2024	Rp 207.845.000	Rp 205.500.902	98,87%
2	**Refinement IKU** Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun konsep IKU kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2025. Kegiatan ini telah dilaksanakan di kota yogyakarta tanggal 11-15 November 2024	Rp 36.876.000	Rp 33.096.268	89,75%
3	**Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan dan Pemetaan** Telah dilaksanakan monev pengawasan yang salah satunya adalah melakukan monev terhadap capaian IKU kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Kegiatan ini dilakukan gabungan dengan Subdit lainnya. Monev dilakukan di beberapa kanwil yaitu DIY, Kalbar, Benglam, Nusra, Aceh, Bali, Papabrama, Jateng II. monev dilaksanakan selama bulan Juli-Agustus 2024	Rp 83.447.000	Rp 82.596.214	98,98%

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Upaya-upaya extra effort atau program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:
  1) Penyampaian daftar WP Wajib SPT agar unit vertikal lebih fokus saat mengawasi kepatuhan penyampaian SPT
  2) Pembentukan Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2024 untuk menyelesaikan kendala penerimaan SPT

3) Penyusunan dashboard IKU DJP di aplikasi Mandor untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  a. Mitigasi Risiko

Risiko					Sistem pengendalian yang dilakukan
Kejadian	**Klasifikasi Kejadian**	**Penyebab**	**Dampak**	**Area Dampak**	
WP Strategis Wajib SPT tidak menyampaikan SPT Tahunan	Downside risk	Faktor Internal: 1. Masih terdapat WP non Wajib SPT yang menyampaikan SPT sehingga terdapat kemungkinan WP Wajib SPT yang tidak melaporkan SPT menjadi tidak terawasi. 2. Masih ada WP yang masuk kriteria NE tetapi belum diubah statusnya menjadi NE, sehingga masuk menjadi dasar penghitungan WP Wajib SPT 3. WP delete di tahun berjalan 4. Data Wajib Pajak belum terupdate sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya, sehingga menyulitkan dalam menjalankan strategi kepatuhan	Tingkat kepatuhan tahun berjalan atas kewajiban perpajakan tidak mencapai target	Penurunan kinerja	- Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR). - Pembentukan Tim Satuan Tugas Pemantauan Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Risiko					
Kejadian	**Klasifikasi Kejadian**	**Penyebab**	**Dampak**	**Area Dampak**	**Sistem pengendalian yang dilakukan**
		Faktor Eksernal 1. Pengetahuan, kesadaran, dan literasi digital Wajib Pajak yang masih rendah. 2.Terdapat WP badan melakukan penundaan penyampaian SPT Tahunan dikarenakan Laporan Keuangan belum selesai dilakukan audit. 3. Terdapat Wajib Pajak Strategis yang tidak dapat menjalankan kewajiban pelaporan SPT Tahunan disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan all taxes, pailit, kembali ke negara asalnya, meninggal dunia, dan lain-lain			

b. Rencana Aksi

Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko	
	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Dokumen Pendukung
Penyampaian SPT dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang terdaftar wajib SPT tidak mencapai target	1 Penyusunan kebijakan teknis terkait strategi kepatuhan Wajib Pajak	1 ND-307/PJ.06/2024 tentang Penyampaian Petunjuk Penetapan Target Angka Mutlak IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (Strategis dan Kewilayahan)
	2 Monitoring dan Evaluasi Penyampaian SPT WP Kewilayahan dan Strategis	2 a. ND-752/PJ.06/2024 hal monitoring dan evaluasi kepatuhan SPT Tahunan Semester I Tahun 2024 b. ND-1112/PJ.06/2024 hal Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan SPT Tahunan Triwulan III Tahun 2024

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  1. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Indikator Kinerja Utama (IKU) Kegiatan Pengawasan WP Tahun 2023 dengan Unit Vertikal melalui UND-61/PJ.06/2024; dan Sosialisasi Manual IKU sesuai ND-736/PJ.01/2024
  2. Telah dilaksanakan rapat mingguan Tim pemantauan SPT tahun 2024
  3. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terkait Kepatuhan secara luring ke beberapa KPP pada tanggal 30-31 Maret 2024
  4. Penyusunan Materi Laporan Tahunan DJP Tahun 2023 pada Subdirektorat Pendataan sesuai ND-1671/PJ.01/2024

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Peningkatan kepatuhan tahun berjalan dan **tepat waktu** yang tinggi. • Pemanfaatan data dalam rangka menguji kepatuhan formal Wajib Pajak. • Peningkatan kepatuhan dari Program Optimalisasi Penerimaan. • Evaluasi kepatuhan dengan memantau tingkat kemajuan penyampaian SPT secara berkala melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi dengan Kanwil.	2025

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	34,00%	55,93%	55,93%	47,89%	47,89%	101,17%	101,17%
Capaian	18,53T	30,48 T	30,48 T	41,25 T	41,25 T	57,38 T	57,38 T

Sumber: Laporan Capaian Kinerja IKU Persentase Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan Triwulan IV tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**
  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Pengawasan}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Pengawasan}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Pengawasan Tahun 2024 sesuai dengan nota dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-415/PJ/PJ.01/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penyampaian Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per Kantor Wilayah DJP Tahun 2024 adalah sebesar Rp 56,72 T.

  Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan sampai dengan 31 Desember 2024 (Data DRM per 6 Janurari 2025 pukul 13.23 WIB) sebesar Rp57,38 T atau 101,17% dari total target Penerimaan PKM Pengawasan, sehingga capaian atas IKU pada triwulan IV 2024 sebesar 101,17%.

No	Nama Kantor	Total Target	Target PKM Pengawasan	Realisasi PKM Pengawasan Aktivitas (B2a)	Realisasi PKM Pengawasan WRA (B2b)	Realisasi PKM Lainnya (B2c)	Realisasi PKM Pengawasan	% Realisasi PKM Pengawasan
	a	*b*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m=j+k+l*	*n=m/i*
1	Kanwil DJP Aceh	6.035.107.646.000	267.031.584.000	148.213.473.848	13.371.892.395	107.758.952.720	269.344.318.963	100,87%
2	Kanwil DJP Sumatera Utara I	27.200.053.782.000	1.147.912.309.000	685.234.195.654	53.801.458.095	413.970.282.256	1.153.005.936.005	100,44%
3	Kanwil DJP Sumatera Utara II	7.991.704.324.000	289.850.889.000	171.202.957.862	23.266.077.803	96.384.183.224	290.853.218.889	100,35%
4	Kanwil DJP Riau	23.171.411.475.000	727.691.013.000	457.720.393.991	37.201.291.060	240.573.497.903	735.495.182.954	101,07%
5	Kanwil DJP Sumatera Barat Dan Jambi	13.454.628.438.000	509.159.518.000	345.655.571.345	20.286.361.301	144.969.206.171	510.911.138.817	100,34%
6	Kanwil DJP Sumsel Dan Kep Babel	23.191.692.682.000	1.023.263.496.000	698.853.770.215	55.811.284.933	297.454.124.488	1.052.119.179.636	102,82%
7	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	12.266.594.229.000	631.750.297.000	348.351.331.861	31.387.585.987	273.320.458.144	653.059.375.992	103,37%
8	Kanwil DJP Jakarta Pusat	97.421.023.243.000	2.622.108.996.000	1.724.885.000.234	132.793.799.183	951.753.085.968	2.809.431.885.385	107,14%
9	Kanwil DJP Jakarta Barat	64.524.951.134.000	2.385.840.876.000	1.405.159.842.931	148.008.717.341	839.401.320.291	2.392.569.880.563	100,28%
10	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	95.561.181.827.000	3.104.827.709.000	1.495.936.151.317	124.524.482.538	1.497.487.091.375	3.117.947.725.230	100,42%
11	Kanwil DJP Jakarta Timur	30.427.032.337.000	1.456.921.580.000	893.159.737.991	109.737.456.078	454.784.791.192	1.457.681.985.261	100,05%
12	Kanwil DJP Jakarta Utara	56.751.600.952.000	2.105.108.371.000	1.154.963.413.898	122.861.286.728	851.582.624.323	2.129.407.324.949	101,15%
13	Kanwil DJP Jakarta Khusus	256.142.950.216.000	4.201.081.320.000	2.335.506.945.083	223.228.205.460	1.648.940.981.141	4.207.676.131.684	100,16%
14	Kanwil DJP Banten	80.190.642.218.000	2.878.089.850.000	1.833.634.759.172	75.492.068.254	990.868.077.857	2.899.994.905.283	100,76%
15	Kanwil DJP Jawa Barat I	36.765.051.174.000	1.400.518.002.000	858.280.316.486	60.341.459.944	489.630.976.854	1.408.252.753.284	100,55%
16	Kanwil DJP Jawa Barat II	50.776.978.209.000	1.383.104.204.000	754.147.066.810	61.227.556.757	569.917.064.588	1.385.291.688.155	100,16%
17	Kanwil DJP Jawa Tengah I	40.711.948.296.000	1.435.073.226.000	878.277.565.042	77.504.945.110	492.064.661.224	1.447.847.171.376	100,89%
18	Kanwil DJP Jawa Tengah II	14.589.326.674.000	786.216.017.000	537.752.145.296	53.156.731.873	201.698.019.943	792.606.897.112	100,81%
19	Kanwil DJP DI Yogyakarta	6.797.896.856.000	330.275.626.000	234.750.863.938	17.107.859.297	80.742.685.778	332.601.409.013	100,70%
20	Kanwil DJP Jawa Timur I	54.088.085.245.000	1.525.030.049.000	905.501.025.920	88.017.016.133	534.910.675.602	1.528.428.717.655	100,22%
21	Kanwil DJP Jawa Timur II	31.527.042.052.000	1.284.298.890.000	801.932.087.554	60.155.371.448	431.485.384.990	1.293.572.843.992	100,72%
22	Kanwil DJP Jawa Timur III	36.050.692.951.000	1.145.137.306.000	711.717.409.563	36.953.354.915	398.670.445.779	1.147.341.210.257	100,19%
23	Kanwil DJP Kalimantan Barat	11.332.658.250.000	418.355.469.000	234.323.641.012	27.696.876.588	161.167.922.508	423.188.440.108	101,16%
24	Kanwil DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	31.466.659.155.000	1.549.884.951.000	884.789.585.003	55.324.824.527	625.125.366.802	1.565.239.776.332	100,99%
25	Kanwil DJP Kalimantan Timur	42.422.795.932.000	1.958.131.256.000	759.074.294.606	35.741.034.100	1.246.172.141.222	2.040.987.469.928	104,23%
26	Kanwil DJP Sulsel, Barat Dan Tenggara	19.600.169.277.000	1.367.701.117.000	924.336.599.125	80.845.262.788	391.818.927.416	1.397.000.789.329	102,14%
27	Kanwil DJP Sulut, Tenggo Dan Malut	21.868.043.187.000	751.632.291.000	515.480.812.983	51.692.121.830	187.038.105.509	754.211.040.322	100,34%
28	Kanwil DJP Bali	16.895.200.805.000	759.819.946.000	474.223.921.725	39.209.160.851	253.177.022.243	766.610.104.819	100,89%
29	Kanwil DJP Nusa Tenggara	7.983.359.345.000	374.761.659.000	214.034.669.886	36.173.167.371	128.279.210.639	378.487.047.896	100,99%
30	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, Dan Maluku	14.295.423.963.000	409.385.184.000	235.274.910.511	25.042.968.324	149.860.014.357	410.177.893.192	100,19%
31	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	566.936.393.876.000	11.736.286.339.000	1.891.071.321.019	611.326.020.022	9.317.995.040.334	11.820.392.381.375	100,72%
32	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	71.685.470.665.000	2.818.710.151.000	1.253.518.485.927	151.258.461.147	1.449.629.036.352	2.854.405.983.426	101,27%
33	Kanwil DJP Jawa Barat III	31.888.072.691.000	1.406.570.796.000	653.298.527.414	76.820.628.317	687.175.937.214	1.417.295.092.945	100,76%
34	Kanwil DJP Kepulauan Riau	11.619.554.424.000	530.637.176.000	383.965.549.382	22.703.170.796	137.657.481.455	544.326.201.633	102,58%
	TOTAL	**1.921.943.100.000.000**	**56.722.167.463.000**	**27.804.228.344.604**	**2.840.069.959.294**	**26.743.464.797.862**	**57.387.812.898.211**	**101,17%**

Sumber: Aplikasi DRM per 6 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan	95,6 T	52,67 T	57,38 T

Sumber: 1. Aplikasi Mandor DJP, diakses pada tanggal 03 Januari 2025
2. Lembar Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024

Kinerja PKM Pengawasan tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja PKM Pengawasan tahun 2023 dan 2024 karena adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang tidak berulang pada tahun 2023 dan 2024. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berkontribusi sebesar Rp61,01 triliun yang terdiri dari Rp26,22 triliun dari WP Strategis dan Rp34,79 triliun dari WP Kewilayahan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan	100%	–	100%	**101,17%**

Sumber: Aplikasi Mandor DJP dan DRM, diakses 7 Januari 2025

Tercapainya target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan
2. Penguatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak
3. Pengawasan intensif pada sektor prioritas yang menjadi sumber penerimaan terbesar
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat DJP yang di-lead oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan kepada Kanwil DJP terpilih atas probis pengawasan
5. Kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi pengawasan, pendaftaran, kepatuhan, dan penilaian tahun 2024 ke beberapa kanwil terpilih (Monev Tusi)
6. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas langkah-langkah strategis pengamanan penerimaan fungsi pengawasan tahun 2024 (Quick Win) sesuai dengan ND-1117/PJ.06/2024

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Account Representative Kewilayahan Tahun 2024 sesuai undangan nomor UND-26/PJ.06/2024
  2) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Account Representative Strategis Baru Tahun 2024
  3) Menyelenggarakan Workshop dan Bimbingan Teknis Penggalian Potensi Pajak Wajib Pajak sektor prioritas
  4) Menyusun modul penggalian potensi Wajib Pajak tertentu

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan.

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan yang didorong oleh:
     1) Penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan
     2) Penguatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak
     3) Pengawasan intensif pada sektor prioritas yang menjadi sumber penerimaan terbesar

b. Kendala yang dihadapi
   Meskipun target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan berhasil dicapai, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
   1) Ketersediaan bahan baku
   2) Data pemicu yang belum bisa menutup kebutuhan potensi
   3) Kemampuan Account Representative yang tidak merata dalam melakukan penggalian potensi
   4) Masih banyak Account Representative yang salah melakukan input data terkait usulan pemeriksaan sehingga tidak dapat diakui bobotnya di Aplikasi Mandor

c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan adalah:
   1) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Account Representative Kewilayahan Tahun 2024 sesuai undangan nomor UND-26/PJ.06/2024
   2) Menyelenggarakan kegiatan FGD Refinement Parameter Rapor Aktor Pengawasan sesuai undangan nomor UND-42/PJ.06/2024
   3) Berkoordinasi dengan Direktorat PKP, Direktorat DIP, dan Direktorat TIK untuk penurunan data pemicu dan data penguji agar dapat dimanfaatkan oleh unit vertikal untuk meningkatkan penerimaan
   4) Berkoordinasi dengan direktorat terkait sehubungan dengan Penerimaan PKM Wider Revenue Activities sesuai ND-168/PJ.06/2024
   5) Melakukan assessment atas usulan DPP Semester I Tahun 2024 dan DPP mandatory untuk WP Strategis dan Lainnya (Berbasis kewilayahan) dari Kanwil dan mengirimkan hasil assessment ke Direktorat PKP, sesuai Nota Dinas Kepala Subdirektorat Ekstensifikasi selaku Sekretaris Subkomite Pengawasan, Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP Nomor ND-31/PJ.061/2024 tanggal 5 Maret 2024 hal Permohonan Validasi dan Harmonisasi Data Usulan DPP Mandatori Tahun 2024 dan Nota Dinas Kepala Subdirektorat Ekstensifikasi selaku Sekretaris Subkomite Pengawasan, Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP Nomor ND-38/PJ.061/2024 tanggal 22 Maret 2024 hal Permohonan Kedua Validasi dan Harmonisasi Data Usulan DPP Mandatori Tahun 2024
   6) Meminta konfirmasi realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Usulan Pemeriksaan Tahun 2024 sesuai ND-1675/PJ.06/2024 tanggal 19 Desember 2024

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang

memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Memberikan masukan dalam penyusunan Strategi Pengamanan Penerimaan Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan melalui ND-52/PJ/2024 hal Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024
  b. Menyusun Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2024 sesuai ND-357/PJ.06/2024 tanggal 25 Maret 2024
  c. Menyusun DSP4 Kolaboratif Semester I dan II Tahun 2024
  d. Berkoordinasi dengan direktorat terkait atas tindak lanjut nota dinas nomor ND-51/PJ/PJ.01/2024 sehubungan dengan distribusi target penerimaan pajak dari kegiatan PPM dan PKM
  e. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Petunjuk Adjustment DPP dan DSPE Rekomendasi 2024 sesuai Undangan nomor UND-6/PJ.06/2024.
  f. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tanggal 19 Maret 2024 yang dilaksanakan sesuai dengan UND-61/PJ.06/2024 tanggal 13 Maret 2024
  g. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

     Realisasi persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

     1) Risiko realisasi penerimaan PKM Pengawasan Tahun 2024 yang tidak mencapai target, dilakukan mitigasi dengan menyusun Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2024 sesuai ND-357/PJ.06/2024 tanggal 25 Maret 2024, menyusun nota dinas terkait dengan distribusi target penerimaan pajak dari kegiatan PPM dan PKM, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengamankan target penerimaan dari kegiatan pengujian kepatuhan material (P4DK) sampai dengan akhir tahun

2) Risiko kemampuan Account Representative yang tidak merata dalam penggalian potensi dilakukan mitigasi dengan menyelenggarakan workshop dan bimtek penggalian potensi Wajib Pajak tertentu

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  1) Ketersediaan bahan baku. Kendala ini diatasi melalui koordinasi dengan Direktorat PKP, Direktorat DIP dan Direktorat TIK untuk penurunan data pemicu dan data penguji agar dapat dimanfaatkan oleh unit vertikal untuk meningkatkan penerimaan
  2) Kemampuan Account Representative yang tidak merata dalam melakukan penggalian potensi diatasi dengan menyelenggarakan workshop dan bimtek penggalian potensi Wajib Pajak tertentu
  3) Masih terdapat Account Representative yang salah melakukan input data terkait usulan pemeriksaan sehingga tidak dapat diakui bobotnya di Aplikasi Mandor. Kendala ini diatasi dengan meminta konfirmasi realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Usulan Pemeriksaan Tahun 2024 sesuai ND-1675/PJ.06/2024 tanggal 19 Desember 2024

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan pemantauan secara periodik, baik melalui nota dinas, kegiatan *online*, maupun tatap muka. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengamankan target penerimaan dari kegiatan pengujian kepatuhan material (P4DK) sampai dengan akhir tahun. • Melakukan validasi atas Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) *Adjustment*, menetapkan DSP4 Kolaboratif, dan menurunkan DSP4 Rekomendasi untuk pemutakhiran DSP4 Kolaboratif. • Menyelenggarakan bimbingan teknis dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan. • Melakukan kerjasama dengan Pusdiklat Pajak dan Balai Diklat Keuangan untuk menyelenggarakan PJJ terkait Penggalian Potensi Berbasis Kewilayahan dan Strategis. • Memberikan solusi dan saran atas permasalahan-permasalahan di unit vertikal terkait pengawasan Wajib Pajak. • Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian mutu pengawasan. • Melakukan koordinasi dengan Direktorat DIP terkait dengan pemenuhan data potensi.	2025

Internal Process Perspective
SS Pengawasan pembayaran masa yang Efektif
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	113,69%	113,69%	114,86%	114,86%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor 6 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Definisi IKU**
  Pengawasan Pembayaran Masa adalah adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

  IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa **WP Strategis** terdiri dari:
  1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
  2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25
  3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis

  IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa **WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)** terdiri dari tiga komponen yaitu:
  1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
  2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi
  3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti **WP Strategis:**
   a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat
   b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
      - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
      - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
      - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
      - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
   c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
      - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
      - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
      - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
      - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
   d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 **WP Strategis:**
   a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
   b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
   c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
- 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan **WP Strategis:**
   a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
   b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
   c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
   d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
      - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
      - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
      - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
      - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-
i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian;

Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti **WP Kewilayahan:**
a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang

Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
   - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
   - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
   - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
   - nominal sanksi minimal Rp 100.000;
c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, dan III adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   - triwulan I : sampai dengan bulan Februari;
   - triwulan II : sampai dengan bulan Mei;
   - triwulan III : sampai dengan bulan Agustus.
   - triwulan IV : sampai dengan bulan Oktober.
d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi **WP Kewilayahan:**
   a. Capaian Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
   b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran kinerja;
   c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan **WP Kewilayahan:**
   a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan
   b. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Penelitian (LHPt);
   c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
      - triwulan I : sampai dengan bulan Februari;
      - triwulan II : sampai dengan bulan Mei;
      - triwulan III : sampai dengan bulan Agustus;
      - triwulan IV : sampai dengan bulan September.
   d. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh Kantor Pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
   e. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

   Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

   - 30% untuk Persentase Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
   - 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
   - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

   Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

   Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

a. Persentase Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

$$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) + \left((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)\right) + \left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)\right)$$

b. Persentase Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Kewilayahan

$$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\%\right) + \left(\left((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP x } 25\%)\right) \text{ x } 40\%\right) + \left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)\right)$$

- **Realisasi IKU**

Berdasarkan Dashboard Aktivitas PPM 2024 pada aplikasi Mandor DJP (per 3 Januari 2025), capaian kinerja aktivitas PPM tahun 2024 secara nasional adalah 120,00%. Realisasi IKU sebesar 120,00% terdiri dari realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis sebesar 120,00% dan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (berbasis Kewilayahan) sebesar 120,00%. Melalui target sebesar 90%, indeks capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (WP Strategis) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 120,00 terdiri dari:

a. Realisasi daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti sebesar 120%
b. Realisasi penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 120%
c. Realisasi tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan sebesar 120%

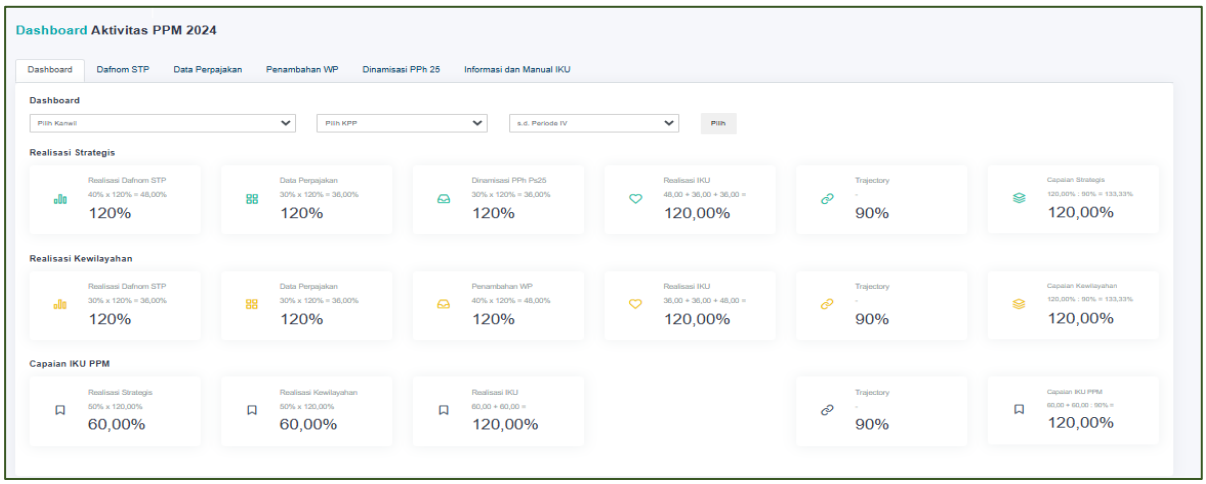

Sumber: Aplikasi Mandor DJP, diakses tanggal 6 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100,00%	107,12%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP, diakses pada tanggal 3 Januari 2025

Realisasi aktivitas pengawasan pembayaran masa tahun 2024 adalah sebesar 120%. Capaian masih stabil seperti kondisi tahun sebelumnya (2023) yang juga mampu merealisasikan kegiatan PPM sebesar 120%. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan pengawasan pembayaran masa selama tahun 2024, antara lain melalui penerbitan STP, penelitian terhadap kenaikan angsuran PPh Pasal 25, dan penelitian serta tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan, tetap dilaksanakan secara optimal dan secara efektif mampu mendorong realisasi penerimaan pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	-	90%	120%

Melalui target sebesar 90%, realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 120%, sehingga indeks capaian atas IKU adalah sebesar 120.

Beberapa kegiatan yang mendukung terlampauinya target IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa yaitu:

1. Berkoordinasi dengan direktorat terkait dalam penyusunan Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024
2. Penyusunan Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2024 sebagai arahan bagi unit vertikal dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pengawasan
3. Berkoordinasi dengan direktorat terkait dalam rangka penyesuaian aplikasi Mandor sebagai sumber data dalam pengukuran kinerja terkait IKU PPM
4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi para Account Representative Baru Tahun 2024
5. Penyusunan Panduan dan Penetapan Target Angka Mutlak Indikator Kinerja (IKU/IKI) Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024
6. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana-Setditjen dalam melaksanakan Sosialisasi Manual IKU Unit Vertikal DJP Tahun 2024
7. Pelaksanaan Bimbingan Teknis IKU di Bidang Pengawasan Tahun 2024 kepada unit vertikal
8. Penyusunan Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2024
9. Pelaksanaan kegiatan Forum Nasional Pengawasan Tahun 2024
10. Bekerjasama dengan Pusdiklat Pajak dalam menyelenggarakan pelatihan (PJJ) bagi para Account Representative pada tahun 2024
11. Penyusunan Internalisasi dan Implementasi Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2024
12. Penyusunan Langkah-Langkah Strategis Pengamanan Penerimaan Fungsi Pengawasan Tahun 2024
13. Pemantauan dan evaluasi atas langkah-langkah strategis pengamanan penerimaan fungsi pengawasan tahun 2024.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa, antara lain:

  1) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP
  2) Penurunan daftar nominatif dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan oleh unit vertikal dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran
  3) Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan
  4) Melaksanakan manajemen risiko yang efektif dan menjalankan mitigasi risiko dengan tepat.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Pengawasan Pembayaran Masa. Hal-hal tersebut antara lain:

  1. Pelaksanaan koordinasi dengan direktorat terkait dalam penyusunan Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024
  2. Penyusunan Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2024 sebagai arahan bagi unit vertikal dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pengawasan
  3. Penyusunan Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2024
  4. Penyusunan Internalisasi dan Implementasi Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2024
  5. Penyusunan Langkah-Langkah Strategis Pengamanan Penerimaan Fungsi Pengawasan Tahun 2024
  6. Pembahasan oleh direktorat terkait mengenai penurunan daftar nominatif dan dashboard pengukuran kinerja IKU aktivitas PPM
  7. Penerbitan STP pada tahun 2024 tidak mengalami kendala yang berarti karena daftar nominatif STP yang harus diterbitkan pada aplikasi telah didistribusikan dengan baik secara berkala
  8. Tidak terdapat kendala signifkan pada kinerja tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan. Komponen IKU persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan memiliki capaian lebih dari 100% pada seluruh Kanwil DJP. Tidak terdapat kendala signifkan yang tercermin dari kinerja tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan yang memiliki capaian IKU secara nasional sebesar 120,00%
  9. Daftar nominatif penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, baik yang terbit pada aplikasi maupun diusulkan secara manual, seluruhnya dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh unit vertikal

10. Koordinasi antara unit vertikal (Kanwil DJP) dengan direktorat terkait di Kantor Pusat dalam pelaksanaan dan pemantauan kegiatan pengawasan pembayaran masa
11. Pemantauan dan evaluasi atas langkah-langkah strategis pengamanan penerimaan fungsi pengawasan tahun 2024
12. Direktorat EP telah mengirimkan ND-1312/PJ.06/2023 tanggal 22 Desember 2023 Permintaan Perubahan (Request for Change) Menu D-STP pada Aplikasi Approweb
13. Berkoordinasi dengan Dit TIK dan Dit DIP dalam pengembangan dashboard kinerja pada Aplikasi Mandor untuk membantu kegiatan monitoring dan evaluasi IKU PPM yang dilaksanakan sesuai UND-10/PJ.06/PJ.061/2024 tanggal 7 Februari 2024
14. Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan Sosialisasi Manual IKU Unit Vertikal Tahun 2024 kepada unit vertikal yang dilaksanakan sesuai UND-34/PJ.01/2024 tanggal 23 Februari 2024
15. Menerbitkan ND-280/PJ.06/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Penyampaian Panduan dan Penetapan Target Angka Mutlak Indikator Kinerja (IKU/IKI) Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024 kepada unit vertikal sebagai pedoman pelaksanaan IKU
16. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tanggal 19 Maret yang dilaksanakan sesuai dengan UND-61/PJ.06/2024 tanggal 13 Maret 2024
17. Menerbitkan nota dinas nomor ND-566/PJ.06/2024 tanggal 16 Mei 2024 hal Penyampaian Target Mutlak Penambahan Wajib Pajak Indikator Kinerja (IKU/IKI) Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) Tahun 2024
18. Menerbitkan nota dinas nomor ND-582/PJ.06/2024 tanggal 20 Mei 2024 hal Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi
19. Berkoordinasi dengan Direktorat TIK untuk melakukan RFC Aplikasi SIDJPNine Modul Ekstensifikasi dalam rangka percepatan penyelesaian SP2DKE Outstanding
20. Menerbitkan ND-121/PJ.06/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Sosialisasi Percepatan Penyelesaian SP2DKE Outstanding melalui Aplikasi SIDJPNine Modul Ekstensifikasi
21. Direktorat EP berkoordinasi dengan Dit. DIP dan Dit. TIK untuk penurunan data pemicu dan data penguji agar dapat dimanfaatkan oleh unit vertikal
22. Direktorat EP berkoordinasi dengan Dit. DIP dan Dit. TIK untuk penurunan data target penambahan WP
23. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi ke-10 Kanwil yaitu Kanwil DIY, Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Papua Barat dan Maluku, Aceh, Sumatera Utara II, Bali, Bengkulu dan Lampung, Jawa Tengah II, Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
24. Menerbitkan ND-1284/PJ.06/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi s.d. Triwulan III Tahun 2024 kepada unit vertikal.

Sementara itu, tidak ada pendorong penurunan realisasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa karena seluruh komponen atas IKU tersebut seperti penerbitan STP,

penelitian dan tindak lanjut kenaikan angsuran PPh Pasal 25, dan penelitian serta tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan dilaksanakan secara optimal yang tercermin pada realisasi setiap triwulan selama tahun 2024 berhasil melampaui trajectory.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
  b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
  c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam tercapainya IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah seluruh Account Representative di unit vertikal DJP dengan jumlah sebanyak 11.018 pegawai (sumber: data SIKKA oleh Bagian P4 Sekretariat Direktorat Jenderal per Agustus 2024), terdiri dari 3.979 AR Strategis dan 7.039 AR Kewilayahan. Di level Kantor Pusat DJP, IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa diampu oleh Subdirektorat Ekstensifikasi dan Subdirektorat Penilaian I di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian (Dit. EP). Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-622/PJ/2022 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Masa Transisi Menuju Perubahan Organisasi di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Subdirektorat Ekstensifikasi melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan) dan Subdirektorat Penilaian I melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak Strategis.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, antara lain:

  a. Meningkatkan penerimaan pajak melalui pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dengan menerbitkan STP
  b. Penurunan daftar nominatif dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan oleh unit vertikal dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran
  c. Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Kejadian risiko yang terkait dengan IKU PPM merupakan risiko kinerja terkait pengawasan pembayaran masa WP tidak mencapai target yang ditentukan. Oleh karena itu, beberapa rencana aksi untuk memitigasi risiko antara lain berupa pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang membantu unit vertikal dalam proses pembelajaran kebijakan, manual IKU di tahun 2024 serta monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Kendala yang dihadapi yang dihadapi selama tahun 2024 dalam pencapaian IKU, antara lain:

  a. Daftar nominatif kenaikan angsuran PPh Pasal 25 diturunkan setelah seluruh SPT Tahunan WP masuk pada aplikasi, yaitu pada Triwulan III tahun berjalan sehingga Kinerja Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 Triwulan I dan Triwulan II 2024 masih berstatus N/A
  b. Prosedur penetapan daftar nominatif (dafnom) tambahan atas penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 dan penyampaian realisasinya masih dilakukan secara manual oleh unit vertikal Kanwil DJP kepada direktorat terkait di Kantor Pusat DJP sehingga monitoring realisasi dinamisasi tidak bisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dan tidak real time.

  Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

  a. Menyusun manual IKU, panduan atau petunjuk teknis, dan FAQ IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa
  b. Pembahasan oleh direktorat terkait mengenai penurunan daftar nominatif dan dashboard pengukuran kinerja IKU aktivitas PPM
  c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pembayaran masa.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan mengatasi ketidaksetaraan gender
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas

c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun Strategi Pengawasan Nasional Tahun 2025. b. Menyusun Panduan dan Penetapan Target Angka Mutlak Indikator Kinerja (IKU/IKI) Tingkat Efektivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2025. c. Berkoordinasi dengan direktorat terkait mengenai pengukuran kinerja aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa dan penurunan data pemicu & data penguji yang dapat dimanfaatkan oleh unit vertikal untuk merealisasikan target penerimaan. d. Melaksanakan Sosialisasi Manual IKU Unit Vertikal DJP Tahun 2025 dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis IKU di Bidang Pengawasan Tahun 2025. e. Bekerjasama dengan Pusdiklat Pajak dalam menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan/atau Pelatihan bagi para *Account Representative* Wajib Pajak Strategis pada tahun 2025. f. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan atas pelaksanaan aktivitas PPM. g. Berkoordinasi Berkoordinasi dengan Bagian Organta terkait penyusunan manual IKU tahun 2025 dan petunjuk pelaksanaannya. h. Berkoordinasi dengan Direktorat TIK dan Direktorat DIP terkait dengan penyesuaian pada aplikasi monitoring yaitu Mandor.	2025

i. Melaksanakan Bimbingan Teknis Manual IKU tahun 2025 kepada unit vertikal.
j. Menerbitan Nota Dinas terkait Strategi Pengawasan Tahun 2025.
k. Melaksanakan pemantauan secara periodik, baik melalui nota dinas, kegiatan online, maupun tatap muka.

Internal Process Perspective
SS Pengujian kepatuhan material yang Efektif
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	95.77%	102.55%	102.55%	84.57%	84.57%	120.00%	120.00%
Capaian	95.77%	102.55%	102.55%	84.57%	84.57%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor 7 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**
  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:
  1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
  2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (bobot 50%)

IKU Persentase Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan **WP Strategis**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:
a) Komponen Penelitian (40%)
b) Komponen Tindak Lanjut (60%)

IKU Persentase Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan **WP Kewilayahan**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

1. Komponen Kuantitas (40%)
   Capaian Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian LHP2DK dari SP2DK Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%).
   Jumlah LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang diterbitkan pada tahun berjalan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022. LHP2DK tersebut merupakan tindak lanjut atas SP2DK tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, yang diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya.

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

i. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
   a) LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
   b) LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
   c) LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
ii. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

   Target LHP2DK WP Lainnya (berbasis Kewilayahan) secara kuantitas adalah jumlah LHP2DK yang harus diterbitkan berdasarkan:
   a) DPP tahun berjalan; dan
   b) SP2DK Outstanding.

2. Komponen Kualitas (60%)

   Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

   Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

   i. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
      a) dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran, dengan ketentuan LHP2DK atas satu Wajib Pajak dan tahun pajak yang sama untuk satu jenis pajak dianggap sebagai satu realisasi menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
      b) usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
         - pemeriksaan khusus data konkret;
         - pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

LHP2DK atas satu Wajib Pajak dan tahun pajak yang sama untuk satu jenis pajak dianggap sebagai satu realisasi.

c) usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2, dengan ketentuan LHP2DK atas satu Wajib Pajak dan tahun pajak yang sama untuk satu jenis pajak dianggap sebagai satu realisasi.

d) Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

e) Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (Maks 120%)	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	x 100%
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) Maks 120%	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Capaian Kuantitas (Maks 120%)		(50% X Capaian Tindak Lanjut DPP) + (50% X Capaian Tindak Lanjut SP2DK Outstanding)
Capaian Kualitas		Realisasi Komponen Kualitas / Target Komponen Kualitas x 100%

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan **WP Strategis**
Berdasarkan aplikasi Mandor s.d Triwulan IV tahun 2024, realisasi IKU Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis adalah sebesar 120% dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian Penelitian
   Dari target angka mutlak LHPt nasional sebesar 62.600,00 telah diterbitkan sebesar 108.016,80 LHPt yang memenuhi kriteria pengakuan kinerja, sehingga persentase untuk capaian penelitian s.d triwulan IV adalah sebesar 120%. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 26,04% dibandingkan tahun 2023.
2. Capaian Tindak Lanjut
   Dari target angka mutlak LHP2DK nasional sebesar 62.410,00 telah diterbitkan LHP2DK dari SP2DK atas DPP 2024 sebesar 85.120,55 dan LHP2DK dari SP2DK Outstanding sebesar 12.383,20. Dengan demikian capaian tindak lanjut sampai dengan triwulan IV 2024 sebesar 120%. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 121,46% dibandingkan tahun 2023.

IKU Persentase Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan **WP Kewilayahan**
Capaian IKU P4DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) pada tahun 2024 adalah sebesar 120%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian komponen kuantitas IKU P4DK sebesar 120% dengan realisasi dari tindak lanjut DPP sebesar 123,96% dan tindak lanjut SP2DK Outstanding 202,71%.
2. Capaian komponen kualitas IKU P4DK sebesar 128,59%. Dari total 497.336 LHP2DK, terdapat 235.645 LHP2DK yang mendapat bobot kualitas. Jumlah LHP2DK dalam pengawasan yang mendapat bobot kualitas sebanyak 223.623 LHP2DK.

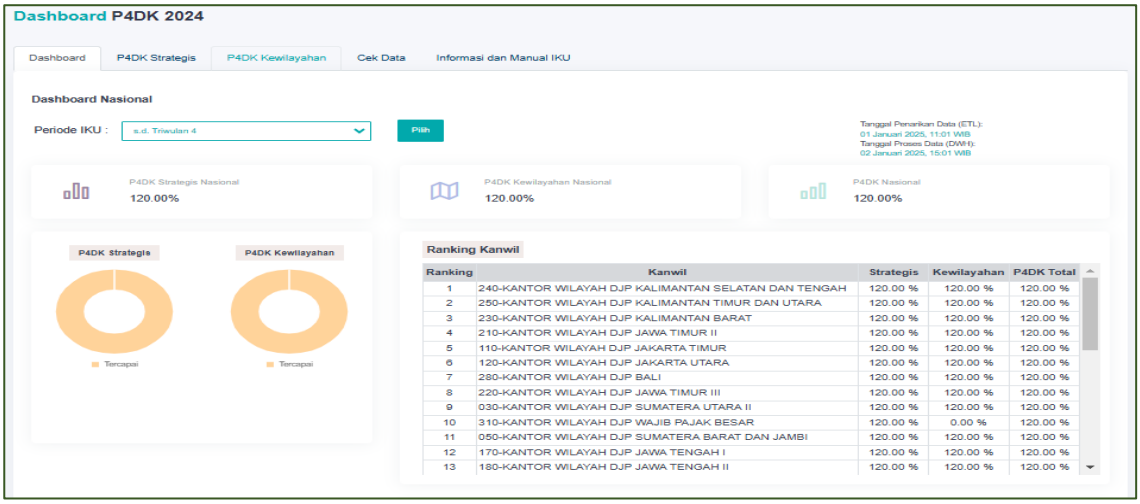

Sumber: Aplikasi Mandor DJP, diakses tanggal 3 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP, diakses pada tanggal 07 Januari 2025 dan Laporan Kinerja Tahun 2023

Capaian IKU P4DK di tahun 2022, 2023, dan 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung mengingat desain dan formula IKU yang tidak sama. Meskipun dengan formula yang tidak sama, realisasi IKU P4DK tahun 2024 mendapatkan capaian maksimal sebesar 120% seperti pada tahun 2023.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Tercapainya target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Target yang rasional dan achievable
b. Adanya target minimal yang ditetapkan oleh masing-masing Kanwil sehingga membuat setiap Account Representative memiliki target yang minimal sama
c. Adanya perubahan/penyesuaian terkait dengan pembobotan LHPt komponen penelitian IKU P4DK WPS dan pembobotan simpulan dan rekomendasi LHP2DK pada komponen tindak lanjut IKU P4DK WPS

d. Komponen perhitungan IKU meliputi seluruh aktivitas, tidak terbatas pada realisasi/pencairan pajak
e. Bahan baku dalam perhitungan bobot tidak hanya bersumber dari DPP Tahun 2024, tetapi juga bersumber dari SP2DK Outstanding
f. Penyelenggaraan diskusi dan sharing session secara rutin yang salah satunya membahas kendala serta solusi dalam mencapai target IKU P4DK

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Persentase Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	-	100%	120%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Data KPK atas Wajib Pajak Sektor Nikel sesuai UND-120/PJ.06/2024 tanggal 21 Juni 2024
  2. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi P4DK dan Bedah WP Strategis Triwulan II 2024 dilaksanakan bersamaan dengan monitoring dan evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat DJP yang di-lead oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan kepada Kanwil DJP terpilih. Selain itu, diskusi dilaksanakan pada saat Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian menjadi Narasumber pada Forum Kanwil, sesuai ND-848/PJ.08/2024 tanggal 27 Mei 2024
  3. Memberikan validasi atas LHPt yang terdapat analisis Transfer Pricing dan LHPt yang memuat Alat Keterangan (Alket) melalui penyampaian nota dinas kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan mengenai Daftar LHPt Transfer Pricing dan LHPt yang Terdapat Data dan/atau Keterangan Untuk Tujuan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada KPP lain yang Dinyatakan Valid Sesuai IKU P4DK WP Strategis Bulan April dan Mei 2024 nomor ND-649/PJ.06/2024 tanggal 3 Juni 2024 dan ND-754/PJ.06/2024 tanggal 26 Juni 2024

4. Menyusun standar Kertas Kerja Penelitan (KKPt) dan Berita Acara Konseling serta BAP2DK sesuai nota dinas tentang Penyampaian Standar Minimal Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (BAP2DK) dan Kertas Kerja Penelitian (KKPt) sebagai Dokumen Pendukung Aktivitas Pengawasan ND-411/PJ.06/2024 tanggal 4 April 2024
5. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi pengawasan, pendaftaran, kepatuhan, dan penilaian tahun 2024 ke beberapa kanwil terpilih (Monev Tusi)
6. Menyusun nota dinas terkait dengan langkah-langkah strategis pengamanan penerimaan fungsi pengawasan tahun 2024 (Quick Win) sesuai dengan ND-1117/PJ.06/2024
7. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas langkah-langkah strategis pengamanan penerimaan fungsi pengawasan tahun 2024 (Quick Win) sesuai dengan ND-1117/PJ.06/2024
8. Memberikan solusi dan saran-saran atas kendala yang dihadapi oleh unit vertikal. Kendala dan permasalahan disampaikan oleh unit vertikal melalui Whatsapp atau saluran lainnya

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang didorong oleh:
     1) Penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan
     2) Penguatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak
     3) Pengawasan intensif pada sektor prioritas yang menjadi sumber penerimaan terbesar.

  b. Kendala yang dihadapi

     Meskipun target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan berhasil dicapai, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
     1) Pada awal tahun, masih terdapat ketidaksesuaian dalam perekaman target IKU maupun realisasi capaian IKU pada Aplikasi Mandor untuk Wajib Pajak Strategis
     2) SP2DK Outstanding yang sudah diterbitkan di Aplikasi Approweb tidak dapat dimigrasikan ke CTAS
     3) Mutasi Account Representative yang akan mengubah target angka mutlak tiap unit kerja
     4) Perubahan pengampu WP/Assignment Wajib Pajak yang dilakukan setiap tahun sehingga dapat menyebabkan pengakuan IKU realisasi permintaan penyelesaian

permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak sesuai dengan kondisi pengampu WP terbaru

5) Keterlambatan penarikan data decrypt analisis mandiri sehingga menyebabkan updating realisasi permintaan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan di Aplikasi Mandor terlambat

c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah:
   1) Berkoordinasi dengan Dit. TIK dan Dit. DIP dalam pengembangan dashboard kinerja pada Aplikasi Mandor untuk membantu kegiatan monitoring dan evaluasi IKU P4DK yang dilaksanakan sesuai UND-6/PJ.06/PJ.061/2024 tanggal 29 Januari 2024
   2) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) sebagaimana tercantum pada ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024
   3) Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan Sosialisasi Manual IKU Unit Vertikal Tahun 2024 kepada unit vertikal yang dilaksanakan sesuai UND-34/PJ.01/2024 tanggal 23 Februari 2024
   4) Menyusun ND-269/PJ.06/2024 tanggal 28 Februari 2024 hal Penyampaian Panduan dan Penetapan Target Angka Mutlak Indikator Kinerja (IKU/IKI) Persentase Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Tahun 2024 dan Panduan Penetapan Target dan Penghitungan Realisasi Komponen Pemanfaatan Data STP pada IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2024
   5) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tanggal 19 Maret 2024 yang dilaksanakan sesuai dengan UND-61/PJ.06/2024 tanggal 13 Maret 2024
   6) Mengirimkan nota dinas permohonan pengembangan Dashboard Kinerja pada Aplikasi Mandor kepada Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Nomor ND-305/PJ.06/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Permohonan Pengembangan Dashboard Kinerja pada Aplikasi Mandor
   7) Melakukan assessment atas usulan DPP Semester I Tahun 2024 dan DPP mandatory untuk WP Strategis dan Lainnya (Berbasis kewilayahan) dari Kanwil dan mengirimkan hasil assessment ke Direktorat PKP, sesuai Nota Dinas Kepala Subdirektorat Ekstensifikasi selaku Sekretaris Subkomite Pengawasan, Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP Nomor ND-31/PJ.061/2024 tanggal 5 Maret 2024 hal Permohonan Validasi dan Harmonisasi Data Usulan DPP Mandatori Tahun 2024 dan Nota Dinas Kepala Subdirektorat Ekstensifikasi selaku Sekretaris Subkomite Pengawasan, Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP Nomor ND-38/PJ.061/2024 tanggal 22 Maret 2024 hal Permohonan Kedua Validasi dan Harmonisasi Data Usulan DPP Mandatori Tahun 2024

8) Meminta konfirmasi realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Usulan Pemeriksaan Tahun 2024 sesuai ND-1675/PJ.06/2024 tanggal 19 Desember 2024
9) Dit EP telah mengirimkan ND-269/PJ.06/2024 tanggal 28 Februari 2024 hal Penyampaian Panduan dan Penetapan Target Angka Mutlak Indikator Kinerja (IKU/IKI) Persentase Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Tahun 2024 dan Panduan Penetapan Target dan Penghitungan Realisasi Komponen Pemanfaatan Data StP pada IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2024
10) Berkoordinasi dengan Dit TIK dan Dit DIP dalam pengembangan dashboard kinerja pada Aplikasi Mandor untuk membantu kegiatan monitoring dan evaluasi IKU P4DK yang dilaksanakan sesuai UND-6/PJ.06/PJ.061/2024 tanggal 29 Januari 2024
11) Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan Sosialisasi Manual IKU Unit Vertikal Tahun 2024 kepada unit vertikal yang dilaksanakan sesuai UND-34/PJ.01/2024 tanggal 23 Februari 2024
12) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tanggal 19 Maret yang dilaksanakan sesuai dengan UND-61/PJ.06/2024 tanggal 13 Maret 2024
13) Melakukan evaluasi kegiatan PKM Pengawasan melalui nota dinas nomor ND-691/PJ.06/2024 tanggal 11 Juni 2024 hal Evaluasi Kegiatan PKM Pengawasan Tahun 2024 s.d. Bulan Mei
14) Menyelenggarakan Forum Nasional Pengawasan Wajib Pajak tahun 2024
15) Menyelenggarakan Forum Pemantapan Kebijakan Pengawasan tahun 2024
16) Dit.EP melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi pengawasan, pendaftaran, kepatuhan, dan penilaian tahun 2024 ke beberapa Kanwil DJP dan KPP Pratama
17) Berdasarkan ND-1117/PJ.06/2024 tanggal 9 September 2024 hal Langkah-Langkah Strategis Pengamanan Penerimaan Fungsi Pengawasan Tahun 2024, Direktorat EP telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Program Quick Win Tahun 2024 Fungsi Pengawasan sesuai ND-1288/PJ.06/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan melakukan pembagian monitoring dan evaluasi sesuai ND-1255/PJ.06/2024 tanggal 13 Oktober 2024 hal Pemantauan Periodik Tindak Lanjut Program Quick Win Tahun 2024 Fungsi Pengawasan
18) Dit EP telah mengirimkan ND-1675/PJ.06/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Konfirmasi RealisasiI KU P4DK untuk LHP2DK Usulan Pemeriksaan Tahun 2024

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak merubah nomenklatur, wilayah kerja baru, dan/atau perubahan jenis KPP yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-151/PJ/2021 tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Tugas Seksi Pengawasan pada Kantor Pelayanan

Pajak. Dalam keputusan tersebut mengatur jumlah seksi pengawasan pada instansi vertikal yang melakukan pengawasan atas Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan. Pengawasan atas Wajib Pajak Strategis dilakukan oleh Seksi Pengawasan 1 di lingkungan KPP Pratama dan semua Seksi Pengawasan di KPP Wajib Pajak Besar, KPP Jakarta Khusus dan KPP Madya. Perubahan ini meningkatkan jumlah sumber daya Account Representative yang melakukan pengawasan atas Wajib Pajak Strategis. Kemudian keputusan tersebut juga mengatur jumlah seksi pengawasan pada instansi vertikal yang melakukan pengawasan atas WP Lainnya (berbasis kewilayahan) yang dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan II, III, IV, V, dan/atau VI. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah sumber daya terutama Account Representative yang melakukan kegiatan ekstensifikasi dimana semula dilakukan oleh tiga seksi pada tahun 2020, mulai tahun 2021 dilakukan oleh lima atau enam seksi pengawasan.

Berikut data *Account Representative* tahun 2024:

a. Data *Account Representative* per Seksi di KPP Pratama

Nama Seksi	Jumlah
Seksi Pengawasan I	1.969
Seksi Pengawasan II	1.500
Seksi Pengawasan III	1.477
Seksi Pengawasan IV	1.470
Seksi Pengawasan V	1.466
Seksi Pengawasan VI	1.044
Jumlah	**8.926**

b. Data *Account Representative* per Seksi di KPP Wajib Pajak Besar, KPP Jakarta Khusus dan KPP Madya

Nama Seksi	Jumlah
Seksi Pengawasan I	342
Seksi Pengawasan II	346
Seksi Pengawasan III	354
Seksi Pengawasan IV	338
Seksi Pengawasan V	355
Seksi Pengawasan VI	238
Jumlah	**1.973**

c. Data *Account Representative* pengampu Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan

Segmentasi	Jumlah
Wajib Pajak Strategis	6.957
Wajib Pajak Kewilayahan	3.942
Jumlah	**10.899**

Sumber data: Aplikasi CoRo, diolah 20 Januari 2025

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  1) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) sebagaimana tercantum pada ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024
  2) Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan Sosialisasi Manual IKU Unit Vertikal Tahun 2024 kepada unit vertikal yang dilaksanakan sesuai UND-34/PJ.01/2024 tanggal 23 Februari 2024
  3) Menyusun ND-269/PJ.06/2024 tanggal 28 Februari 2024 hal Penyampaian Panduan dan Penetapan Target Angka Mutlak Indikator Kinerja (IKU/IKI) Persentase Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Tahun 2024 dan Panduan Penetapan Target dan Penghitungan Realisasi Komponen Pemanfaatan Data STP pada IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2024
  4) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tanggal 19 Maret 2024 yang dilaksanakan sesuai dengan UND-61/PJ.06/2024 tanggal 13 Maret 2024.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  1) Risiko kinerja terkait dengan pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan dilakukan dengan menerbitkan nota dinas ND-269/PJ.06/2024 tanggal 28 Februari 2024 hal Penyampaian Panduan dan Penetapan Target Angka Mutlak Indikator Kinerja (IKU/IKI) Persentase Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Tahun 2024 dan Panduan Penetapan Target dan Penghitungan Realisasi Komponen Pemanfaatan Data STP pada IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2024

2) Risiko kemampuan Account Representative yang tidak merata dalam penggalian potensi dilakukan dengan menyelenggarakan workshop dan bimtek penggalian potensi Wajib Pajak tertentu.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  1) Pada awal tahun, masih terdapat ketidaksesuaian dalam perekaman target IKU maupun realisasi capaian IKU pada Aplikasi Mandor untuk Wajib Pajak Strategis. Kendala ini diatasi dengan mengirimkan nota dinas permohonan pengembangan Dashboard Kinerja pada Aplikasi Mandor kepada Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Nomor ND-305/PJ.06/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Permohonan Pengembangan Dashboard Kinerja pada Aplikasi Mandor
  2) Keterlambatan penarikan data decrypt analisis mandiri sehingga menyebabkan updating realisasi permintaan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan di Aplikasi Mandor terlambat. Kendala ini diatasi dengan meminta konfirmasi realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Usulan Pemeriksaan Tahun 2024 sesuai ND-1675/PJ.06/2024 tanggal 19 Desember 2024.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)**

  Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Menyusun IKU, manual IKU dan petunjuk teknis IKU P4DK tahun 2025. • Melakukan bimbingan teknis yang membantu unit vertikal dalam proses pembelajaran kebijakan dan mencapai target. • Melakukan pemantauan secara periodik, baik melalui nota dinas, kegiatan *online*, maupun tatap muka. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengamankan target penerimaan dari kegiatan pengujian kepatuhan material (P4DK) sampai dengan akhir tahun. • Melakukan Forum Nasional Pengawasan Tahun 2025. • Menyelenggarakan kegiatan sharing *success story* oleh *Account Representative* yang memiliki kinerja bagus atau *skill* khusus dalam penggalian potensi pajak. • Perbaikan Manual dan Petunjuk IKU Tahun 2025 agar dapat mendorong pencapaian penerimaan pajak serta penyesuaian dengan proses bisnis pengawasan melalui implementasi Coretax. • Pelaksanaan Bimbingan Teknis IKU di Bidang Pengawasan Tahun 2025. • Penerbitan Nota Dinas terkait Strategi Pengawasan Tahun 2025. • Melakukan pemantauan secara periodik, baik melalui nota dinas, kegiatan online, maupun tatap muka.	2025

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang Efektif

IKU Persentase Pemanfaatan Data STP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor 7 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**
  Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

  a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

  1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
  3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
   - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
   - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
   - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

- **Formula IKU**

Persentase Pemanfaatan Data STP	Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti / Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti	x 100%

- **Realisasi IKU**

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP						
	Target		Realisasi				Persentase STP %
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP	
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c
010 - KANTOR WILAYAH DJP ACEH	2.736	2.853	3.332	1.575	4.877	3.056.768.769	120.00%
020 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	10.456	10.456	12.955	8.170	20.705	23.878.859.565	120.00%
030 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	2.656	3.034	3.183	3.585	6.693	4.010.862.936	120.00%
040 - KANTOR WILAYAH DJP RIAU	6.655	6.895	8.658	5.187	13.787	25.498.174.546	120.00%
050 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	5.142	5.550	6.250	4.534	10.750	17.485.156.567	120.00%
060 - KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL	6.016	6.218	7.296	3.944	11.095	84.950.672.382	120.00%
070 - KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	3.151	3.376	4.058	3.439	7.430	58.653.223.024	120.00%
080 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	15.511	15.511	19.230	7.352	26.530	47.504.806.395	120.00%
090 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT	17.857	17.857	22.473	18.752	41.223	68.261.117.915	120.00%
100 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I	16.140	16.140	19.937	4.205	24.134	59.212.652.816	120.00%
110 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	11.661	11.702	14.217	3.596	17.811	24.568.922.763	120.00%
120 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA	15.979	16.504	19.806	14.789	34.590	62.239.888.382	120.00%
140 - KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	33.224	33.246	40.630	12.753	53.375	291.639.192.256	120.00%
150 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	19.689	19.754	24.172	7.860	31.968	36.291.942.119	120.00%
160 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	17.313	17.340	20.761	6.178	26.793	33.020.597.855	120.00%
170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	11.298	11.372	14.026	7.262	21.195	34.910.771.980	120.00%
180 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	8.366	8.441	11.271	7.632	18.893	12.419.738.871	120.00%
190 - KANTOR WILAYAH DJP D.I. YOGYAKARTA	5.787	5.787	7.210	1.819	9.029	6.616.003.157	120.00%
200 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	13.784	13.784	16.862	15.640	32.242	40.435.291.411	120.00%
210 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	11.868	12.388	14.894	9.462	24.305	28.745.623.005	120.00%
220 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	10.875	11.043	13.950	5.337	19.255	15.960.131.441	120.00%
230 - KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT	3.790	3.824	4.669	3.395	7.797	12.593.950.537	120.00%
240 - KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	5.508	5.593	6.436	3.518	9.951	8.832.613.667	120.00%
250 - KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	10.770	10.851	12.686	5.027	17.690	28.674.988.926	120.00%
260 - KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	8.713	9.314	10.385	6.470	16.643	15.845.554.208	120.00%
270 - KANTOR WILAYAH DJP SULUT TENGGO DAN MALUT	4.704	5.455	6.005	5.884	11.827	16.495.717.129	120.00%
280 - KANTOR WILAYAH DJP BALI	10.607	10.607	14.164	5.769	19.933	19.690.195.957	120.00%
290 - KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	3.991	4.321	5.483	3.251	8.698	8.896.465.778	120.00%
300 - KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU	4.510	4.592	5.892	1.844	7.684	7.750.661.288	120.00%
320 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II	20.183	20.183	24.369	4.953	29.306	51.876.514.948	120.00%
330 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III	22.735	22.735	27.117	6.756	33.720	153.854.074.464	120.00%
340 - KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	7.726	8.137	10.473	3.879	14.290	19.986.889.999	120.00%
Grand Total	349.401	354.863	432.850	203.817	634.219	1.323.858.025.057	120.00%

Realisasi penerbitan STP untuk tahun pajak sebelum tahun berjalan sampai dengan triwulan IV adalah 634.219 STP dengan target 354.785 STP atau capaian sebesar 120%. Nominal STP yang diterbitkan dalam rangka pemanfaatan data sebelum tahun berjalan adalah sebesar Rp. 1.323.858.025.057,-.

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  a. Dit EP telah mengirimkan ND-269/PJ.06/2024 tanggal 28 februari 2024 hal Penyampaian Panduan dan Penetapan Target Angka Mutlak Indikator Kinerja (IKU/IKI) Persentase Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Tahun 2024 dan Panduan Penetapan Target dan Penghitungan Realisasi Komponen Pemanfaatan Data STP pada IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2024
  b. Berkoordinasi dengan Dit TIK dan Dit DIP dalam pengembangan dashboard kinerja pada Aplikasi Mandor untuk membantu kegiatan monitoring dan evaluasi IKU Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2024 yang dilaksanakan sesuai UND-6/PJ.06/PJ.061/2024 tanggal 29 Januari 2024
  c. Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan Sosialisasi Manual IKU Unit Vertikal Tahun 2024 kepada unit vertikal yang dilaksanakan sesuai UND-34/PJ.01/2024 tanggal 23 Februari 2024
  d. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tanggal 19 Maret yang dilaksanakan sesuai dengan UND-61/PJ.06/2024 tanggal 13 Maret 2024
  e. Menyelenggarakan Forum Nasional Pengawasan Wajib Pajak tahun 2024.
  f. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi pengawasan, pendaftaran, kepatuhan, dan penilaian tahun 2024 ke beberapa Kanwil DJP dan KPP Pratama

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Perbaikan Manual dan Petunjuk IKU Tahun 2025 agar dapat mendorong pencapaian penerimaan pajak. • Pelaksanaan Bimbingan Teknis IKU di Bidang Pengawasan Tahun 2025 • Penerbitan Nota Dinas terkait Strategi Pengawasan Tahun 2025 • Melakukan pemantauan secara periodik, baik melalui nota dinas, kegiatan *online*, maupun tatap muka	2025

Internal Process Perspective
SS Penilaian Perpajakan yang Efektif
IKU Tingkat Efektivitas Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	93.25%	115,69%	115,69%	115,83%	115,83%	115,51%	115,51%
Capaian	103,61%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Appraisal dan LCK Triwulan I,II,III,dan IV Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Penilaian yang Efektif yaitu meningkatkan efektivitas Penilaian yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong kepatuhan WP. Adapun Penilaian yang diadministrasikan di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian yaitu PBB NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (PBB P5L).

- **Definisi IKU**
  Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian/Surat Tugas Penilaian/Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan atau Surat Tugas penilaian lainnya hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian termasuk Laporan Hasil Analisis oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).
  Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

  Jumlah Laporan Penilaian
  Jumlah Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:
  1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
  2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
  3. Risalah keberatan;
  4. Laporan Sidang Banding; dan
  5. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks tertentu.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:
1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Risalah Keberatan = 0,20
4. Sidang Banding = 0,10
5. Pemetaan PBB P5 = 0,50

Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian
Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari Penilaian Lapangan NJOP.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:
1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:
a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol), antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, Aset Takberwujud, dan Penilaian Lapangan NJOP.

- **Formula IKU**

$$\left(\frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}}\right) \times \left(\frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}}\right)^{*}$$

*maksimal 120

- **Realisasi IKU**

Berikut tabel Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penilaian untuk Jenis Penilaian PBB:

No	Kantor	Target Nilai Tertimbang	Perolehan Nilai Tertimbang	Capaian Nilai Tertimbang	Capaian Rasio Nilai	Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Penilaian*	Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Penilaian**
a	b	c	d	e = d : c	f	g = e x (f : 1,2)	g = e x (f : 1,2)
1	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	8,00	95,00	1187,50%	1,44	1425%	120%
2	Kanwil DJP Bali	45,60	153,00	335,53%	1,44	403%	120%
3	Kanwil DJP Jakarta Utara	31,20	94,60	303,21%	1,44	364%	120%
4	Kanwil DJP Sumatera Utara I	49,90	132,40	265,33%	1,44	318%	120%
5	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	77,90	158,00	202,82%	1,44	243%	120%
6	Kanwil DJP Jakarta Khusus	43,80	87,30	199,32%	1,44	239%	120%
7	Kanwil DJP Jawa Barat I	93,90	167,20	178,06%	1,44	214%	120%
8	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	453,60	660,00	145,50%	1,44	175%	120%
9	Kanwil DJP Jawa Timur III	75,40	100,40	133,16%	1,44	160%	120%
10	Kanwil DJP Sumatera Utara II	175,50	227,70	129,74%	1,44	156%	120%
11	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	188,70	267,30	141,65%	1,44	170%	120%
12	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	344,60	373,90	108,50%	1,44	130%	118%
13	Kanwil DJP Nusa Tenggara	115,30	160,80	139,46%	1,44	167%	117%
14	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	299,10	304,10	101,67%	1,44	122%	115%
15	Kanwil DJP Riau	122,70	115,10	93,81%	1,44	113%	113%
16	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	299,20	298,60	99,80%	1,44	120%	111%
17	Kanwil DJP Jawa Timur II	60,90	63,40	104,11%	1,26	110%	110%
18	Kanwil DJP Kalimantan Barat	466,60	583,70	125,10%	1,44	150%	105%
19	Kanwil DJP Jawa Timur I	9,20	8,70	94,57%	1,26	100%	100%
20	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0,90	0,70	77,78%	1,44	93%	93%
21	Kanwil DJP Jakarta Timur	0,10	0,10	100,00%	1,06	88%	88%
22	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	3,00	3,10	103,33%	0,93	80%	80%
23	Kanwil DJP Jawa Tengah II	89,10	59,70	67,00%	1,44	80%	79%
24	Kanwil DJP Jakarta Barat	78,00	77,00	98,72%	1,44	118%	77%
25	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	229,10	148,30	64,73%	1,44	78%	76%
26	Kanwil DJP Banten	52,30	79,50	152,01%	1,44	182%	72%
27	Kanwil DJP Jawa Barat III	69,30	71,70	103,46%	1,44	124%	68%
28	Kanwil DJP Jawa Tengah I	224,60	112,80	50,22%	1,44	60%	56%
29	Kanwil DJP Aceh	95,20	45,40	47,69%	1,44	57%	47%
30	Kanwil DJP Kepulauan Riau	301,30	92,50	30,70%	1,44	37%	37%
31	Kanwil DJP Jawa Barat II	163,60	33,30	20,35%	1,12	19%	19%
32	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	0,10	N/A	0,39	N/A	N/A
33	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	-	-	-	-	-	-
34	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-	-	-
TOTAL		4267,60	4775,40	111,90%	1,44	134%	120,00%

Keterangan:
**Realisasi sesuai perhitungan*
***Realisasi maksimal 120%*
Sumber data Aplikasi Appraisal per 6 Januari 2024

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

Tahun	ɨktorat EP	Penilaian Perpajakan yang Efektif Tingkat Efektivitas Penilaian							
	T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
2023	Target	-	30%	30%	-	30%	80%	80%	Max/
	Realisasi	2,92%	40,18%	40,18%	109,00%	115,83%	109,82%	109,82%	TLK
	Capaian		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	
2024	Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Max/
	Realisasi	93,25%	115,69%	115,69%	115,83%	115,83%	109,82%	109,82%	TLK
	Capaian	103,61%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	

IKU Tingkat Efektivitas Penilaian (PBB) mulai diampu oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mulai tahun 2023 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-622/PJ/2022 sehingga data pembanding yang dimiliki hanya satu tahun yaitu tahun 2023 dengan capaian yang relatif sama dengan tahun 2024.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Penilaian (PBB) tahun 2024 sebesar 115,51%. Sementara itu, capaian IKU Tingkat Efektifitas Penilaian (PBB) tahun 2024 adalah sebesar 120%.

Hal yang mendukung tercapainya rencana/target

Terdapat beberapa faktor yang penyebab tercapai IKU Tingkat Efektifitas Penilaian (PBB) yaitu Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) berkulitas dan Penilaian dilakukan secara tepat waktu

Kendala yang dihadapi

1) Regulasi Penilaian untuk tujuan perpajakan belum komprehensif
2) Kendala yang dihadapi yaitu terkait pemanfaatan Laporan Penilaian (LPn) oleh fungsi lainnya seperti pengawasan, pemeriksaan, dan fungsi lainnya belum maksimal.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

1) Mengakselerasi penyelesaian penyusunan regulasi dan petunjuk teknis penilaian
2) Melakukan koordinasi dengan pihak/unit terkait agar pemanfaatan LPn lebih maksimal

- **Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya**
  Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) jumlah Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2024 adalah 484 orang. Grafik di bawah ini merupakan komposisi Penilai sesuai nama jabatannya.

No	Jabatan	Jumlah
1	Penilai Pajak Ahli Madya	52
2	Penilai Pajak Ahli Muda	101
3	Penilai Pajak Ahli Pertama	93
4	Asisten Penilai Pajak Penyelia	23
5	Asisten Penilai Pajak Mahir	56
6	Asisten Penilai Pajak Terampil	159
Total		**484**

  Jumlah ini masih dirasa kurang mengingat beban kerja Penilaian baik dari Sektor PBB maupun Sektor Non PBB sangat tinggi. Untuk meningkatkan efisiensi kegiatan Penilaian, unit vertikal dapat mengangkat pegawainya menjadi Petugas Penilai Pajak

  Dalam rangka mewujudkan kinerja bidang Penilaian menjadi efektif pada tahun 2024 Subdit Penilaian II mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.685.961.000 dan realisasi anggaran dalam melaksanakan rencana kerja selama tahun 2024 sebesar Rp.1.597.740.994 dengan penyerapan anggaran sebesar 94,8%

- **Analisis Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Upaya yang dilakukan salah satunya mengoptimalkan pelaksanaan Penilaian dan pengenaan dalam rangka mendukung penerimaan tersaji pada tabel kinerja penerimaan PBB P5L tahun 2024 berikut:

No	Sektor	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Perkebunan	3.419.316.656.000	3.615.693.677.390	105,74%
2	Perhutanan	626.302.685.000	784.078.199.385	125,19%
3	Minerba	7.841.903.584.000	11.456.930.036.149	146,10%
4	Migas	14.847.207.188.000	15.867.515.938.594	106,87%
5	Panas Bumi	303.159.108.000	534.003.914.205	176,15%
6	Sektor lainnya	144.358.511.000	198.507.347.460	137,51%
Jumlah		**27.182.247.732.000**	**32.456.729.113.183**	**119,40%**

  Adapun Jumlah SPPT, Pokok Ketetapan dan Realisasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sektor	SKT	SPOP	SPPT	% SPOP thdp SKT	%SPPT thdp SPOP	TARGET	Poktap	REALISASI (s.d 31 Des)	CAPAIAN (%)	
									Realisasi terhadap Target	Realisasi terhadap Poktap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) : (2)	(6) = (4) : (3)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) : (7)	(11) = (9) : (8)
Perkebunan	4.833	4.524	4.515	93,61%	99,80%	3.419.316.656.000	3.419.166.134.623	3.615.693.677.390	105,74%	105,75%
Perhutanan	872	829	825	95,07%	99,52%	626.302.685.000	797.855.466.168	784.078.199.385	125,19%	98,27%
Minerba	5.145	4.073	4.026	79,16%	98,85%	7.841.903.584.000	7.625.699.721.924	11.456.930.036.149	146,10%	150,24%
Migas	485	444	442	91,55%	99,55%	14.847.207.188.000	15.723.351.015.387	15.867.515.938.594	106,87%	100,92%
Panas Bumi	137	136	134	99,27%	98,53%	303.159.108.000	534.063.113.757	534.003.914.205	176,15%	99,99%
Sektor lainnya	1.393	1.047	1.036	75,16%	98,95%	144.358.511.000	124.445.895.464	198.507.347.460	137,51%	159,51%
Jumlah	**12.865**	**11.053**	**10.978**	**85,92%**	**99,32%**	**27.182.247.732.000**	**28.224.581.347.323**	**32.456.729.113.183**	**119,40%**	**114,99%**

Sumber: data SPPT dan Pokok Ketetapan: SIDJPNINE PBB diunduh pada tanggal 31 Desember 2024

  Upaya lain yang dilakukan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progress penilaian NJOP di unit vertikal.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Dalam upaya pencapaian kinerja penilaian menjadi efektif maka terdapat mitigasi risiko atas kejadian risiko yaitu Penilaian tidak menghasilkan nilai (LPt / LHPn Sumir) lain:

  a. Penyempurnaan dan/atau penambahan regulasi terkait teknis penilaian
  b. Mengusulkan penyediaan informasi pemanfaatan LHPn pada Aplikasi Perpajakan

  Capaian Nilai Aktual Mitigasi Risiko bidang Penilaian yaitu 96,29% dengan status aman.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Mengakselerasi penyelesaian penyusunan regulasi dan petunjuk teknis penilaian; b. Mengadakan Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD terkait Teknis Penilaian untuk Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, Struktural yang mengadministrasikan bidang Penilaian dan Aktor Probis lainnya dalam menyambut implementasi coretax dan Pemusatan PBB; c. Mendorong penyelesian CRM Penilaian yang dikembangkan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Tim PSIAP; d. Melanjutkan penyelenggaraan pelatihan Penilaian bagi Fungsional Penilai Pajak dan pejabat struktural tertentu; e. Mendorong Fungsional Penilai Pajak untuk berkontri busi pada fungsi lainnya (pemeriksaan, pengawasan penagihan dll); f. Melanjutkan sosialisasi peran Penilaian dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum pada forum-forum resmi; g. Mendorong penambahan jumlah dan pemerataan Penilai Pajak di satuan kerja; h. Menyusun DSPPn yang berkualitas; i. Mendorong pemanfaatan LPn bagi fungsi lainnya dengan mengunakan Aplikasi Perpajakan; j. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi yang tersedia; k. Melakukan penggalian potensi PBB dalam rangka penggalian penerimaan pajak khususnya perkebunan sawit dan minerba; l. Melakukan uji petik objek PBB P5L; dan m. Peningkatan *Tax coverage ratio* (Pembenahan administrasi PBB P5L)	2025

Internal Process Perspective

SS Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	38,43%	97,62%	97,62%	123,66%	123,66%	161,85%	161,85%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor 6

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan

- **Definisi IKU**
  1) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan);
  2) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP;
  3) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat;
  4) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak;
  5) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11

(KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP);

6) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama;
7) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
   b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); danData koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD;
9) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
   a) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
   b) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
   c) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
   d) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
   e) Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
   f) Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
   g) Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Jumlah Produksi Data Lapangan / Jumlah Target Produksi Data Lapangan	x 100%

- **Realisasi IKU**

  Presentase penyediaan data potensi perpajakan di Q4 2024 telah mencapai realisasi 536.063 data dengan 512.787 data tepat waktu, sehingga capaian KPDL sebesar 161,85% atau 120% capaian angka mutlak dari target sebesar 316.832 data

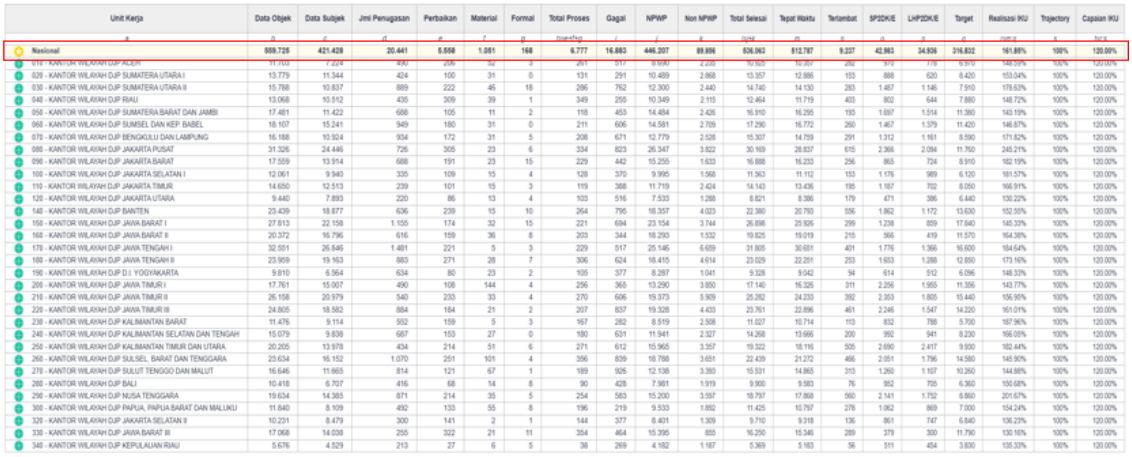

Unit Kerja	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
Nasional	569.725	421.428	20.441	5.558	1.051	168	6.777	16.883	446.207	89.856	536.063	512.787	9.237	42.983	34.936	316.832	161,85%	100%	120,00%
020 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	13.779	11.344	424	100	31	0	131	291	10.489	2.868	13.357	12.886	153	888	620	8.420	153,04%	100%	120,00%
030 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	15.768	10.837	889	222	46	18	286	762	12.300	2.440	14.740	14.130	283	1.487	1.146	7.910	178,63%	100%	120,00%
040 - KANTOR WILAYAH DJP RIAU	13.068	10.512	435	309	39	1	349	255	10.349	2.115	12.464	11.719	433	802	644	7.880	148,72%	100%	120,00%
050 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	17.481	11.422	688	105	11	2	118	453	14.494	2.426	16.910	16.295	193	1.697	1.514	11.380	143,19%	100%	120,00%
060 - KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL	18.107	15.241	949	180	31	0	211	606	14.581	2.709	17.290	16.772	260	1.467	1.379	11.420	146,87%	100%	120,00%
070 - KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	16.188	10.924	934	172	31	5	208	671	12.779	2.528	15.307	14.759	291	1.312	1.161	8.590	171,82%	100%	120,00%
080 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	31.326	24.446	726	305	23	6	334	823	26.347	3.822	30.169	28.837	615	2.366	2.094	11.760	245,21%	100%	120,00%
090 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT	17.559	13.914	688	191	23	15	229	442	15.255	1.633	16.888	16.233	256	865	724	8.910	182,19%	100%	120,00%
100 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I	12.061	9.940	335	109	15	4	128	370	9.995	1.568	11.563	11.112	153	1.176	989	6.120	181,57%	100%	120,00%
110 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	14.650	12.513	239	101	15	3	119	388	11.719	2.424	14.143	13.436	195	1.187	702	8.050	166,91%	100%	120,00%
120 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA	9.440	7.893	220	86	13	4	103	516	7.533	1.288	8.821	8.386	179	471	386	6.440	130,22%	100%	120,00%
140 - KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	23.439	18.877	636	239	15	10	264	756	18.357	4.023	22.380	20.793	556	1.962	1.172	13.630	152,55%	100%	120,00%
150 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	27.813	22.158	1.155	174	32	15	221	694	23.154	3.744	26.898	25.926	299	1.238	859	17.640	145,33%	100%	120,00%
160 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	20.372	16.796	616	159	36	8	203	344	18.293	1.532	19.825	19.019	215	566	419	11.570	164,38%	100%	120,00%
170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	32.551	26.846	1.481	221	5	3	229	517	25.146	6.659	31.805	30.651	401	1.775	1.366	16.600	184,64%	100%	120,00%
180 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	23.959	19.163	883	271	28	7	306	624	18.415	4.614	23.029	22.251	253	1.653	1.288	12.850	173,16%	100%	120,00%
190 - KANTOR WILAYAH DJP D.I. YOGYAKARTA	9.810	6.964	634	80	23	2	105	377	8.287	1.041	9.328	9.042	94	614	512	6.096	148,33%	100%	120,00%
200 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	17.761	15.007	490	108	144	4	256	365	13.290	3.850	17.140	16.335	311	2.256	1.955	11.356	143,77%	100%	120,00%
210 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	26.158	20.979	540	233	33	4	270	606	19.373	5.909	25.282	24.233	392	2.353	1.805	15.440	156,95%	100%	120,00%
220 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	24.805	18.582	884	164	21	2	207	837	19.326	4.433	23.761	22.896	461	2.246	1.547	14.220	161,01%	100%	120,00%
230 - KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT	11.476	9.114	552	159	5	3	167	282	8.519	2.508	11.027	10.714	113	832	788	6.700	157,96%	100%	120,00%
240 - KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	15.079	9.838	687	153	27	0	180	631	11.941	2.327	14.268	13.666	200	992	941	8.230	166,05%	100%	120,00%
250 - KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	20.205	13.978	434	214	51	6	271	612	15.965	3.357	19.322	18.116	505	2.690	2.417	9.930	182,44%	100%	120,00%
260 - KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	23.634	16.152	1.070	251	101	4	356	839	18.788	3.651	22.439	21.272	466	2.051	1.796	14.580	145,90%	100%	120,00%
270 - KANTOR WILAYAH DJP SULUT TENGGO DAN MALUT	16.646	11.665	814	121	67	1	189	926	12.138	3.393	15.531	14.865	313	1.260	1.107	10.260	144,98%	100%	120,00%
280 - KANTOR WILAYAH DJP BALI	10.418	6.707	416	68	14	8	90	428	7.981	1.919	9.900	9.583	76	952	705	6.360	150,68%	100%	120,00%
290 - KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	19.634	14.385	871	214	35	5	254	583	15.200	3.597	18.797	17.868	560	2.141	1.752	8.860	201,67%	100%	120,00%
300 - KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU	11.840	8.109	492	133	55	8	196	219	9.533	1.852	11.425	10.797	278	1.962	869	7.000	154,24%	100%	120,00%
320 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II	10.231	8.479	300	141	2	1	144	377	8.401	1.309	9.710	9.318	136	861	747	6.840	136,23%	100%	120,00%
330 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III	17.068	14.038	255	322	21	11	354	464	15.395	855	16.250	15.346	289	379	300	11.790	130,16%	100%	120,00%
340 - KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	5.676	4.529	213	27	6	5	38	269	4.182	1.187	5.369	5.183	56	511	454	3.830	135,33%	100%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor 31 Des 2024 diakses 7 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120%	120%	120%	120%

Penghitungan IKU pada tahun 2021 hingga 2024 dilakukan atas Wajib Pajak secara Nasional. Kemudian tahun 2023, Jenis Data yang di produksi terdiri dari Income, Cost, Asset, Liability, Equity. Fokus kegiatan bukan hanya pada kuantitas data yang dihasilkan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas data. Capaian Nasional sebesar 134,19% atau 337.609

Data dari Target sebesar 251.594 Data. Capaian diatas IKU Nasional berjumlah 10 Kanwil dengan capaian tertinggi oleh Kanwil DJP Aceh, Kanwil DJP Jakarta Timur, dan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Pelaksanaan KPDL Tahun 2023 menggunakan aplikasi mobile jaringan internet pada laman kpdl.pajak.go.id, sedangkan mulai tahun 2024, selain menggunakan laman intranet yang diakses melalui PC, KPDL juga menggunakan aplikasi KPD Mobile (Matoa).

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	100%	120%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Upaya-upaya extra effort atau program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

  1) Implementasi Aplikasi KPD Mobile (Matoa) secara bertahap yang dimulai dari tahap piloting hingga implementasi secara nasional.
  2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta terus mengkomunikasikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KPDL.
  3) Pembentukan Tim Satgas Pemantauan Kewilayahan untuk mempercepat progress implementasi aplikasi KPD Mobile (Matoa) sertam menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh unit vertikal.
  4) Penyusunan dashboard IKU DJP di aplikasi Mandor untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  1) Pelaksanaan transisi kegiatan pengumpulan data lapangan di bulan Desember berkaitan dengan implementasi CTAS pada tahun 2025;

2) Bagaimana tindak lanjut data hasil KPDL terkait dengan DSE hasil dari perekaman KPDL melalui aplikasi MATOA yang terinput sebagai pencabangan;
3) Belum sempurnanya aplikasi MATOA sehingga permasalahan teknis masih sering muncul;
4) Kurangnya pemaman user tentang penggunaan aplikasi Matoa karena kegiatan bimbingan teknis belum menyeluruh.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

a) SDM

Penyediaan data potensi perpajakan diampu oleh Subdit Pendataan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Sedangkan seksi yang mengampu adalah Seksi Dukungan dan Evaluasi Data. Selain itu dibentuk juga Tim Satgas Pemantauan Pengawasan Kewilayahan tahun 2024 untuk memantau progress capaian KPDL utamanya yang menggunakan aplikasi Matoa dan menyelesaikan kendala serta permasalahan yang dihadapi oleh unit vertikal.

b) Anggaran

No.	Kegiatan/Penjelasan	Pagu (Revisi Terakhir)	Realisasi	%
1	**Refinement IKU** Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun konsep IKU kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2025. Kegiatan ini telah dilaksanakan di kota yogyakarta tanggal 11-15 November 2024	Rp 36.876.000	Rp 33.096.268	89,75%
2	**Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan dan Pemetaan** Telah dilaksanakan monev pengawasan yang salah satunya adalah melakukan monev terhadap capaian IKU Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Kegiatan ini dilakukan gabungan dengan Subdit lainnya. Monev dilakukan di beberapa kanwil yaitu DIY, Kalbar, Benglam, Nusra, Aceh, Bali, Papabrama, Jateng II.	Rp 83.447.000	Rp 82.596.214	98,98%

	monev dilaksanakan selama bulan Juli-Agustus 2024			
3	**FGD Pengembangan DJP Digital Map** Telah dilaksanakan FGD Pengembangan DJP Digital Map di Bandung pada 4-6 September 2024	Rp 210.520.000	Rp 206.598.149	98,14%

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan ke beberapa unit vertikal bersama dengan monitoring dan evaluasi tugas pokok dan fungsi lain seperti pengawasan, pendaftaran dan pemetaan Objek Pajak PBB. Anggaran yang digunakan berkaitan dengan penyediaan data potensi perpajakan adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi ke unit vertikal dan kegiatan *Focus Group Discussion* DJP Digital Map. *Focus Group Discussion* DJP Digital Map dilakasanakan dengan tujuan memperkuat koordinasi antar unit dan merumuskan kebijakan dan strategi serta percepatan dalam implementasi DJP Digital Map yang mendukung upaya penggapian potensi perpajakan melalui kegiatan pengumpulan data.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  a) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian telah membuat petunjuk penghitungan manual IKU melalui 279/PJ.06/2024 dan merubah penghitungan realisasi KPDL menjadi berdasarkan jumlah data objek pajak dari sebelumnya dihitung berdasarkan subjek pajak;
  b) Penerbitan ND 1045, 1101, dan 1139/PJ.06/2024 tentang tindak lanjut hasil kegiatan KPDL melalui aplikasi Matoa;
  c) Bimbingan teknis Aplikasi Matoa secara terbatas kepada 32 Kanwil dan 32 perwakilan KPP di seluruh Indonesia. Bimbingan teknis tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan UND-107/PJ.06/2024, serta implementasi nasional mulai bulan September 2024 seiring dengan kegiatan sosialisasi dan evaluasi ke kantor wilayah dan KPP;
  d) Penerbitan ND-1634/PJ.06/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal Pemberitahuan Masa Transisi Kegiatan Pengumpulan Data Berkenaan Implementasi Coretax menyampaikan bahwa: 1) Perekaman Penugasan/Pelaksanaan penghimpunan serta perekaman data KPDL dilakukan paling lambat 13 Desember 2024; 2) Proses validasi material dan formal dilakukan paling lambat 19 Desember 2024;
  e) Penerbitan ND-1600/PJ.06/2024 tanggal 5 Desember 2024 hal Penyelesaian Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Pengumpulan Data Melalui Aplikasi Matoa;
  f) Penerbitan ND 1045, 1101, dan 1139/PJ.06/2024 tentang tindak lanjut hasil kegiatan KPDL melalui aplikasi Matoa;
  g) Mengakomodir keluhan dan pertanyaan terkait kendala-kendala yang dihadapi pada saat penggunaan aplikasi MATOA melalui kanal Telegram.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Risiko					Sistem pengendalian yang dilakukan
Kejadian	Klasifikasi Kejadian	Penyebab	Dampak	Area Dampak	
1. Pemanfaatan dan tindak lanjut data potensi hasil KPDL untuk kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi kurang optimal 2. Kendala Implementasi Aplikasi KPD Mobile (Matoa)	- Tindak Lanjut data KPDL - Perekaman KPDL	- KPDL yang direkam oleh petugas kurang berkualitas dan masih memanfaatkan data internal DJP; - Terdapat data potensi hasil KPDL yang belum dan/atau terlambat diturunkan baik untuk subjek pajak yang telah maupun belum ber-NPWP - Belum sempurnanya aplikasi MATOA sehingga permasalahan teknis masih sering muncul; - Kurangnya pemahaman user tentang penggunaan aplikasi Matoa karena kegiatan bimbingan teknis belum menyeluruh	- Data KPDL kurang berkualitas karena minimnya tindak lanjut - Realisasi KPDL yang menggunakan Aplikasi Matoa bisa dikatakan kurang optimal dan belum merata	Potensi pajak kurang tergali	- Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR). - Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan Kewilayahan.

Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko	
	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Dokumen Pendukung
Kurangnya Pemahaman terhadap Aplikasi KPD Mobile (Matoa)	1 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Matoa	1 Telah dilakukan bimbingan teknis implementasi Aplikasi Matoa secara terbatas kepada 32 Kanwil dan 32 perwakilan KPP di seluruh Indonesia. Bimbingan teknis tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan UND-107/PJ.06/2024.
	2 Monitoring dan Evaluasi kegiatan KPDL	2 a. Pembentukan Satgas Pemantauan Kepatuhan Kewilayahan berdasarkan Keputusan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian nomor KEP-46/PJ.06/2024 b. Penerbitan ND 1045, 1101, dan 1139/PJ.06/2024 tentang tindak lanjut hasil kegiatan KPDL melalui aplikasi Matoa

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode

• Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data lapangan mulai tahun 2025 menggunakan aplikasi Coretax dan menjadi bagian dari Kegiatan Pengumpula Data (KPD), diharapkan kegiatan KPD dapat menunjang penggalian potensi perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak terutama dari sisi PKM;
• Tidak hanya fokus pada realisasi jumlah KPD, namun juga atas tindak lanjut data hasil KPD berupa:
  - tindak lanjut SP2DK/E,
  - tindak lanjut LHP2DK/E,
  - tindak lanjut pembayaran
• Penyempurnaan Aplikasi Matoa sebagai support needed aplikasi penunjang coretax;
• Melakukan bimbingan teknis secara menyeluruh serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
	2025

Internal Process Perspective

SS Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentase jumlah objek PBB P5 yang dipetakan sesuai standar

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	25,00%	25,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	7,47%	27,92%	27,92%	71,68%	71,68%	114,14%	114,14%
Capaian	120%	111,67%	111,67%	102,40%	102,40%	114,14%	114,14%

Sumber: Aplikasi Appraisal

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Data dan informasi yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan

- **Definisi IKU**
  1) Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, memutakhirkan, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.
  2) Pengonversian peta adalah kegiatan pemetaan yang dilakukan agar peta sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk kepentingan perpajakan sehingga menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak.
  3) Standar peta yang dimaksud adalah standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk kebutuhan pembangunan Basis Data Spasial Objek PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (P5).
  4) Pemutakhiran peta adalah kegiatan perbaikan dan/atau pembaruan peta yang sudah pernah diakui sebagai realisasi tetapi masih terdapat kesalahan dan/atau terdapat informasi baru.
  5) Realisasi objek PBB P5 yang dipetakan sesuai standar adalah jumlah peta objek PBB P5 yang telah selesai diolah dan/atau dimutakhirkan sesuai standar yang telah ditentukan dan diunggah ke dalam aplikasi terkait.
  6) Target objek PBB P5 yang dipetakan sesuai standar adalah jumlah peta objek PBB P5 yang dipetakan sesuai standar.

- **Formula IKU**

Persentase jumlah objek PBB P5 yang dipetakan sesuai standar	(1,2 x Realisasi Objek PBB P5 yang dipetakan sesuai standar) + (Realisasi objek PBB P5 yang dimutakhirkan sesuai standar) Target Objek PBB P5 yang dipetakan dan dimutakhirkan secara standar	x 100%

- **Realisasi IKU**

  Realisasi objek PBB P5 yang dipetakan sesuai standar adalah jumlah peta objek PBB P5 yang telah selesai diolah dan/atau dimutakhirkan sesuai standar yang telah ditentukan dan diunggah ke dalam aplikasi terkait. Realisasi objek PBB P5 yang dipetakan sesuai standar pada tahun 2024 sebesar 114,14%

No.	Kantor	Target IKU	Realisasi Angka Mutlak	Capaian (%)
1	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	10.00	28.80	288.00%
2	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	1.00	2.00	200.00%
3	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	4.00	6.06	151.50%
4	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	4.00	5.80	145.00%
5	KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	4.00	5.60	140.00%
6	KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU	10.00	13.00	130.00%
7	KANTOR WILAYAH DJP SULUT TENGGO DAN MALUT	24.00	30.66	127.75%
8	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	21.00	25.60	121.90%
11	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR	71.00	85.52	120.45%
9	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	4.00	4.80	120.00%
10	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	2.00	2.34	117.00%
13	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	72.00	81.60	113.33%
NASIONAL		**657.00**	**749.91**	**114.14%**
12	KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	36.00	40.00	111.11%
14	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III	2.00	2.20	110.00%
16	KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL	100.00	107.40	107.40%
15	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	13.00	13.82	106.31%
17	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	17.00	17.88	105.18%
18	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	5.00	5.20	104.00%
19	KANTOR WILAYAH DJP RIAU	53.00	60.80	114.72%
20	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	29.00	30.00	103.45%
21	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT	100.00	103.40	103.40%
22	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	73.00	75.43	103.33%
23	KANTOR WILAYAH DJP D.I. YOGYAKARTA	1.00	1.00	100.00%
24	KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	1.00	1.00	100.00%

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Presentase Jumlah Objek PBB P5 Yang Dipetakan Sesuai Standar	105,99%	107,70%	105,31%	114,14%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Presentase Jumlah Objek PBB P5 Yang Dipetakan Sesuai Standar	-	-	-	100%	114.14%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Upaya-upaya extra effort atau program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

  1) Telah melakukan Piloting Model Builder Aplikasi Analisis Data Spasial sebagai Tindak Lanjut Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) di Kota Balikpapan dan Banjarmasin
  2) Membuka opsi pemutakhiran data peta Objek Pajak yang telah diolah sebelumnya namun masih terdapat kesalahan geometri
  3) Telah dibuatkan ND-836/PJ.06/2024 hal Tindak Lanjut atas Surat Pernyataan yang Dilampirkan Wajib Pajak Saat Menyampaikan SPOP PBB P5L, sebagai acuan untuk dilakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  1) Masih banyak Wajib Pajak yang menyampaikan lampiran dokumen pendukung SPOP dengan peta tidak berkoordinat dan berskala, atau surat pernyataan
  2) Sebaran OP PBB tidak merata di semua KPP, hal ini mempengaruhi nilai Kualitas Kontrak Kinerja (K3). Atas pertimbangan ini IKU Pemetaan tidak menjadi IKU tersendiri bagi Penilai Pajak di KPP
  3) Aplikasi yang digunakan untuk menampung peta sebelum dimasukkan ke database belum mengaktifkan menu validasi geometri

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  a) SDM

  Presentase Jumlah Objek PBB P5 Yang Dipetakan Sesuai Standar diampu oleh Subdit Pendataan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Selain itu dalam rangka optimalisasi pencapaian target IKU Persentase Jumlah Objek PBB P5 Yang Dipetakan Sesuai Standar tahun 2024, disusunlah petugas Liaisons Officer (LO) yang berperan sebagai koordinator dan mentor kepada unit vertikal dalam pelaksanaan pembentukan basis data spasial Objek Pajak PBB.

  b) Anggaran

No.	Kegiatan/Penjelasan	Pagu (Revisi Terakhir)	Realisasi	%
1	**Piloting Model Builder Aplikasi Analisis Data Spasial sebagai Tindak Lanjut Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari Badan Informasi Geospasial (BIG)** Telah dilaksanakan Piloting Model Builder Aplikasi Analisis Data Spasial sebagai Tindak Lanjut Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) di kota Balikpapan tanggal 29-31 Mei 2024	Rp 103.998.000	Rp 103.706.367	99,72%
2	**Refinement IKU** Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun konsep IKU Unita vertikal salah satunya adalah IKU Persentase Jumlah Objek PBB P5 yang Dipetakan Sesuai Standar tahun 2025. Kegiatan ini telah dilaksanakan di kota	Rp 36.876.000	Rp 33.096.268	89,75%

	yogyakarta tanggal 11-15 November 2024			
3	**Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan dan Pemetaan** Telah dilaksanakan monev pengawasan yang salah satunya adalah melakukan monev terhadap capaian IKU Persentase Jumlah Objek PBB P5 yang Dipetakan Sesuai Standar. Kegiatan ini dilakukan gabungan dengan Subdit lainnya. Monev dilakukan di beberapa kanwil yaitu DIY, Kalbar, Benglam, Nusra, Aceh, Bali, Papabrama, Jateng II. Monev dilaksanakan selama bulan Juli-Agustus 2024	Rp 83.447.000	Rp 82.596.214	98,98%
4	**Bimbingan Teknis Penyusunan Informasi Geospasial Tematik Objek Pajak** Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Informasi Geospasial Tematik Objek Pajak bersama BIG di kota Banjarmasin tanggal 10-13 September 2024	Rp 77.533.000	Rp 77.121.350	99,47%

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan ke beberapa unit vertikal bersama dengan monitoring dan evaluasi tugas pokok dan fungsi lain seperti pengawasan, pendaftaran dan pemetaan Objek Pajak PBB.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  1) Menyampaikan Nota Dinas kepada unit vertikal untuk meminta peta kepada Wajib Pajak dalam format digital (.shp) selain yang sudah disampaikan dalam SPOP dalam format PDF, terkhusus Wajib Pajak yang memiliki perkebunan kelapa sawit

2) Berkoordinasi secara berkala dengan Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian dan Pengenaan (Bim P3) dalam rangka upaya pencapaian target pemetaan Objek Pajak, melibatkan pegawai selain Fungsional Penilai Pajak dalam Kegiatan Pembentukan Basis Data Spasial Objek Pajak PBB P5
3) Bekerjasama dengan Pusdiklat Pajak dalam pelaksanaan PJJ terkait Pemetaan Objek Pajak PBB kepada Petugas Penilai dan Pelaksana di Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian. Dengan peningkatan kompetensi pegawai non Fungsional Penilai maka pihak yang dapat dilibatkan dalam pembentukan basis data spasial menjadi lebih banyak.
4) Sudah menetapkan target pemetaan melalui nota dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian nomor ND-400/PJ.06/2024 hal Penyampaian Penetapan Target Angka Mutlak IKU Persentase Jumlah Objek PBB P5 yang Dipetakan Sesuai Standar
5) Memperluas aktor yang dapat mengelola peta yaitu Fungsional Penilai Pajak, Petugas Penilai Pajak dan/atau pegawai yang memiliki kompetensi pemetaan
6) Telah melakukan koordinasi dengan BPN terkait Pengenalan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan potensi pemanfaatannya dalam pengawasan pajak

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menyusun dan merumuskan strategi target IKU Presentase Jumlah Objek PBB P5 Yang Dipetakan Sesuai Standar tahun 2025 • Melakukan bimbingan teknis petunjuk manual IKU Presentase Jumlah Objek PBB P5 Yang Dipetakan Sesuai Standar kepada unit vertikal • Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan peta di unit vertikal secara berkala. • Mengadakan bimbingan teknis pemetaan kepada kanwil yang capaiannya masih rendah dan untuk meningkatkan kompetensi teknis pemetaan para petugas. • Bekerjasama dengan Pusdiklat Pajak untuk pelaksanaan PJJ Pemetaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, khususnya pegawai di KPP yang belum pernah menatausahakan PBB sebelumnya (terkait pemusatan PBB 2025) • Melakukan pemutakhiran peta atas objek pajak yang telah dipetakan sebelumnya namun diperoleh peta terkini yang lebih mutakhir • Bekerjasama dengan BIG dalam rangka pelaksanaan Bimtek pengolahan peta digital Objek Pajak yang masih terdapat kesalahan geometri dan topologi	2025

Internal Process Perspective

SS Pengendalian internal yang efektif

IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	N/A	100%	100%	107%	107%	107%	107%
Capaian	N/A	100%	100%	107%	107%	107%	107%

Sumber: Feeding Direktorat KITSDA

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan pengendalian mutu dalam bentuk pengawasan internal yang melekat dan bernilai tambah sebagai upaya untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip good governance

- **Definisi IKU**
  Rekomendasi meliputi:
  a. Hasil pemeriksaan BPK
     Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (Pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu/PDTT) yang harus ditindaklanjuti oleh unit terkait sesuai dengan kewenangannya
  b. Hasil pengawasan Itjen
     1. Hasil pengawasan Itjen - Pengawasan Intern
        Rekomendasi yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil kegiatan pengawasan intern yang meliputi kegiatan berupa audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan asistensi oleh Itjen (Saldo rekomendasi berasal dari modul TeamCentral dan TeamMate+).
     2. Jumlah rekomendasi kebijakan (policy recommendation) yang harus ditindaklanjuti pada tahun berjalan sesuai kesepakatan rekomendasi kebijakan tahun sebelumnya
     3. Hasil pengawasan Itjen - Hukuman Displin
        Rekomendasi yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Bidang Investigasi berdasarkan hasil audit investigasi Inspektorat Bidang Investigasi berupa rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana PP 94 Tahun 2021 kepada pegawai, yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh atasan langsung pegawai terkait sampai dengan penerbitan penjatuhan

hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM). PYBM yang dimaksud adalah PYBM yang berada di unit eselon II KPDJP maupun UPT.

c. Hasil Pengawasan Direktorat KITSDA
   1. Hasil pengujian Direktorat KITSDA
      Rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktorat KITSDA berdasarkan hasil pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA baik secara langsung dalam unit terkait maupun tidak langsung melalui Laporan Hasil Pengujian unit lainnya
   2. Hasil penanganan pengaduan oleh Direktorat KITSDA
      Rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktorat KITSDA berdasarkan hasil analisis/investigasi Direktorat KITSDA atas pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin (KED) berupa rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana PP 94 Tahun 2021 kepada pegawai, yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh atasan langsung pegawai terkait sampai dengan penerbitan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM). PYBM yang dimaksud adalah PYBM yang berada di unit eselon II KPDJP maupun UPT.

- **Formula IKU**

Realisasi	(Rata-rata Komponen IKU 1 BPK x 35%) + (Rata-rata Komponen IKU 2 ITJENx 35%) + (Rata-rata Komponen IKU 3 KITSDA x 30%)

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu sampai dengan triwulan 4 tahun 2024 yaitu 107% dengan capaian 118,89%.

Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen dan hasil pengawasan Kitsda yang telah ditindaklanjuti tepat waktu

No	Unit Eselon II	Rata-rata Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Polrec Itjen	Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Kinerja Itjen	Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Hukuman Disiplin Itjen	Rata-rata Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Kinerja/Polrec dan Hukdis Itjen	Komponen Tindak Lanjut Hasil Pengujian KITSDA	Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Hukuman Disiplin KITSDA	Rata-rata Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengujian dan Hukuman Disiplin KITSDA	Realisasi IKU TW IV 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	107%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	107%

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	107%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	-	90%	107%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Pemeriksaan BPK RI terkait Laporan Keuangan BA 015 TA 2023 telah selesai dilaksanakan dan telah diterima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI melalui Surat Anggora II BPK RI Nomor 45/S/IV-XV/06/2024 tanggal 28 Juni 2024. Saat ini, Sebagian besar data telah dilakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK dan masih terdapat beberapa data yang sedang dalam proses penyelesaian.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Jumlah temuan terkait Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas 3 temuan. Dua diantaranya perlu ditindaklanjuti oleh Dit. EP adalah temuan 1.1.1 (Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terindikasi Kurang Disetorkan) dan temuan 1.1.3 (Pengelolaan Pemanfaatan Fasilitas PPN Tidak Tertib dan Akurat). Pada temuan 1.1.3, jumlah baris data temuan cukup banyak (atas 1 WP paling banyak >51.000 baris data faktur pajak).

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  1) Menerbitkan nota dinas nomor ND-379/PJ.06/2024 tanggal 28 Maret 2024 hal tanggapan atas permintaan klarifikasi terkait data faktur pajak yang kurang informatif
  2) Menerbitkan nota dinas nomor ND-5/PJ.06/PJ.063/2024 tanggal 5 April 2024 hal permintaan klarifikasi terkait pengawasan
  3) Melakukan rapat entry meeting internal DJP untuk membahasan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan BPK pada DJP
  4) Pemaparan atau Ekspose terkait kegiatan pemeriksaan BPK.
  5) Bekerjasama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak (Bagian Keuangan) untuk menyediakan data dan informasi terkait pemeriksaan piutang dan penerimaan pajak untuk tahun 2023
  6) Bekerjasama dengan Direktorat KITSDA untuk memenuhi permohonan data dan informasi terutama dalam hal pemeriksaan dengan tujuan lain
  7) Mengirimkan data dan informasi yang diminta oleh BPK RI melalui nota dinas yang ditujukan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal untuk dikompilasi dengan direktorat-direktorat lain
  8) Mengirimkan nota dinas untuk diklarifikasi ke Unit Vertikal terkait kegiatan pengawasan wajib pajak dan pelunasan piutang PBB P5L
  9) Mengirimkan nota dinas nomor ND-1113/PJ.06/2024 dan ND-1114/PJ.06/2024 kepada unit vertikal untuk menindaklanjuti temuan BPK terkait Temuan 1.1.1 dan 1.1.3. Penurunan data dan penyampaian tindak lanjut dilakukan melalui aplikasi BPK untuk kedua temuan. Pada temuan 1.1.3 mekanisme penyampaian tindak lanjut dibuka juga dengan mekanisme melalui sharepoint untuk mengakomodir temuan atas 1 WP terdapat lebih dari 20 baris data faktur pajak untuk efisiensi tindak lanjut.
  10) Atas temuan 1.1.3 telah dilakukan permintaan percepatan penyelesaian melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Nomor ND-1281/PJ.06/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan ND-1362/PJ.06/2024 tanggal 24 Oktober 2024, sedangkan atas temuan 1.1.1 melalui ND-1547/PJ.06/2024 tanggal 26 November 2024
  11) Melakukan validasi atas tindak lanjut temuan yang terfokus pada 21 s.d 22 November 2024 dan atas sisa data yang ditolak atau belum selesai tindak lanjut oleh unit vertikal diterbitkan Nota Dinas Direktur Nomor ND-1587/PJ.06/2024 tanggal 4 Desember 2024.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melakukan validasi atas tindak lanjut unit vertikal yang sebelumnya ditolak dan belum selesai sehingga ketika dilakukan pemantauan oleh BPK dapat diusulkan selesai seluruhnya (100%)	2025

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15	45	45	75	75	90	90
Realisasi	156	123,11	123,11	107,1	107,1	103,1	103,1
Capaian	120	120	120	120	120	114,56	114,56

Sumber: Aplikasi SIKKA, Feeding Data KITSDA

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan

- **Definisi IKU**
  Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi:
  1) Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
  2) Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
  3) Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

  Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

- **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

- **Realisasi IKU**
  a. Seluruh Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian telah memiliki JPM diatas standar (JPM lebih dari 80%) sesuai data feeding dari Direktorat KITSDA pada tanggal 31 Desember 2024.
  b. Pada tahun 2024 telah diselenggarakan ujian kenaikan teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi pelaksana umum (30 pegawai) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dengan hasil 100% lulus.
  c. Realisasi pemenuhan standar jam pelajaran pegawai s.d. Triwulan IV sebesar 108,85
  d. Sehingga realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM sampai dengan triwulan IV sebesar 103,1

Aspek 1 : Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural

Data Hasil Assessment Center (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Triwulan IV Tahun 2024

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

NO	NAMA	NIP	TMT PENSIUN	TMT MENJABAT	UNIT KERJA	JENJANG JABATAN	JPM MANAGERIAL DAN SOSIAL KULTURAL	KATEGORI	JPM per DESEMBER 2023	PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Sudah/Belum)
1	SUPARNO	196805201995031003	2028	18/02/2016	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon II	[redacted]	Di atas Standar	[redacted]	-
2	SARWA EDI	196901121988121001	2027	18/07/2016	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon III		Di atas Standar		-
3	PETRUS MARTONO	196804171995031001	2026	13/01/2012	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon III		Di atas Standar		-
4	BUDI PRASETYA	197003131996031001	2028	01/06/2011	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon III		Di atas Standar		-
5	MASHAR HELMI	196910231989121001	2027	06/07/2010	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon IV		Di atas Standar		-
6	HENDRO TEGUH WIBOWO	197206051991031001	2030	11/06/2015	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon IV		Di atas Standar		-
7	SAIFUL ANWAR	197011131992011001	2028	08/07/2004	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon IV		Di atas Standar		-
8	ERPAN APRIJADI	197104281992011001	2029	28/02/2003	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon IV		Di atas Standar		-
9	EKO SUNARYO R	197011171992031001	2028	23/04/2012	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon IV		Di atas Standar		-
10	SAUT SARYDO SINAGA	197405161994021003	2032	26/01/2017	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon IV		Di atas Standar		-
11	FENI YUSNITA	197101201995032001	2029	08/07/2004	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon IV		Di atas Standar		-
12	UJANG SOBARI	197509161996021001	2033	02/07/2018	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon IV		Di atas Standar		-
13	RONNY PURWANTO	197510231996031001	2033	18/02/2013	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon IV		Di atas Standar		-
14	SUCIPTO	197312011999031001	2032	11/10/2007	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon IV		Di atas Standar		-
15	FAIZAL RAMON A YUBA	197701191999031002	2035	11/06/2015	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon IV		Di atas Standar		-
16	DENI SUBARNA MASHURI	197705192002121001	2035	18/02/2013	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon IV		Di atas Standar		-
17	SAPTA WIRA UDAYA	197709292002121002	2035	18/02/2014	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Eselon IV		Di atas Standar		-

LEGENDA:
Memasuki BUP ≤ 2 Tahun 0 Bulan
Perlu dilakukan pengembangan kompetensi pada tahun berjalan

Sumber : Data Feeding KITSDA ND-21/PJ.11/2025 tanggal 3 Januari 2025 (Pejabat Eselon III, IV, yang telah memenuhi JPM)

Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional

Data Hasil Assessment Center (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Triwulan IV Tahun 2024

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

NO	NAMA	NIP	TMT PENSIUN	TMT MENJABAT	UNITKERJA	JENJANG JABATAN	JPM MANAGERIAL DAN SOSIAL KULTURAL	KATEGORI	JPM per DESEMBER 2023	PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Sudah/Belum)
18	ADI SOFIYAN OCTA NANDA	199810092014021005			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
19	AHMAD ZAKI PURBA	199507082015021005			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
20	ALFIN RIZKY RACHMAWANTO	199401292013101005			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
21	ANANG BIMO PRAYOGO	199611042016121005			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
22	ANDIKA ARISANDI	198803192010012004			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Penilai Pajak Ahli Muda		Lulus		-
23	ANGGA PRASETYA HANTORO	199707282016012002			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
24	ARI KUSWANTO	199507292015021002			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
25	ARI WICAKSONO	199512302016012008			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
26	AULIYA EKA PAWESTRI	199706152018032002			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
27	AYU WANDARI PUTRI	199801292018032002			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
28	CHRISTIN PUSPITA NINGRUM	199411072015022002			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
29	EMELIA IBHARA WIKA	199607302016012002			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
30	FAIZ SIRRI AUSOF	199706272016012008			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
31	GITA ARENDA ADRIANO	198804112009012003			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
32	GITA LASTIKA	198712152008012001			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
33	ILHAMCHANDRA RAMADHAN	199702062016011001			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
34	KEVIN RIZKY PRILI PAHLEVI	199612252016012002			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
35	KHOIRUN ARIF BILLAH	199505182016012002			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
36	MANALU GOPAS	199508172015032005			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
37	MIRI KASWATI	198505162010042001			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
38	MISYA MELANTIKA SIMANJUNTAK	199708312012012008			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
39	MOCHAMMAD ADI PRASETYA	199508062015021002			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
40	MUTIA RAHMATIKA	199904242018012002			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Sekretaris		Lulus		-
41	OCTA MALA RASSATI	199710102016012001			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
42	OKTRI RISKI ERLAMBANG	199611172016012002			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
43	RIDHA ANNISA ALFIARATRI	199806282018012005			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
44	RIZKY DHIKA MAARIF	199710172016012002			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
45	SITY PURWANDARI	199704062016012001			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
46	SSKA KUSUMA DEWI	199612222020122003			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-
47	SUDARU	198501012003121001			Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Pelaksana		Lulus		-

Sumber: Data Feeding KITSDA ND-21/PJ.11/2025 tanggal 3 Januari 2025

Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai

Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai 2024

Untuk melihat monitoring selain tahun ini, silakan logout dan pilih tahun anggaran pada halaman login.

No	Unit Kerja	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Pelaksana			Fungsional			Capaian Jampel Tatap Muka			Capaian Jampel e-Learning			Total
		P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	%
1	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	24	24	100.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	24	24	100.00	2	2.2	110	104.00
2	SubBagian Tata Usaha	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	0		0.00	240	264	110.00	20	21.3	106.50	108.60
3	SubDirektorat Ekstensifikasi	0		0.00	24	26.4	110.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	2	2.2	110.00	110.00
4	Seksi Perencanaan Ekstensifikasi	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	0		0.00	240	264	110.00	20	21.7	108.50	109.40
5	Seksi Teknis Ekstensifikasi	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	192	211.2	110.00	0		0.00	216	237.6	110.00	18	19.3	107.22	108.89
6	Seksi Evaluasi Ekstensifikasi	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	192	211.2	110.00	0		0.00	216	237.6	110.00	18	18.8	104.44	107.78
7	Seksi Perencanaan Pendataan dan Pemetaan	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	120	132	110.00	0		0.00	144	158.4	110.00	12	12.8	106.67	108.67
8	Seksi Teknis Pendataan dan Pemetaan	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	144	158.4	110.00	0		0.00	168	184.8	110.00	14	14.7	105.00	108.00
9	Seksi Dukungan dan Evaluasi Data	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	144	158.4	110.00	0		0.00	168	184.8	110.00	14	14.9	106.43	108.57
10	SubDirektorat Penilaian I	0		0.00	24	26.4	110.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	2	2.2	110.00	110.00
11	Seksi Penilaian Massal Bumi	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	192	211.2	110.00	0		0.00	216	237.6	110.00	18	19.8	110.00	110.00
12	Seksi Penilaian Individu Perkebunan dan Perhutanan	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	192	211.2	110.00	0		0.00	216	237.6	110.00	18	19.3	107.22	108.89
13	Seksi Penilaian Individu Komersial dan Objek Khusus	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	168	184.8	110.00	0		0.00	192	211.2	110.00	16	17.4	108.75	109.50
14	SubDirektorat Penilaian II	0		0.00	24	26.4	110.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	2	2	100.00	106.00
15	Seksi Penilaian Massal Bangunan	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	120	132	110.00	0		0.00	144	158.4	110.00	12	12.9	107.50	109.00
16	Seksi Penilaian Individu Perumahan dan Industri	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	120	131.53	109.61	0		0.00	144	157.93	109.67	12	13	108.33	109.13
17	Seksi Penilaian Individu Pertambangan	0		0.00	0		0.00	24	26.4	110.00	96	105.6	110.00	0		0.00	120	132	110.00	10	11	110.00	110.00
18	Fungsional	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	336	369.6	110.00	336	369.6	110.00	28	29.8	106.43	108.57
	TOTAL	24	24	100.00	72	79.2	110.00	312	343.2	110.00	2112	2322.73	109.98	336	369.6	110.00	2856	3138.73	109.90	238	255.3	107.27	108.85

Sumber: Aplikasi SIKKA cut off s.d. 7 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	100%	100%	103,1

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	90	103,1

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Memberikan materi yang akan diujikan pada saat Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi pelaksana umum dan menghimbau pada semua pelaksana yang yang akan mengikuti ukom tersebut agar mempelajari materi dengan baik

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Belum tersedianya PC/laptop dalam jumlah yang memadai ketika pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh banyak pegawai, sehingga uji kompetensi dilakukan di tempat masing-masing

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  1) Mempersiapkan IT support, sarana dan prasarana terkait pelaksanaan Assessment Center bagi pejabat Eselon II, III dan IV.
  2) Mempersiapkan IT support, sarana dan prasarana terkait uji kompetensi kenaikan jenjang untuk pejabat fungsional penilai pajak dan uji kompetensi kenaikan jabatan dan peringkat untuk pelaksana umum.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan Assessment Center bagi pejabat Eselon II, III dan IV Tahun 2025 • Mendorong pegawai Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian agar melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri dengan mengakses situs Kemenkeu Learning Center (KLC) dan StudiA, atau media lain agar menambah ilmu dan wawasan untuk persiapan Assessment Center maupun Uji kompetensi teknis tahun 2025	2025

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	31,85	56,90	56,90	79,66	79,66	100	100
Capaian	120	120	120	113,80	113,80	111,11	111,11

Sumber: Diolah, Feeding Data KITSDA

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan

- **Definisi IKU**
  1) Implementasi Manajemen Kinerja
     Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:
     a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Two terdiri atas:

a. Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Two;
b. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
c. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
d. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
e. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Two dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon II di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:
a. yang bertindak selaku Manajer Kinerja adalah Kepala Kantor Wilayah DJP;
b. yang bertindak selaku KKO UPK-Two dan KKP UPK-Two adalah Kepala Bagian Umum;
c. yang bertindak selaku AKO UPK-Two adalah Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan
d. yang bertindak selaku AKP UPK-Two adalah Kepala Subbagian Kepegawaian.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:
1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
   Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk

memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2) Implementasi Manajeman Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.
Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a. Administrasi dan Pelaporan
    1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
    2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/

Notula yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan) (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 100,00 dengan target 90,00 capaian indeks 111,11% yang berasal dari komponen sebagai berikut:

Realisasi Indeks Implementasi Manajemen Kinerja sebesar 50,00 poin
Realisasi Indeks Implementasi Manajemen Risiko sebesar 50,00 poin

No	Item penilaian	Tw I - 2024 (April 2024)	Tw II - 2024 (Juli 2024)	Tw III - 2024 (Oktober 2024)	Tw IV - 2024 (Januari 2025)
1	**Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja**				
	1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja				
	a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja - Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan = 3 - Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan = 1,5 - Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan = 0	3	8,5	3	3
	b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) - Jumlah unsur penilaian 90 ≤ X ≤ 120 = 3 - Jumlah unsur penilaian 80 ≤ X < 90 = 1,5 - Jumlah unsur penilaian < 80 = 0	3	8,5	3	3
	2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
	Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian			15	
Sub Total		6	23	44	50

2	Implementasi Manajemen Risiko	Tw I 2024	Tw II 2024	Tw III 2024	Tw IV 2024
	1. Komponen Administrasi				
	Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) **(poin 1).** **Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.**	1	1	1	1
	Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/ Notula yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* **(poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan))**.	2,5	2,5	2,5	10
	Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** **(poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).** Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.	1	1	1	4
Sub Total komponen administrasi		4,5	4,5	4,5	15
	2. Komponen Rencana Aksi				
	Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan	61,00%	84,00%	90,00%	100,00%
Sub Total komponen Rencana Aksi		21,35	29,4	31,5	35
Total Realisasi MR		**25,85**	**33,9**	**36,00**	**50**

Komponen	Realisasi TW 4
Realisasi Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	50,00
Realisasi Indeks Implementasi Manajemen Risiko	50,00
Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	**100,00**

Sumber: Diolah

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100%	100%	100

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	90	100

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  a. Melakukan koordinasi data capaian IKU Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Triwulan I, II, III, IV 2024.
  b. Melakukan koordinasi data realisasi rencana aksi Manajemen Risiko Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Triwulan I, II, III, IVTahun 2024.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  a. Melaksanakan imbauan terkait manajemen kinerja triwulan I pada bulan Juni oleh pimpinan unit dan pengelola kinerja sesuai dengan UND-64/PJ.06/2024 tanggal 16 Maret 2024.
  b. Melaksanakan imbauan terkait manajemen kinerja triwulan II pada bulan Juni oleh pimpinan unit dan pengelola kinerja sesuai dengan UND-97/PJ.06/2024 tanggal 30 Mei 2024.

c. Melaksanakan imbauan terkait manajemen kinerja triwulan III pada bulan Juni oleh pimpinan unit dan pengelola kinerja sesuai dengan UND-163/PJ.06/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
d. Melaksanakan imbauan terkait manajemen kinerja triwulan IV pada bulan Juni oleh pimpinan unit dan pengelola kinerja sesuai dengan UND-272/PJ.06/2024 tanggal 4 Desemner 2024.
e. Menyusun dan menyampaikan kepada Direktorat KITSDA laporan pelaksanaan imbauan terkait manajemen kinerja sesuai dengan Laporan nomor LAP-3/PJ.06/2024 tanggal 22 Maret 2024 (Triwulan I), LAP-4/PJ.06/2024 tanggal 10 Juni 2024 (Triwulan II), LAP-5/PJ.06/2024 tanggal 10 September 2024 (Triwulan III), LAP-6/PJ.06/2024 tanggal 13 Desember 2024 (Triwulan IV)
f. Pelaksanaan DKO MR triwulan II tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024 sesuai dengan UND-128/PJ.06/2024 tanggal 5 Juli 2024.
g. Pelaksanaan DKO MR triwulan III tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2024 sesuai dengan UND-205/PJ.06/2024 tanggal 11 Oktober 2024.
h. Menyusun piagam risiko Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Tahun 2024.
i. Berkoordinasi dengan masing-masing subdirektorat dalam hal penyusunan capaian Kinerja Organisasi, Piagam MR dan permintaan dokumentasi kegiatan.
j. Melaporkan kegiatan Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko kepada Direktorat KITSDA dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melaksankan imbauan terkait manajemen kinerja triwulan I tahun 2025 oleh pimpinan unit dan pengelola kinerja • Melaksankan Dialog Kinerja dan Risiko (DKRO) Bulan Maret tahun 2025 di Dit EP • Melaksanakan pemantauan triwulanan terhadap capaian IKU Dit EP tahun 2025 • Melaksanakan pemantauan triwulanan terhadap risiko yang terutang dalam piagam risiko Dit EP tahun 2025	2025

Learning & Growth Perspective
SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
IKU Pengelolaan keuangan yang akuntabel

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	120	120
Capaian	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	120	120

Sumber: Diolah, Bagian Kauangan

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**
  a. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
  b. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:
     - 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
     - 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- **Formula IKU**

Triwulan1 s.d Triwulan III	100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)
Triwulan IV	(50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA – 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

- **Realisasi IKU**

  Total Anggaran Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian TA 2024 adalah sebesar Rp7.748.892.000. PKPA TW IV terdiri atas 50% SMART DJP dan 50% IKPA. Nilai SMART KPDJP sebesar 99,33. Hingga TW IV realisasi penyerapan anggaran Direktorat EP adalah Rp7.457.585.981 atau 100% dari target triwulan IV. Capaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 120 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Akhir	Bobot
IKPA	100	50%
SMART KPDJP	99,33	50%
Nilai IKPA	**99,67**	
Capaian IKPA	**120**	

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	99.47%	91.68	120

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	-	-	-	100	120

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, Dit.EP diminta untuk melakukan blokir anggaran perjadin sebesar Rp217.000.000.

  Melakukan pengembalian anggaran sesuai Nota Dinas PPK nomor ND.PPK-387/PJ.06/2024 tanggal 15 November 2024 sebesar Rp239.629.000.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  1) Melakukan kegiatan sesuai rencana kerja masing-masing Subdirektorat.
  2) Melakukan revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) untuk mengakomodir penyesuaian kebutuhan penggunaan anggaran.
  3) Melakukan blokir anggaran sesuai permintaan yang ditentukan dan pengembalian anggaran.
  4) Melakukan penyelesaian pembayaran tagihan secara efektif dan tepat waktu sehingga semua sudah selesai dibayarkan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melakukan optimalisasi anggaran yaitu dengan melaksanakan semua kegiatan berdasarkan rencana kerja masing-masing subdirektorat dan mengacu pada anggaran yang terdapat dalam POK.	2025

Bab IV
Penutup

- **Kata Penutup**
- **Lampiran**

Behold, the most beautiful thing in the world sometimes can not be seen in the view or palpable to the touch, they can only be felt with the heart
-Helen Keller-

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Tahun 2024 merupakan laporan atas hasil kinerja Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian selama satu tahun anggaran yang berisi berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan ini dapat diketahui kesesuaian antara kegiatan, program dan kebijaksanaan yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian merupakan sebuah unit eselon II dibawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi bimbingan teknis, dan evaluasi ekstensifikasi perpajakan serta di bidang pendataan, pemetaan, penilaian, dan penetapan pajak.

Secara umum capaian atas indikator-indikator kinerja sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis DJP selama tahun 2024. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha. Hasil pencapaian kinerja Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk upaya yang dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, seluruh Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam menghadapi tantangan tahun 2025, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian akan selalu berupaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan untuk mendukung mengamankan penerimaan pajak. Kendala dan permasalahan yang ada dalam pencapaian kinerja Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian tahun 2024 akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Segala upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi akan dilakukan dengan lebih intensif. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian berkomitmen untuk senantiasa berkinerja tinggi dan meningkatkan fungsi di bidang Pengawasan Pajak.

Jakarta, 30 Januari 2025
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

Ditandatangani secara elektronik
Suparno

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTUR EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-06/PJ/2024
DIREKTUR EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

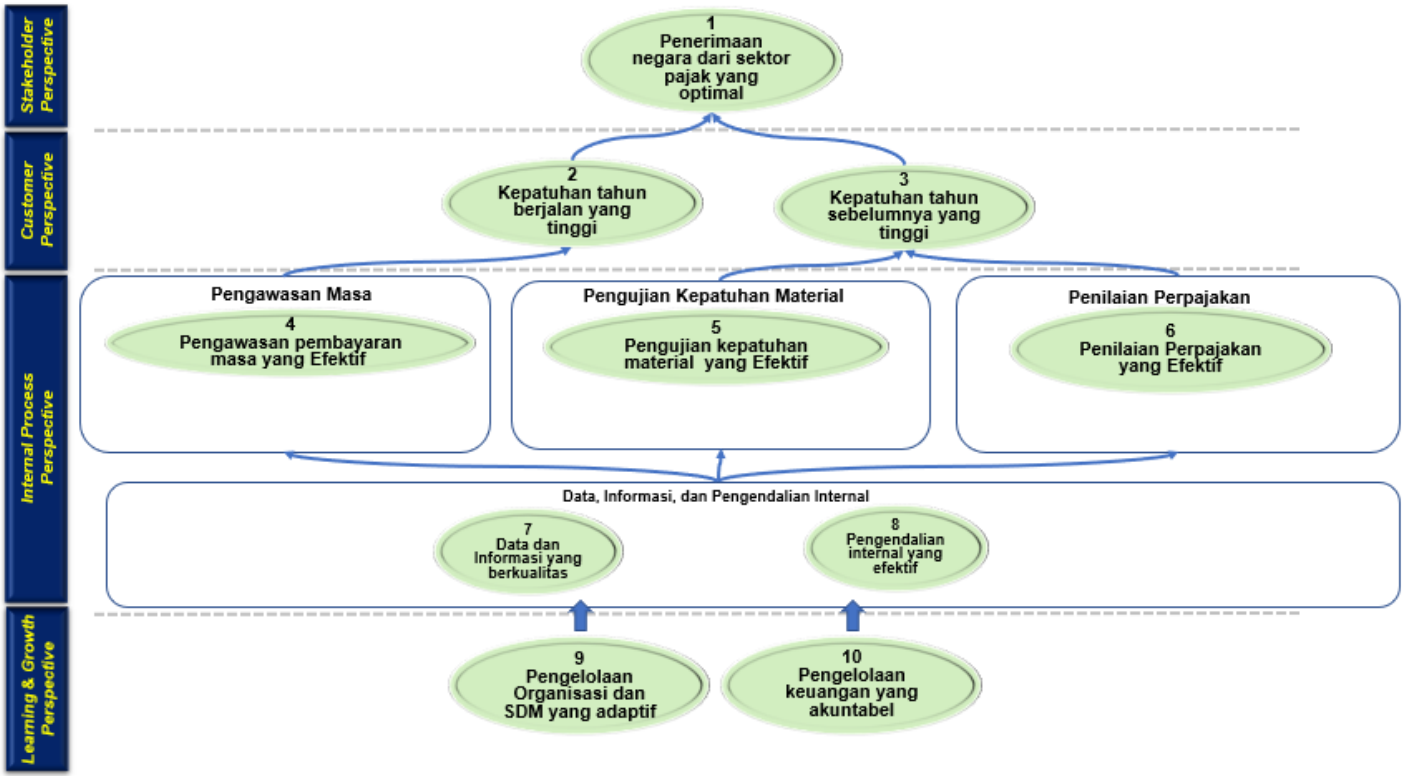

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DIREKTUR EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan	100%
4	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	04a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
5	Pengujian kepatuhan material yang efektif	05a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		05b-N Persentase pemanfaatan data STP	100%
6	Penilaian Perpajakan yang Efektif	06a-CP Tingkat efektivitas penilaian	90%
7	Data dan Informasi yang berkualitas	07a-N Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100%
		07b-N Persentase jumlah objek PBB P5 yang dipetakan sesuai standar	100%
8	Pengendalian internal yang efektif	08a-N Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		09b-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program / Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara		
1. Peraturan Lainnya terkait Bidang Penilaian untuk Tujuan Perpajakan	Rp	1.238.418.000
2. Peraturan Lainnya terkait Bidang Pendataan dan Pemetaan	Rp	657.610.000
3. Kebijakan di Bidang Ekstensifikasi Perpajakan	Rp	2.710.506.000
Total	**Rp**	**4.606.534.000**

Jakarta, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Pajak,

Ditandatangani Secara Elektronik

Suryo Utomo

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian,

Ditandatangani Secara Elektronik

Aim Nursalim Saleh

RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
04a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
05a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05b-N	Persentase pemanfaatan data STP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penilaian Perpajakan yang Efektif							
06a-CP	Tingkat efektivitas penilaian	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7	Data dan Informasi yang berkualitas							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
07a-N	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
07b-N	Persentase jumlah objek PBB P5 yang dipetakan sesuai standar	-	30%	30%	-	30%	100%	100%
8	Pengendalian internal yang efektif							
08a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
09b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2024
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian,

Ditandatangani Secara Elektronik
Aim Nursalim Saleh

INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	*Output/ Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase Jumlah Objek PBB P5 Yang Dipetakan Sesuai Standar	Pembangunan DJP Digital Map	Terbentuknya Basis Data Spasial Objek PBB P5 yang dapat memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan dan penggalian potensi pajak	Q1 : - Identifikasi dan perumusan target IKU Persentase Jumlah Objek PBB P5 Yang Dipetakan Sesuai Standar	Q1 : - Nota Dinas penetapan target IKU Persentase Jumlah Objek PBB P5 Yang Dipetakan Sesuai Standar	Januari-Desember 2024	- Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian - Direktorat Transformasi Proses Bisnis - Direktorat Peraturan Perpajakan I	Rp. 90.710.500
				Q2 : - Penyusunan Petunjuk Teknis Pembentukan Basis Data Spasial Sektor Pertambangan	Q2 : - Petunjuk Teknis Pembentukan Basis Data Spasial Sektor Pertambangan			
				Q3 : - Bimbingan Teknis Pemetaan	Q3 : - Dokumentasi Bimbingan Teknis Pemetaan			
				Q4 : - Monitoring dan evaluasi pembentukan basis data spasial	Q4 : - Laporan monitoring dan evaluasi pembentukan basis data spasial			
2	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Tata Kelola Pengumpulan Data Lapangan	- Tata kelola pengumpulan data lapangan melalui pendekatan	Q1 : - Bimbingan teknis aplikasi *mobile* KPDL SIDJP NINE alket berbasis internet	Q1 : - Laporan bimbingan teknis aplikasi *mobile* KPDL SIDJP NINE alket bebasis internet	Januari-Desember 2024	- Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Rp. 90.710.500

			kewilayahan yang terstandarisasi - Basis data WP yang komprehensif melalui penambahan hasil pengumpulan data lapangan - Peta sebaran WP terdaftar maupun belum terdaftar berbasis koordinat				- Direktorat Transformasi Proses Bisnis - Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi - Direktorat Data dan Informasi Perpajakan - Direktorat KITSDA - Sesditjen	
				Q2 : Penyusunan petunjuk kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL)	Q2 : Nota Dinas petunjuk kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL)			
				Q3 : - Implementasi modul KPD Mobile sebagai *support needed* CTAS	Q3 : - Laporan evaluasi Implementasi modul KPD Mobile sebagai *support needed* CTAS			
				Q4 : - Monitoring dan evaluasi kegiatan pengumpulan data (KPD)	Q4 : - Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pengumpulan data (KPD)			

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian,

Ditandatangani Secara Elektronik
Aim Nursalim Saleh

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Aim Nursalim Saleh, S.T., M.B.A.	NAMA	Suryo Utomo
NIP	196710201995031001	NIP	196903261993101001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian	JABATAN	Direktur Jenderal Pajak
UNIT KERJA	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan	100%	Penerima Layanan

	Direktur Jenderal Pajak)			
4.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis
5.	Pengujian kepatuhan material yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data STP	100%	Proses Bisnis
6.	Penilaian Perpajakan yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat efektivitas penilaian	90%	Proses Bisnis
7.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase jumlah objek PBB P5 yang dipetakan sesuai standar	100%	Proses Bisnis
8.	Pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran

10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				
1.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Presentase Penyelesaian Rekonsiliasi Data Perkebunan Kelapa Sawit antar Kementerian/Lembaga	100%	Penerima Layanan

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan

PERILAKU KERJA		
	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif	keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Aim Nursalim Saleh
196710201995031001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo
196903261993101001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	120 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/ laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
4	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Pemanfaatan Data STP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tingkat Efektivitas Penilaian	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
10	Persentase Jumlah Objek PBB P5 Yang Dipetakan Sesuai Standar	-	30%	30%	-	30%	100%	100%
11	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
12	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
13	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	23	47	47	70	70	90	90

	14	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*								
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*								

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Aim Nursalim Saleh
196710201995031001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo
196903261993101001

SKP MUTASI
DIREKTUR EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 16 Februari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	SUPARNO, S.T., M.M.	NAMA	Suryo Utomo
NIP	196805201995031003	NIP	196903261993101001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian	JABATAN	Direktur Jenderal Pajak
UNIT KERJA	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan

3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan	100%	Penerima Layanan
4.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis
5.	Pengujian kepatuhan material yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data STP	100%	Proses Bisnis
6.	Penilaian Perpajakan yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat efektivitas penilaian	90%	Proses Bisnis
7.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase jumlah objek PBB P5 yang dipetakan sesuai standar	100%	Proses Bisnis
8.	Pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

	Direktur Jenderal Pajak)			
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.		
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.		
3	Kompeten			
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.		
4	Harmonis			
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.		
5	Loyal			
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.		

PERILAKU KERJA		
	- Menjaga rahasia jabatan dan negara	
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

16 Februari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Suparno
196805201995031003

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo
196903261993101001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 16 Februari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	120 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
4	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pengawasan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Pemanfaatan Data STP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tingkat Efektivitas Penilaian	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%

10	Persentase Jumlah Objek PBB P5 Yang Dipetakan Sesuai Standar	5%	5%	25%	25%	70%	100%	100%
11	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
12	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
13	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	23	47	47	70	70	90	90
14	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

16 Februari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Suparno
196805201995031003

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo
196903261993101001